Sanabil

MUQARANAH MAZAHIB FIL MU'AMALAH

MUHAMMAD HARFIN ZUHDI, MA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Muhammad Harfin Zuhdi, MA

MUQARANAH
Mazahib Fil Muamalah

Sanabil

Muqaranah Mazahib fil Mua'amalah
© Muhammad Harfin Zuhdi, MA, 2015

Judul:
Muqaranah Mazahib fi al-Mua'amalah

Penulis:
Muhammad Harfin Zuhdi, MA

Editor:
Erma Suryani, M.S.I

Layout:
Sanabil Creative

Desain Cover:
Sanabil Creative

All rights reserved
Hak Cipta dilindungi Undang Undang
DIlarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku
baik dengan media cetak ataupun digital tanpa izin dari penulis

Cetakan 1:
Desember 2015

ISBN:
978-602-6223-01-2

Diterbitkan oleh:
Sanabil
Jl. Kerajinan I Perum Puri Bunga Amanah
Blok C/13 Sayang Sayang Cakranegara Mataram
Email: sanabil.creative@yahoo.co.id
Telp./SMS: 081805311362

SAMBUTAN REKTOR

Segala pujian hanya menjadi hak Allah. Shalawat dan salam kepada Nabi Mulia, Muhammad SAW.

Eksistensi dari idealisme akademis civitas akademika IAIN Mataram, khususnya para dosen, tampaknya mulai menampakkan dirinya melalui karya-karya tulis mereka. Karya tulis yang difasilitasi oleh Project Implementation Unit (PIU) IsDB, seperti beberapa buah buku dalam berbagai disiplin keilmuan semakin mempertegas idealisme akademis tersebut. Kami sangat menghargai dan mengapresiasinya.

Dalam konteks bangunan intelektual yang sedang dan terus dikembangkan di IAIN Mataram melalui "Horizon Ilmu" juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karya-karya para dosen tersebut, terutama dalam bentangan keilmuan yang saling mendukung dan terkait (*intellectual connecting*). Bagaimanapun, problem kehidupan tidaklah tunggal dan variatif. Karena itu, berbagai judul maupun tema yang ditulis oleh para dosen tersebut adalah bagian dari faktualitas "kemampuan" para dosen dalam merespon berbagai problem tersebut.

Kiranya, hadirnya beberapa buku tersebut harus diakui sebagai langkah maju dalam percaturan akademis IAIN Mataram, yang mungkin, dan secara formal memang belum terjadi di IAIN Mataram. Kami sangat berharap tradisi akademis seperti ini akan terus kita kembangkan secara

bersama-sama dalam rangka dan upaya mengembangkan IAIN Mataram menuju suatu tahpan kelembagaan yang lebih maju.

Terimakasih kepada Drs. H. Lukmanul Hakim, M.Pd (selaku ketua PIU IsDB IAIN Mataram) yang telah memfasilitasi para dosen, dan kepada para penulis buku-buku tersebut.

Rektor IAIN Mataram

Dr. H. Mutawali, M.Ag

PRAKATA

Al-Hamdulillahi Rabb al-'Alamiin. Segala puja puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan kesempatan mengembangkan potensi diri dan keilmuan, sehingga buku perkuliahan: Muqaranah Mazahib fi al-Mua'amalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam atas syafa'at-Nya.

Ide penulisan buku ini berawal dari keinginan penulis untuk menyediakan salah satu alternatif buku rujukan sebagai sarana pembelajaran pada mata kuliah *Muqâranah Mazâhib fẓ al-Mua'âmalah* di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram. Materi buku ini memiliki signifikansi pada dinamika kajian hukum Islam yang berkaitan dengan fiqh mu'amalah dalam perspektif berbagai mazhab baik mazhab yang empat maupun pendapat ulama kontemporer lainnya, sehingga dengan mengkaji materi ini diharapkan mahasiswa memiliki wawasan yang luas tentang masalah-masalah esensial dan substansial dalam kajian fiqh mu'amalah.

Dalam konteks fiqh mu'amalah inilah hukum Islam diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur kehidupan kaum muslimin dalam segala aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif yang berkaitan dengan aspek mu'amalah al-iqtishadiyah. Karakteristiknya yang serba mencakup inilah, yang men-

empatkannya pada posisi yang sangat penting dalam pandangan umat Islam. Bahkan sejak awal hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan par exellence.

Selanjutnya berkaitan dengan penyelesaian penulisan buku ini, secara pribadi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan IAIN Mataram, Pimpinan Fakultas dan PIU IsDB yang telah memfasilitasi sehingga sehingga buku ini terbit. Akhirnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala, penulis memohon semoga mendapat balasan yang mulia dan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Terakhir, penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi bagi khazanah keilmuan, serta menjadi amal shalih di sisi Allah Ta'ala. *Amiin Ya Rabbal Alamiin*. Semoga.

Penulis,

Muhammad HarfinZuhdi

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor iii
Prakata v

Bab I Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah: Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Mempelajarinya 1
A. Pendahuluan 1
B. Pengertian Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah . 4
C. Obyek Dan Ruang Lingkup Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah 6
D. Tujuan Dan Manfaat Mempelajari Perbandingan Mazhab 8
E. Sketsa Biografi Singkat Imam Mazhab..... 10
F. Konsep Dasar Fiqh Mu'amalah..... 13
G. Rangkuman..... 19
H. Evaluasi..... 20

Bab II Konsep Harta (Al-Mal) dalam Islam..... 21
A. Pendahuluan 21
B. Pengertian Harta..... 22
C. Landasan, Kedudukan Dan Fungsi Harta Dalam Islam..... 26
D. Fungsi Harta 27
E. Pembagian Harta 28
F. Rangkuman..... 39
G. Evaluasi..... 40

Bab III Teori dan Kaidah Akad dalam Islam 41
A. Pengertian Akad 41
B. Landasan Hukum 45
C. Rukun Dan Syarat Akad 48
D. Pembagian Akad 59
E. Asas Akad Dan Maqashid Al-Syari'ah 62
F. Berakhirnya Suatu Akad 66
G. Rangkuman 67
H. Evaluasi 68

Bab IV Konsep Multi Akad ('Uqud Al-Murakkabah) 69
A. Pengertian Multi Akad 69
C. Macam-Macam Multi Akad 72
D. Hukum Multi AkAd 78
E. Batasan-Batasan Dan Standar Multi Akad 86
F. Rangkuman 92
G. Evaluasi 94

Bab V Akad Jual Beli: Murabahah,
Salam dan Istishna' 95
A. Pendahuluan 95
B. Bai' Al-Murabahah 96
C. Bai' Al-Salam 109
D. Bai' Al-Istishna' 119
E. Rangkuman 128
F. Evaluasi 128

Bab VI Bai' Al-Dayn (Jual Beli Hutang) 131
A. Pendahuluan 131
B. Pengertian Bai' Al-Dayn 132
C. Klasifikasi Dan Bentuk Akad Bai' Al-Dayn 134
D. Pendapat Fuqaha Tentang Hukum Bai' Al-Dayn ..

139
E. Rangkuman 147
F. Evaluasi 148

Bab VII Bai' Al-Taqsith (Jual Beli Kredit) 149
A. Pendahuluan 149
B. Pengertian Bai' Al-Taqsith 150
C. Dasar Hukum Jual Bai' Al-Taqsith 153
D. Rukun Dan Syarat Bai' Al-Taqsith 157
E. Pendapat Para Fuqaha Tentang Hukum Jual Beli Kredit 158
F. Aplikasi Jual Beli Kredit Di Perbankan 162
G. Rangkuman 165
H. Evaluasi 166

Bab VII Akad Wadi'ah Al-Amanah Dan Al-Dhamanah. 167
A. Pendahuluan 167
B. Pengertian Wadi'ah 168
C. Dasar Hukum Wadi'ah. 169
D. Rukun Dan Syarat Wadi'ah 171
E. Jenis-Jenis Wadi'ah 172
F. Hukum Akad Wadi'ah 176
G. Aplikasi Wadi'ah Dalam Perbankan Syari'ah .. 177
H. Rangkuman 182
I. Evaluasi 183

Bab IX Akad 'Ariyah Dan Wakalah 185
A. Pendahuluan 185
B. Akad 'Ariyah 186
C. Akad Wakalah 198
D. Rangkuman 206
E. Evaluasi 208

Bab X Akad Kafalah Dan Hiwalah 209
A. Pendahuluan 209
B. Akad Kafalah 210
C. Akad Hiwalah 217
D. Rangkuman 238
E. Evaluasi 239

Bab XI Akad Al-Qardh Dan Al-Rahn 241
A. Pendahuluan 241
B. Akad Al-Qardh 242
C. Akad Al-Rahn 253
D. Rangkuman .....
E. Evaluasi .....

Bab XII Akad Musyarakah Dan Mudharabah 263
A. Pendahuluan 263
B. Akad Musyarakah 264
C. Rangkuman 290
D. Evaluasi 292

Bab XIII Akad Muzara'ah, ... 293
Mukhabarah Dan Musaqah 293
A. Pendahuluan 293
B. Akad Muzara'ah 294
C. Akad Mukhabarah 301
D. Akad Musaqah 305
E. Rangkuman 316
F. Evaluasi 317

Daftar Pustaka 319

BAB I

MUQARANAH MAZAHIB FIL MU'AMALAH: PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN MEMPELAJARINYA

A. Pendahuluan

Sebagai agama *samawi,* Islam memadukan antara dimensi esoterik (*'aqidah*) di satu sisi, dan dimensi eksoterik (*syari'ah*) di sisi yang lain. Dimensi eksoterik ajaran Islam memuat ajaran paling fundamental yang menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan terhadap Allah SWT, sebagai pencipta alam semesta, dan *arkan al-iman* lainnya.

Pada tataran praksisnya, Islam mempunyai titik keseimbangan antara esoterisme-akidah dan eksoterisme-syari'ah.[1] Bila yang pertama beraksentuasi pada dimensi kepercayaan-imani, maka yang kedua memiliki konsentrasi pada dimensi operasional-amaliah.Aspek ini adalah garis-garis operasional ajaran agama; baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia, maupun hubungan dengan alam dan lingkungannya. Jika mengacu pada definisi ini, maka akan terlihat bahwa *aqidah* dan syari'at adalah dua elemen dasar yang

[1]Abu Yasid, *Islam Akomodatif* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 7

mempunyai hubungan komplementer, saling melengkapi satu sama lain dalam kehidupan beragama. Bila *aqidah* diproyeksikan sebagai totalitas keyakinan seorang Muslim terhadap ajaran Islam, maka syari'at lebih diproyeksikan sebagai aktualisasi ajaran Islam pada tataran implementasinya. Sejatinya, Islam adalah relasi komplementer antara *aqidah* dan syari'at.[2]

Ajaran Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran yang bersumber pada wahyu Allah (*divine law*). Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kemudian dalam setting sejarah, proses terbentuknya hukum Islam sejatinya hanya berlangsung pada masa nabi Muhammad saw. Hal ini lebih disebabkan karena Nabi mempunyai kewenangan dan otoritas penuh, bahkan melekat pada dirinya legitimasi teologis untuk melakukan hal itu. Sementara generasi-generasi setelah Nabi Muhammad SAW., hanya berfungsi untuk mengembangkan konstruksi dasar hukum yang telah dibangun sebelumnya. Fenomena ini terlihat dalam ijtihad para *fuqaha* pada setiap periode yang telah berhasil merumuskan fiqh melalui metodologi ushul fiqh dengan modifikasi-modifikasi tertentu yang tidak lepas dari kerangka al-Qur'an dan al-Sunnah. Tentu saja, modifikasi ini merupakan hasil *bargaining position* antar fiqh dengan dinamika sosial, budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Hukum Islam diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur kehidupan kaum muslimin dalam segala aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Karakteristiknya yang serba mencakup inilah, yang menempatkannya pada posisi penting dalam pandangan umat Islam. Bahkan sejak awal hukum Islam

[2]Mahmud Syaltut, *Al-IslamAqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 11-12

telah dianggap sebagai pengetahuan *par exellence* . Dinamika hukum Islam dibentuk oleh interaksi dan dialektika antara wahyu dan rasio. Fenomena inilah yang kemudian berkembang menjadi ijtihad, yaitu suatu proses upaya ilmiah untuk menggali dan menemukan hukum bagi suatu perkara yang tidak ditetapkan status hukumnya secara eksplisit dalam al-Qur'an danal-Sunnah.

Abad kedua hijriah dikenal sebagai periode Tabi'in merupakan momentum kelahiran mazhab-mazhab dalam hukum Islam, dan dua abad kemudian mazhab-mazhab tersebut telah melembaga sebagai pranata masyarakat Islam dengan pola dan karakteristik tersendiri dalam melakukan *istinbath hukum*.[3]

Kelahiran-kelahiran mazhab-mazhab tersebut dengan pola dan karakteristik tersendiri ini, tak pelak lagi menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dan beragamnya produk hukum yang dihasilkan. Diakui bahwa selama periode abad kedua sampai keempat Hijriah merupakan periode gerakan pemikiran hukum secara masif dengan spektrum yang luas di berbagai kawasan.

Para tokoh atau Imam mazhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hambal dan para ulama lainnya, masing-masing telah menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan *istinbath* hukum.

Materi *muqaranah mazahib fi al-mu'amalah* ini akan membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan persoalan fiqh *mu'amalah* dalam perspektif perbandingan mazhab fiqh dan pendapat para ulama fiqh kontemporer

[3]Musthafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-Ami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968), Juz I, h. 168; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*(Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 31.

lainnya. *Mu'amalah* dalam konteks ini diartikan sebagai aturan-aturan hukum Islam yang mengatur hubungan interaksi manusia dalam berbagai urusan duniawi atau pergaulan sosial yang secara spesifik berkaitan dengan masalah ekonomi (*al-Iqtishadiyah*), seperti cara memperoleh dan mengembangkan harta benda, hubungan perikatan (*akad*) antar manusia dalam bentuk jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan aktivitas transaksi ekonomi lainnya yang dilandasi oleh asas kerelaan dan kemaslahatan bersama.

B. Pengertian *Muqaranah Mazahib fil Mu'amalah*

Muqaranah Mazahib fial-Mu'amalah terdiri dari tiga kata, yaitu kata *muqaranah, mazahib* dan *mu'amalah*. Secara etimologi *muqaranah* seperti dalam kamus al-Munjid, berasal dari kata: *qârana-yuqârinu-muqâranatan* yang artinya mengumpulkan, membandingkan antara dua perkara atau lebih.[4]

Kata *Mazhab* secara etimologi berasal dari kata: *zahaba-yazhabu-mazhaban* dengan bentuk jamaknya *mazâhib* yang artinya aliran atau paham yang diikuti atau dianut.[5]

Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, *mazhab* diartikan sebagai pendapat, kelompok atau aliran yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu baik filsafat, hukum fiqh, teologi dan sebagainya. Pemikiran ini kemudian diikuti oleh kelompok atau pengkutnya dan dikembangkan menjadi suatu aliran sekte atau ajaran.[6]

---

[4]Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lugah* (Beirut : Daar Al-Masyriq, 1986), Cet ke-16, h. 625

[5]Ma'luf, *Al-Munjid..,* h. 240.

[6]Ensikloedia Islam (Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999), Cet ke-5, h. 214.

Adapula yang mengartikan *mazhab* sebagai tempat berjalan, aliran. Dalam istilah Islam berarti pendapat, faham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang disebut imam seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan lain sebagainya.[7]

Sedangkan secara terminologis perbandingan *mazhab* adalah mengumpulkan pendapat para Imam Mujtahid dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya, kemudian membandingkan dan mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lainnya untuk menemukan pendapat yang terkuat dalilnya".[8]

Selanjutnya kata *mu'amalah* berasal dari kata *'âmala-yu'âmilu- mu'âmalatan*, dengan wazan *fâ'ala - yufâ'ilu - mufâ'alatan*, yang artinya bermakna saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan.[9]Sedangkan *mu'amalah* secara terminologi dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan tentang manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.[10]

Adapun pengertian *mu'amalah* pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian *mu'amalah* lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembang-

[7]M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos,1992), Cet. ke-1, h. 7.

[8]Abdul Wahab Alif, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Darul Ulum Press, 1995), Cet ke-2, h. 9.

[9]M. Junus Ghozali, *Fiqih Mu'amalah*, (Serang: STAIN "SMH" Banten, 2003), h. 12.

[10]Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 2

kan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *muqaranah*, *mazahib* maupun *muamalat*, baik secara etimologi maupun secara terminologi, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan perbandingan *mazhab* dalam *mu'amalah* adalah membandingkan, mempertemukan serta mendiskusikan pendapat atau pandangan *mazhab-mazhab* terhadap suatu masalah, dengan mengadakan seleksi atau perbandingan terhadap dalil-dalil yang mereka gunakan serta cara ber-*istimbath* terhadap dalil tersebut dengan segala argumentasinya yang dilihat dari segi persamaan maupun perbedaan yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, seperti jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, gadai, perdagangan, *syarikah*, *mudharabah*, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya.

C. Obyek dan Ruang Lingkup Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah

Adapun obyek dari *muqaranah mazahib fial-mu'amalah* ini adalah segala persoalan yang berkaitan dengan konsep *mu'amalah* dalam perspektif berbagai mazhab, baik dalam konteks *mu'amalahal-madiyah wa al-adabiyah*.[11]

Mu'amalah al-madiyah yaitu aturan-aturan Allah yang wajib diikuti berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segiobyeknya. Sebagian ulama' berpendapat bahwa *mu'amalah al-madiyah* adalah *mu'amalah* yang bersifat kebendaan, karena obyek fiqih *mu'amalah* meliputi benda yang halal, haram dan *syubhat* untuk diperjualbelikan, benda-benda yang

[11]Suhendi, *Fiqh*.., h. 3.

membahayakan, dan benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.[12] Oleh karena itu, aktifitas bisnis seorang muslim tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan materiil semata, tetapi praktek bisnis tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai sakral agama dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah SWT.[13]

Sedangkan *mu'amalah al-adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subyeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Aspek *adabiyah* ini berkisar dalam keridhaan antara kedua belah pihak saat melakukan akad, sehingga tidak boleh terjadi unsur dusta, atau menipu di dalamnya. Dengan kata lain, obyek *muqaranah mazahib fial-mu'amalah* adalah segala tindakan yang berkaitan dengan konsep *mu'amalahmadiyah* maupun *mu'amalahadabiyah*.

Sedangkan ruang lingkup *muqaranah mazahib fi al-mu'amalah* adalah sebagai berikut:

1. Konsep Harta (*al-mal*) Dalam Islam
2. Teori dan Kaidah Akad Dalam Islam
3. Konsep Multi Akad (*'Uqud al-Murrakabah*)
4. Akad Jual beli: *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna'*
5. Konsep Akad *Bai' al-Dain* (Jual beli Hutang)
6. Akad *Bai' al- Taqsith* (Jual Beli Kredit)
7. Akad *Wadi'ah Yad al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad al-Dhamanah*
8. Akad *Ariyah* dan *Wakalah*

[12]Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 5.
[13]Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras,2008) h. 121.

9. Akad *Kafalah* dan *Hiwalah*
10. Akad *al-Qardh* dan *al-Rahn*.
11. Akad al-*Musyarakah* dan al-*Mudharabah*
12. Akad *Muzara'ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqah*

D. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Perbandingan Mazhab

Adapun tujuan dan faedah mempelajari *muqaranah mazahib fi al-mu'amalah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghilangkan pandangan yang sempit dalam mengamalkan hukum Islam. Karena realitasnya, terdapat beragam *mazhab* fiqh dengan corak dan metode yang berbeda dalam menetapkan *istinbath* hukum yang tidak dibatasi ruang, waktu, wilayah dan kondisi para mujtahid, sehingga timbul perbedaan pendapatdi antara mereka, dimana para mujtahid yang satu tidak sama tempat dan kondisinya dengan imam mujtahid yang lainnya. Artinya tempat dan kondisi yang dialami imam mujtahid juga mempengaruhi produk ijtihadnya. [14]
2. Untuk mengetahui pendapat-pendapat para imam *mazhab* dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya.Hal ini disertai dengan pemahaman dalil-dalil atau alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat. Oleh karenanya, dengan mempelajari metode (*manhaj*) dan dalil-dalil (*adillah*) yang dipakai oleh imam mazhab dalam menetapkan hukum, maka seseorang yang melakukan studi perbandingan *mazhab* (*muqarin*) akan mendapatkan pemahaman

[14]Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999), h. 10.

yang komprehensif terhadap *manhaj* dan *adillah al-syar'iyyah*, sehingga memperoleh basis argumentasi (*hujjah*) yang jelas dalam melaksanakan ajaran agamanya.

3. Dapat merumuskan kaidah-kaidah hukum yang dapat diamalkan sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan lainnya.
4. Untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap imam mazhab dalam *istinbhath* hukum beserta dalil-dalilnya, dimana setiap imam mazhab tidak menyimpang dari *mashadir al-ahkam*, yaknial-Quran dan al-Sunnah.
5. Dengan memperhatikan metode dan landasan berfikir para imam mazhab, maka seseorang yang melakukan studi perbandingan *mazhab* dapat mengetahui bahwa landasan berfikir para mujtahid tidak keluar dari *nashal-Quran* dan *al-Sunnah*, *qiyas*, *maslahah mursalah, istishab*, dan prinsip-prinsip umum dalam syariat Islam.Sehingga hasil (*natijah*) dari studi perbandingan mazhab ini akan menumbuhkan toleransi, apresiasi dan penghormatankepada semua mazhab tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, karena pandangan dan dalil yang digunakan masing-masing mazhab pada hakikatnya tidak terlepas dari aturan-aturan *ijtihadiyah*.

Memang tentu tidak semua persoalan fiqh kontemporer dapat dipecahkan kalau hanya berpegang pada pada satu *mazhab* atau hanya berpegang pada satu metode*i stinbath* hukum tertentu saja, oleh karenanya disnilah letak signifikansinya melakukan perbandingan *mazhab* sebagai salah satu opsi alternatif dalam menemukan dan meru-

muskan *istinbath* hukum terhadap persoalan-persoalan fiqh *mu'amalah* kontemporer.

E. Sketsa Biografi Singkat Imam Mazhab

Sejarah mencatat bahwa terdapat empat mujtahid sebagai *founding father mazhab* dalam bidang fiqh. Berikut ini akan dielaborasi secara singkat sketsa biografi empat mazhab tersebut, yaitu Imam Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab Hanafi, Imam Malik pendiri mazhab Maliki, Imam Syafi'i pendiri mazhab *Syafi'i* dan Ahmad bin Hanbal sebagai pendiri mazhab Hanbali.

1. Abu Hanifah (Nu'man bin Tsabit, 80-150 H).

Beliau bernama Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha al Kuufi, dilahirkan di *Paris Al Ahrar* tahun 80 H dan meninggal tahun 150 H. Beliau hidup pada dua dinasti, yakni dinasti Umawiyyah dan Abbasiyyah. Beliau termasuk *tabiit tab'in*, dikatakan beliau adalah tab'in karena pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Beliau seorang pedagang kain di Kufah. Beliau merupakan ahli fiqh Irak, pendiri mazhab Hanafi. Beliau belajar ilmu hadits dan fiqh dari banyak ulama ternama. Belajar ilmu fiqh secara khusus dengan Hammad bin Sulaiman selama 18 tahun yang beraliran fiqh *Ibrahim al Nukha'i*. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Abu Yusuf (113-182 H), seorang hakim pada pemerintahan *Harun ar'Rasyid*. Beliau ini memiliki andil yang cukup besar dalam menyebarkan mazhab Hanafi. Kemudian Muhammad bin Hasan al Syaibani (132-89 H), bersama dengan Abu Yusuf mengembangkan mazhab Hanafi, Abu Hudzail dan Hasan bin Ziyad al Lu'lui.

Adapun dasar metode *istimbath* hukum Imam Abu Hanifah antara lain: a) Al-Kitab, b) As-Sunnah, c) Aqwaluh Shohabah, d) Qiyas, e) Istihsan, dan f) 'Urf.[15]

2. Malik bin Anas (93-179 H)

Beliau adalah Imam Malik bin Anas bin Abi Amir, dilahirkan pada masa Walid bin Abdul Malik dan wafat di masa *Harun ar'Rasyid* di kota Madinah. Beliau hidup pada dua dinasti, yakni dinasti *Umawiyyah* dan *Abbasiyyah*, sebagaimana Imam Abu Hanifah. Beliau belajar dari ulama Madinah, seperti Abdurrahman bin Harmuz, Nafi' Maula bin Umar bin Syihab al Zuhri, dan Rabi'ah bin Abdurrahman. Beliau adalah seorang imam dalam ilmu hadits, dengan karya beliau yang sangat fenomenal, yakni kitab *al-muwatha*. Di antara murid beliau adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Qasim, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, Asyhab bin Abdul Aziz, Abdullah bin Abdul Hakim, dan lainnya.[16]

Adapun dasar metode istinbath hukum Imam Malik bin Anas, antara lain: a) Kitab Allah, b) Sunnah Rasul yang dianggap paling sah dan shahih, c) Ijma' para Ulama Madinah, d) Qiyas, e) *Istishlah* (*mashlahah mursalah*).[17]

3. Muhammad bin Idris as Syafii (150-204 H)

Beliau adalah Imam Abu Abdullah, Muhammad bin Idris al Quraisy al Hasyimi bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah saw pada kakeknya Abdu Manaf. Beliau dilahirkan di Ghaza Palestina tahun 150 H, dan wafat di Mesir tahun 204 H. Ketika berusia 2 tahun, ayah beliau meninggal dunia, kemudian

[15]M. Ali Hasan, *PerbandinganMazhab* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 183.

[16]Zuhaili, *al-Fiqh..*,h.31

[17]Hasan, *Perbandingan*.., h. 184.

sang ibu membawa beliau pindah ke Mekkah, tempat kelahiran ayahnya, dan hidup di sana dalam keadaan yatim. Beliau belajar di Mekkah dengan Muslim bin Khalid al Zanji, dan diizinkan untuk memberikan fatwa pada saat berusia 15 tahun. Kemudian, beliau pindah ke Madinah, belajar dengan Imam Malik. Beliau mampu menghafalkan kitab *al-muwatha'* dalam waktu 9 malam. Kemudian, beliau pindah ke Yaman, pindah ke Baghdad pada tahun 183 H dan belajar fiqh dengan Muhammad bin Hasan tentang kitab fiqh orang Irak. Beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal di Mekkah tahun 187 H, dan di Baghdad tahun 195 H, dan belajar dengannya tentang ilmu fiqh dan ushul, serta *nasikh mansukh*. Karya beliau yang paling poluler adalah kitab Al-Risalah, kitab yang pertama kali membahas tentang ilmu ushul fiqh, serta kitab Al-Umm yang berisi tentang fiqh mazhab Syafii. Di antara murid beliau adalah Yusuf bin Yahya, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya, Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar, dan lainnya.[18]

Adapun dasar-dasar hukum metode *istinbath* Imam Syafi'i antara lain: a) Al-Qur'an, b) As-Sunnah, c) Ijma', d) Qiyas, e) *Istidlal* (*Istishab*)

4. Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani (164-241 H)

Beliau adalah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al Syaibani, lahir dan wafat di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal. Beliau memiliki perjalanan keilmuan yang cukup panjang, yakni di Kufah, Bashrah, Makkah, Madinah, Yaman, dan Syam. Beliau juga belajar fiqh dengan Imam Syafi'i ketika di Baghdad. Beliau pernah di penjara pada zaman Ma'mun dan Mu'tashim karena fitnah kemakhlukan al- Qur'an. Di antara murid beliau adalah Shalih bin Ahmad bin Hanbal yang merupakan anak tertua beliau,

[18]Zuhaili, *al-Fiqh..,* h.35-37.

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abdul Malik bin Abdul Hamid, Ahmad bin Muhammad bin *Hijaj*, dan lainnya.[19]

Adapun dasar hukum metode *istinbiath* Imam Ahmad bin Hambali antara lain: a) Nas Al-qur'an dan al-hadits, b) Fatwa sahabat, c) Pendapat sebagian sahabat, d) Hadits *mursal* atau hadits *dhaif,* e) *Qiyas*.[20]

F. Konsep Dasar Fiqh Mu'amalah

Sebagai sebuah sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali bidang ekonomi. Sistem Islam meng-*endors* nilai-nilai ekonomi berbasis substansi nilai akidah dan etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan *mu'amalah* (ekonomi) juga sangat *consern* terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan.

Adapun beberapa kaidah dasar fiqh *mu'amalah* adalah sebagai berikut;[21]

1. Hukum Asal dalam *mu'amalah* adalah *mubah* (diperbolehkan).

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi *mu'amalah* adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan *nash* yang secara ek-

[19]Zuhaili, *al-Fiqh..*,.38-40.

[20]Hasan, *Perbandingan..*, h. 186

[21]http://hitsuke.blogspot.com/2009/11/akad-fiqih-mu'amalah.html, d - akses tanggal 31 Oktober 2015

splisit (*sharih*) melarangnya. Hal ini berbeda dengan aspek ibadah, yakni hukum asalnya adalah haram atau dilarang. Oleh karenanya, seseorang tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nash* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

2. Konsep Fiqh *Mu'amalah* untuk Mewujudkan Kemaslahatan.

Fiqh *mu'amalah*akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syari'ah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup bagi hamba-Nya. Orientasi *mashlahah* bagi legislasi dalam hukum Islam bersifat mutlak dan menyeluruh, tidak terbatas pada kasus atau obyek tertentu saja. Tegasnya, *mashlahah* menyebar secara mutlak pada semua prinsip-prinsip dasar dan satuan-satuan kasus partikularistik dari hukum Islam.[22]Dengan demikian, hukum Islam seluruhnya merupakan *mashlahah* yang representasinya bisa berbentuk penghilangan *mafsadah* dan bisa pula berbentuk perwujudan *mashlahah*. Tegasnya, tiada suatu hukum yang mengandung *al-madarrah* melainkan diperintahkan untuk menjauhinya, dan tiada suatu hukum yang mengandung *maslahah* melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya.[23]

3. Menetapkan Harga yang Kompetitif

Secara umum, setiap orang membutuhkan barang produksi dan menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih ren-

[22]Abû Ishâq al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syarẓ'ah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.th.), Jilid I, Juz ke-2, h. 42.

[23]Izz al-Dẓn ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*, (Ka - ro: Maktabat al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1994), Juz ke-1, h. 11.

dah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, harus dilakukan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial, serta biaya-biaya *overhead* lainnya. Islam melaknat praktik penimbunan (*ihtikar*), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen. Rasulullah Saw.bersabda: "Orang yang men-*supply* barang akan diberi rizki, dan orang yang menimbunnya akan mendapat laknat".

4. Meninggalkan Intervensi yang Dilarang

Islam memberikan tuntunan kepada kaum muslimin untuk mengimani konsepsi *qadla'* dan *qadar* (segala ketentuan dan takdir). Apa yang telah Allah tetapkan untuk seseorang tidak akan pernah tertukar dengan bagian orang lain, begitu juga rizki seseorang tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Di samping itu, perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting daripada sekedar nilai materi. Untuk itu, Rasulullah melarang untuk mendompleng transaksi yang sedang dilakukan orang lain, seseorang tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad atau pun jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain. Rasulullah bersabda: "Seseorang tidak boleh melakukan jual beli atas jual beli yang sedang dilakukan oleh saudaranya".

5. Menghindari Eksploitasi

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dimana Rasulullah bersabda: "Sesama orang muslim adalah saudara, tidak mendzalimi satu sama lainnya…, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan men-

cukupi kebutuhannya, dan barang siapa membantu mengurangi beban sesama saudaranya, maka Allah akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti".

Semangat hadits ini memberikan tuntunan untuk tidak mengeksploitasi sesama saudara muslim yang sedang membutuhkan sesuatu, dengan cara menaikkan harga atau syarat tambahan yang memberatkan. Untuk itu, Rasulullah melarang melakukan transaksi dengan orang yang sedang sangat membutuhkan (*darurat*), Allah berfirman: "dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan" (QS. Al A'raf:85).

6. Memberikan Kelenturan dan Toleransi.

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena, Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang mempermudah dalam transaksi jual beli. Selain itu, kelenturan dan toleransi itu bisa diberikan kepada *debitur* yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena bisnis yang dijalankan sedang mengalami resesi. Melakukan *re-scheduling* piutang yang telah jatuh tempo, disesuaikan dengan kemapanan finansial yang diproyeksikan. Di samping itu, tetap membuka peluang bagi para pembeli yang ingin membatalkan transaksi jual beli, karena terdapat indikasi ketidakbutuhannya terhadap obyek transaksi.

7. Jujur dan Amanah.

Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan berbagai dalih kebohongan dalam bertransaksi. Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan. Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah SWT. Dengan kata lain, hanyalah orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran. Untuk itu, Rasulullah memberikan apresiasi khusus bagi orang yang jujur, "Seorang pedagang yang amanah dan jujur akan disertakan bersama para Nabi, siddiqin (orang jujur) dan syuhada". Satu hal yang bisa menafikan semangat kejujuran dan amanah adalah penipuan (*ghisy*). Dalam konteks bisnis, bentuk penipuan ini bisa diwujudkan dengan melakukan manipulasi harga, memasang harga tidak sesuai dengan kriteria yang sebenarnya. Menyembunyikan cacat yang bisa mengurangi nilai obyek transaksi. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, "Tidak dihalalkan bagi pribadi muslim menjual barang yang diketahui terdapat cacatnya, tanpa ia memberikan informasinya".

Sedangkan menurut Muhammad 'Utsman Syabir dalam kitab *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Fiqhal-Islamiy* menyebutkan prinsip-prinsip *mu'amalah* antara lain:[24]

[24]http://an-nuur.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=30

Pertama, Fiqh *mu'amalah* dibangun di atas dasar-dasar umum yang dikandung oleh beberapa *nash* al-Qur'an, seperti prinsip kerelaan atau keridhaan antar para pihak yang berakad (QS.An-Nisa`: 29) dan prinsip tidak berbuat *bathil*/zhalim atau eksploitasi (QS. Al-Baqarah: 188) serta prinsip tidak melakukan riba (Q.S. Al-Baqarah: 275);

Kedua, pada asalnya, hukum segala jenis *mu'amalah* adalah boleh. Tidak ada satu mode atau jenis *mu'amalah* pun yang tidak diperbolehkan, kecuali jika terdapat adanya *nash* shahih yang melarangnya, atau jenis *mu'amalah* itu bertentangan dengan prinsip *mu'amalah*dalam Islam. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat Yunus: 59.

Ketiga,Fiqh *mu'amalah* mengkompromikan karakter *tsubat* dan *murunah*. *Tsubut* artinya tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Maknanya, prinsip-prinsip Islam baik dalam hal akidah, ibadah, maupun *mu'amalah*, bersifat tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah sampai kapan pun. Namun demikian,dalam tataran praktis, Islamkhususnya dalam *mu'amalah*bersifat *murunah*. *Murunah* artinya lentur, menerima perubahan dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tetap (*tsubut*).

Keempat, Fiqh *mu'amalah* dibangun di atas prinsip menjaga kemaslahatan dan *'illah* (alasan disyariatkannya suatu hukum). Tujuan dari disyariatkannya *mu'amalah* adalah menjaga *dharuriyat, hajiyat,* dan *tahsiniyat*. Prinsip-prinsip *mu'amalah* kembali kepada *hifzh al-maal* (penjagaan terhadap harta), dan itu salah satu *dharuriyah al-khamsah*. Sedangkan berbagai akaddisyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menyingkirkan kesulitan dari mereka.

Bertolak dari sini, banyak hukum fiqh *mu'amalah* yang berjalan seiring dengan *mashlahah* yang dikehendaki syari'ah. Artinya, jika *mashlahah*-nya berubah, atau hilang, maka hukum *mu'amalah* itu pun berubah. 'Izz al-Dinibn 'Abd al-Salam menyatakan, "Setiap aktivitasyang tujuan disyariatkannya tidak terwujud, maka aktivitas itu hukumnya batal."[25] Dengan bahasa yang berbeda, al-Syathibiy mengatakan bahwa:"Memperhatikan hasil akhir dari berbagai perbuatan adalah sesuatu yang *mu'tabar* (diakui) menurut syariat."[26]

G. Rangkuman

*Muqaranah mazahib fi al-mu'amala*h adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berinteraksi dalam konteks transaksi ekonomi menurut perspektif berbagai *mazhab,* baik dari segi persamaan maupun perbedaannya serta membandingkan satu sama lainnya, kemudian mengambil mana yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai pegangan dalam bertransaksi atau ber-*mu'amalah*.

Adapun obyek dan ruang lingkup *muqaranah mazahib fi al-mu'amalah* merupakan bidang yang mengkaji dan membahas pandangan para imam mazhab dan membandingkan satu sama lainnya supaya dapat melihat tingkat kekuatan *hujjah* yang dimiliki oleh masing-masing mazhab tersebut serta mencari kesamaan dan perbedaanya dalam menetapkan hukum khususnya dalam masalah bidang *mu'amalahmadiyah* maupun *adabiyah* dan kegiatan transaksi ekonomi lainnya.

Adapun kaidah dasar fiqh *mu'amalah* adalah antara lain: (1) Hukum asal dalam *mu'amalah* adalah mubah, (2) Konsentrasi fiqih *mu'amalah* untuk mewujudkan ke-

[25]al-Salâm, *Qawâ'id*..,h. 11

[26]al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât*.., h.42

maslahatan, (3) Menetapkan harga yang kompetitif, (4) Meninggalkan intervensi yang dilarang, (5) Menghindari eksploitasi, (6) Memberikan kelenturan dan toleransi, dan (7) Memberikan sikap jujur dan amanah.

H. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian dan obyek ruang lingkup dan tujuan mempelajari *muqaranah mazahib fi al-mu'amalah*?
2. Jelaskan sketsa biografi singkat emapat imam mazhab dan metode *istibath*-nya!
3. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip *mu'amalah* dalam Islam!

BAB II

KONSEP HARTA (AL-MAL) DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan memiliki kecenderungan untuk mencintai harta benda. Kebutuhan manusia terhadap harta memang tidak dapat dipisahkan, karena harta dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup,untuk memaksimalkan pelaksanaan ibadah, dan salah satu sarana meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, maka hakikat harta bertujuan untukmewujudkan kemashlahatan di dunia dan akhirat.

Dalam Al-Qur'an, kata *al-mal* disebut sebanyak 86 kali pada 79 ayat dalam 38 surah, satu jumlah yang cukup banyak menghiasi sepertiga surat-surat al-Qur'an. Jumlah ini belum termasuk kata-kata yang semakna dengan *mal,* seperti *rizq*, *mata'*, *qintar* dan *kanz* (perbendaharaan). Perhatian Al-Qur'an yang begitu besar terhadap harta membuktikan bahwa sesungguhnya harta merupakan satu kebutuhan manusia yang sangat penting sehingga al-Qur'an memandang perlu untuk memberikan penjelasan yang rinci dan luas tentang harta. Syariah Islam mengandung kaidah-kaidah umum yang mengatur cara untuk mendapatkan harta, cara menyalurkannya, proses pertukaran

dengan barang lain, cara pengembangannya dan operasionalnya. Islam juga menjelaskan adanya hak-hak orang lain atau masyarakat dalam harta itu. Persoalan-persoalan inilah yang diatur oleh syariah dalam bidang fiqh *mu'amalah*.

Pengaturan secara syari'ah ini dimaksudkan agar terwujud keadilan dan kemaslahatan manusia. Di samping itu agar manusia tidak terjerumus pada penyimpangan-penyimpangan baik pada cara mendapatkan harta, pengembangannya,maupun pada pemanfaatannya yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau*mafsadah* pada individu dan masyarakat.

B. Pengertian Harta

Secara etimologi, harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, berasal dari akar kata مال يميل ميلا yang mempunyai arti condong, cenderung atau miring. Karena manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta,maka *al-mal* juga diartikan segala sesuatu yang menyenangkan manusia, sehingga mereka selalu menyimpan dan memeliharanya, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Dalam kamus *Lisan al-'Arab*, karya Ibnu Manzur diterangkan bahwa kata *al-mal* didefinisikan sebagai "segala sesuatu yang dimiliki".[1]Ibn al-Atsir menjelaskan bahwa hukum asal sebuah harta adalah apa-apa yang dapat dimiliki dari emas dan perak. Kemudian, penyebutkan harta dimutlakan pada setiap apa-apa yang diperoleh dan dimiliki dari benda-benda. Hanya saja orang arab lebih banyak menyebut unta sebagai harta karena dahulu unta adalah harta mereka yang paling banyak dimiliki.[2]Sementara ka-

[1]Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*(Beirut: Dar al-Fikr,t.th.), Jilid 3, h. 550.
[2]Mandzur, *Lisan*..,h. 550.

mus *al-mu'jam al-wasith* menyebutkan bahwa, *al-mal* adalah setiap yang dimiliki oleh individu atau kelompok manusia, baik dari bentuk perhiasan, barang-barang, perabotan rumah, emas perak atau juga hewan.[3]

Berdasarkan hal ini, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki manusia tidak dapat disebut sebagai harta secara bahasa, seperti: pepohonan yang berada di hutan belantara, ikan yang berada di sungai, ataupun burung yang ada di angkasa.

Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian harta dan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ulama mazhab Hanafiyah dan Jumhur ulama selain Hanfiyah.

1. Ulama Hanafiyah.

Secara umum, mazhab Hanafi mengkategorikan harta dengan suatu benda yang bisa disimpan dan digunakan pada saat dibutuhkan. Dalam kitab Hasyiah Ibn Abidin[4], disebutkan bahwa harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk digunakan pada waktu yang dibutuhkan".

Sementara Ibnu Nujaim al-Hanafi mendefinisikan harta sebagai berikut:

> "Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Muhammad bahwa harta adalah setiap yang dimiliki seseorang dari emas perak, mata benda, hewan dan lain-lain. Hanya saja menurut pandangan adat kebiasaan kami yang dinamakan harta adalah uang dan barang-barang".[5]

[3]Ibrahim Musthafa, *al-Mu'jam al-Wasith*(Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, t.th.), h. 892.

[4]Muhammad ibn Ali al-Hiskafi, *Radd al-Mukhtar 'Ali al-Dar al-Mukhtar; Hasyiah ibn Abidin*(Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000), Jilid 7, h. 8.

[5]Zainuddin ibn Nujaim al-Hanafi, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq* (Mesir: Matba'ah al-Ilmiyyah, 1310), Cet. Ke-1, Jilid 2, h. 242.

Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dirumuskan bahwa harta menurut mazhab Hanafi adalah sesuatu yang disenangi menurut tabiat manusia, yang dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan. Dengan demikian, harta memiliki dua unsur, yaitu:

a. Harta dapat dikuasai dan dipelihara secara nyata. Sesuatu yang tidak bisa disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan, tidak dapat dikatakan harta.

b. Harta dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan yang basi, tidak dapat disebut harta; atau bermanfaat, tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain-lain. Semua itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan dengan sesuatu yang lain.[6]

2. Jumhur Fuqaha

Adapun konsep harta yang berkembang di kalangan jumhur fuqaha mazhab Malikiyah. Syafi'iyah dan Hanabilah adalah seperti ungkapan berikut:

> "Harta adalah Sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserahterimakan dan orang lain terhalang mempergunakannya".

Imam Syafi'i menjelaskan pengertian harta (*al-mal*) dalam kitab *al-Umm*, sebagai berikut:

[6]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh mu'amalah* (Pustaka Pelajar: Yogy - karta, 2008), h. 19.

"Tidak dinamakan dengan harta kecuali jika memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan dan jika seseorang merusaknya maka ia mengganti nilai harta tersebut sekalipun sedikit, dan setiap yang tidak ditinggalkan oleh orang dari harta mereka seperti uang dan yang semisalnya. Kedua, setiap yang bermanfaat dimiliki dan halal harganya seperti rumah sewa dan yang semakna dengannya yang dihalalkan upahnya.[7]

Pengertian senada juga dikemukakan oleh Mushtafa Ahmad Al-Zarqa, sebagaimana dikutip Hasby al-Shiddiqi.[8]

"Setiap materi (ai'n) yang mempunyai nilai beredar di kalangan manusia."

Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dirumuskan bahwa salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Jumhur ulama adalah tentang eksistensi manfaat suatu benda. Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat adalah sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi ia bukan termasuk harta. Sedangkan menurutJumhur, manfaat termasuk harta, sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya.Pendapat ini lebih umum digunakan oleh kebanyakan manusia.

Manfaat yang dimaksud pada pembahasan ini adalah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari suatu benda yang tampak,seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan. Ulama Hanafiyahberpendapat bahwa hak milik dari manfaat tidak dapat dikaitkan dengan harta, sebab tidak mungkin menyimpan dan memelihara zatnya. Selain itu walaupun hak milik dan manfaat bisa didapatkan,

---

[7]Muhammad ibn Idris al-Syafii, *al-Umm*, Tahqiq; Rif'at Fauzi Abdul Mut - alib (Beirut: Dar al-Wafa, , 2001, Ct. Ke-1, Jilid 6, h. 150-151.

[8]Muhammad Hasby al-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), Cet. Ke-4, h. 140.

hal itu tidak akan lama sebab bersifat abstrak dan akan hilang sedikit demi sedikit.

Sedangkan selain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak milik dan manfaat dapat dipandang sebagai harta sebab dapat dikuasai dengan caramenguasai pokoknya. selain itu, kemanfaatan adalah maksud dari harta tersebut. Jika tidak memiliki manfaat, manusia tidak mungkin mencari dan mencintai harta.

Perbedaan pendapat diatas berdampak pada perbedaan dalam menetapkan beberapa ketetapan yang berkaitan dengan hukum, terutama dalam hal *gashab*, persewaan dan waris.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan unsur harta yaitu ;

1. Bersifat *materi (‘aniyah*), atau mempunyai wujud nyata.
2. Dapat disimpan untuk dimiliki (*qabilan lit-tamlik*)
3. Dapat manfaatkan (*qabilan li-intifa’*)
4. *Urf* (adat atau kebiasaan) masyarakat memandangnya sebagai harta.[9]

C. Landasan, Kedudukan dan Fungsi Harta dalam Islam

Dalam al-Qur’an banyak ayat yang mambicarakan tentang harta, baik mengenai kedudukannya, cara mendapatkannya maupun fungsinya. Pada bahasan ini dikemukakan beberapa ayat al-Qur’an tentang konsep kepemilikan harta, antara lain:

[9]Ghufron Masadi, *Fiqih Mu’amalah Kontekstual*(Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 12.

1. Al-Qur'an Surat Ali Imran: 189

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha Kuasa atas segala sesuatu."

2. Al-Qur'an Surat Al-Araaf; 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ

"Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur".

D. Fungsi Harta

Secara umum, harta memiliki berbagai macam fungsi dalam kehidupan manusia diantaranya, harta dapat menjadi saran penunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Pembahasan berikut ini akan dikemukkan fungsi harta sesuai dengan ketentuan Islam, antara lain sebagai berikut:

1. Kesempurnaan pelaksaan ibadah *mahdhah*, seperti melaksanakn shalat yang memerlukan kain untuk menutup aurat;
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada,Allah SWT., karena kefakiran cenderung menjerumuskan kepada kekafiran dan anjuran untuk menyiapkan generasi yang kuat iman, ilmu dan ekonomi dan larangan

meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari;

3. Menyelaraskan keseimbangan kebutuhan antara kehidupan dunia dan akhirat;
4. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan; dan
5. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, seperti orang kaya memberikan pekerjaan kepada orang miskin.[10]

E. Pembagian Harta

Ulama fiqh membagi harta menjadi beberapa bagian yang setiap bagiannya berdampak terhadap konsekuensi hukumnya. Berikut ini akan dijelaskan pembagian harta menurut para ulama, antara lain:

1. Harta berdasarkan pemanfaatannya, yaitu *mal al-mutaqawwim wa mal ghairu al-mutaqawwim*.[11]
   a. *Malal-mutaqawwim* adalah harta yang halal dimanfaatkan, yakni segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dibolehkan syara' untuk memanfaatkannya, seperti segala macam benda yang halal, baik zat, sifat maupun cara mendapatkannya serta membawa kemashlahatan bagi umat Islam.
   b. *Mal ghairu al-mutaqawwim* adalah harta yang tidak halal dimanfaatkan, yakni segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki dan larangan *syara'* untuk memanfaatkannya, seperti segala macam benda yang haram baik zat, sifat maupun cara

[10]Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*(Bandung:Jati Press, 1997), h. 28-30.
[11]Masadi, *Fiqih* .., h. 20.

mendapatkannya serta membawa kemudharatan bagi umat Islam, seperti *khamr*, babi, darah dan bangkai.

Selanjutnya klasifikasi harta jenis ini mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum yaitu:

1) Pada prinsipnya, umat Islam tidak diperkenankan menjadikan harta *ghairu al-mutaqawwim* sebagai obyek transaksi.[12] Prinsip ini tentunya tidak berlaku secara mutlak. Artinya benda *gairu al-mutaqqawwim* bisa dijadikan sebagai obyek transaksi sepanjang terdapat indikasi yang kuat bahwa tujuan transaksi (*maudu' al-aqdi*)tidak untuk hal-hal yang dilarang syara'. Misalnya transaksi jual beli anjing herder dibolehkan untuk tujuan menjaga keamanan. Sedangkan transaksi anjing potong untuk tujuan konsumsi jelas bertentangan dengan syari'at Islam. Jadi transaksi jual beli anjing herder untuk keamanan tidak bertentangan dengan syari'at, sekalipun dilakukan terhadap harta*gairu al-mutaqawwim*.

2) Kerusakan atas harta *ghairu al-mutaqawwim*[13]tidak mengakibatkan menuntut ganti rugi. Dalam hal ini ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa syariat Islam melindungi hak atas pemilikan harta *gairu al-mutaqqawwim* bagi *ahlu dzimmah,* yaitu bagi seorang non muslim yang hidup dalam perintahan Islam. Bahkan barang-barang tersebut termasuk katagori *mal al-mutaqawwim* bagi mereka. Oleh karena itu, apabila seorang muslim merusak harta yang dimiliki seorang *ahlu dzimmah,* maka ia

[12]Hasan, *Berbagai..,* h. 61-63.

[13]Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 32-33.

berhak menuntut ganti rugi dengan barang yang serupa.[14] Hal senada juga diungkapkan Imam Malik, bahwa siapa saja yang merusak harta *al-mutaqawwim* milik seorang *ahlu dzimmah,* maka ia wajib menggantinya baik yang merusaknya adalah seorang muslim atau *dzimmi*).[15]

2. *Mal al-'uqar dan Mal ghair al-uqar*

Dari segi kemungkinan dapat dipindahkan, maka harta dibedakan menjadi dua:

a. *mal-'uqar* (harta tidak bergerak atau harta tetap), yaitu harta benda yang tidak dapat dipindahkan dari tempat asalnya ke tempat lain seperti tanah dan rumah.

b. *mal ghair al-'uqar* (harta bergerak dan atau harta tidak tetap), yaitu harta benda yang dapat dipindahkan ke tempat semula ke tempat lain, seperti hewan dan perhiasan.

Pembedaan jenis harta seperti ini mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum, antara lain:

a) Hubungan ketetanggan terhadap *mal al-'uqar* menimbulkan hak *syu'fah*, yakni hak ini proritas seorang tetangga dekat untuk pemilik berkehendak menjualnya kepada orang lain. Hak prioritas seperti ini tidak terdapat pada *mal ghair al-'uqar*.

b) *Mal al-'uqar* dapat dijadikan sebagai obyek wakaf tanpa perselisihan dikalangan fuqaha. Sedangkan pada wakaf *mal ghair al-'uqar,* makaulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa sifatnya tidak

[14]Wahbah al-Zuhailiy,*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr,), h. 45.

[15]Masadi, *Fiqih..*, h. 20.

dapat dipisahkan dari harta tidak bergerak. Sementara menurut Jumhur semua jenis benda baik bergerak maupun benda tidak bergerak dapat dijadikan obyek wakaf.[16]

c) Orang yang diberi *wasiat* untuk memelihara harta anak kecil tidak dibenarkan menjual *mal ghair al-'uqar*milik anak kecil tersebut. Namun, ada pengecualian dalam keadaan yang amat mendesak, seperti membayar hutang anak kecil itu dengan ketentuan harus ada izin dari hakim. Sebaliknya untuk harta bergerak (*mal al-'uqar*), maka dapat menjual harta tersebut untuk keperluan dan kepentingan anak itu sehari-hari, dan ini tidak memerlukan izin dari hakim.

d) Dalam transaksi jual beli*mal ghair al-'uqar*. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, pembeli harta tidak bergerak berhak menfaatkannya meskipun belum ada kekuasaan atasnya disebabkan belum dilakukan penyerahan atasnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pembeli tidak dibenarkan memanfaatkannya sebelum dilakukan penyerahan.Sedangkan jual-beli *mal al-'uqar,* maka fuqaha sepakat pihak pembeli tidak berhak menfaatkan sebelum dilakukan penyerahan. Hal ini dikarenakan benda bergerak mudah mengalami kerusakan atau cacat yang dapat mempengaruhi keabsahan transaksi jual-beli tersebut.

e) Dalam kasus *taflis* atau pailit terhadap seorang *muflis* (orang yang secara hukum ditetapkan dalam kondisi pailit), maka dilakukan terlebih dahulu penjualan secara lelang terhadap *mal al-uqar* untuk

[16]al-Zuhaily,*al-Fiqh...*,juz 4, h. 48.

melunasi hutang-hutangnya, jika tidak mencukupi barukemudian menjual *mal ghair al-'uqar*.

f) *Haq irtifaq* [17] hanya berlaku pada harta tidak bergerak.

3. *Mal al-mitsliy dan Mal al-qimiy*[18]

Dari aspek persamaan dan padanan harta sejenis di pasaran, maka harta diklasifikasikan menjadi *mal al-mitsliy*, dan *malal-qimiy*.

a. *Mal al-mitsliy* adalah harta yang mempunyai persamaan atau padanan dengan tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara satu dengan lainnya ke dalam satuan jenisnya. Biasanya *mal-mitsliy* berupa harta-benda yang dapat ditimbang, ditakar, diukur atau dihitung kuantitasnya. Kebanyakan komoditas barang jenis ini seperti buah-buahan,sayur-mayur, pakaian dan sebagainya.

b. *Mal al-qimiy* adalah harta yang tidak mempunyai persamaan dan padanannya, atau harta yang memiliki persamaan, namun terdapat perbedaan kualitasyang sangat diperhitungkan, seperti perhiasan, binatang piaran, naskah kuno, barang antik, dan lain sebagainya.[19]

Pembedaan ini menimbulkan beberapa konsekuensi hukum, antara lain:

a) Sistem jual beli barter atas *mal al-qimiy* tidak menimbulkan terjadinya riba *fadhl,*karena jenis

[17]*Haq Irtifaq* adalah untuk menfaatkan benda tidak bergerak milik orang lain untuk kepentingan harta tidak bergerak lainnya karena ada hubungan.

[18]Masadi, *Fiqih..*, h. 24-25.

[19]Masadi, *Fiqih..*, h. 24-25.

satuannya tidak sama. Tetapi jual beli barter terhadap *mal al-mitsliy* menjurus kepada praktek *riba fadhl*.

b) Dalam konteks percampuran harta(*syirkah*) *mal al-mitsliy*, maka seseorang dapat mengambil bagiannya ketika teman atau mitranya tidak ada ditempat (*bi al-ghaib)*,Sebaliknya dalam *syirkahmal al-qimiy,* maka masing-masing pihak yang bersyarikat tidak boleh mengambil bagiannya selama pihak lain tidak berada ditempat.

c) Pengerusakan terhadap *mal al-mitsliy,* maka pemilik berhak menuntut ganti rugi dengan barang yang sejenisnya, sedang pengerusakan terhadap *mal al-qimiy*, maka pembayaran ganti rugi dilakukan dengan memperhitungkan harganya.

4. *Mal al-isti'mali dan Mal al-istihlaqi*

Dari segi pemanfaatannya, harta ini di bagi menjadi *mal ist'imali* dan mal *istihlaqi*.

a. Mal al-isti'mali adalah harta benda yang dapat diambil manfaatnya beberapa kali dengan tidak menimbulkan perubahan atau kerusakan zatnya dan tidak berkurang nilainya, seperti kebun, pakaian, perhiasan, dan sebagainya.

b. Mal al-istihlaqi adalah harta benda yang yang menurut kebiasaannya hanya dapat dipakai dengan menimbulkan kerusakan zatnya atau berkurang nilainya. Seperti makanan, minuman, kayu bakar dan sebagainya.[20]

Pada harta yang bersifat *isti'mali* dapat dijadikan obyek akad yang mendatangkan keuntungan material bagi pemi-

[20]Wahbah al-Zuhaily, juz. 4.hlm 50

liknya. Seperti akad *ijarah*, yakni akad yang menjual manfaat sesuatu harta dengan sejumlah imbalan tertentu.

5. *Mal al-al'ain wa Mal al-dayn*

Mal al-'ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras dan lainnya. *Mal al-'ain* terbagi menjadi dua, yaitu: *mal al-'ain dzati al-qimah*, dan *mal al-'ain ghair dzati al-qimah*.

Mal al-'ain dzati al-qimah, adalah benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai, yang meliputi: (a) benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya, (b) benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya,(c) benda yang dianggap sebagai harta yang ada sebangsanya, (d) Benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit dicari padanannya, (e) benda yang dianggap harta yang berharga dan dapat dipindahkan, (f) benda yang dianggap harta yang berharga dan tidak dapat dipindahkan.*Sedangkan malal-'ain ghair dzati al-qimah,* adalah benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras.

Mal al-'dain adalah suatu harta yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang.

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi *mal al-'ain wa mal al-dain,* karena menurut Hanafiyah, harta harus merupakan benda atau sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud tidak dianggap sebagai harta, misalnya utang, karena masih dalam tanggungan orang (*washf fi al-zhimmah*).[21]

6. *Mal al-'ain wa Mal al-nafi'*

[21] http://www.agustiantocentre.com/?p=810 diakses tanggal 31 Oktober 2015

Mal al-'ain adalah benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud), seperti rumah, mobil, perhiasan dan sebagainya. Sedangkan *mal al-nafi'* adalah suatu benda yang berangsur-angsur tumbuh dan mengandung manfaat menurut perkembangan masa, oleh karena itu *mal al-naf'i* tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta 'ain dan harta *naf'i* tidak berbeda, dan aspek manfaat dianggap sebagai harta *al-mutaqawwim* (harta yang dapat diambil manfaatnya), karena manfaat adalah sesuatu yang dimaksud dari pemilikan harta benda.

Hanafiyah berpendapat sebaliknya, bahwa manfaat dianggap bukan harta, karena manfaat tidak berwujud, tidak mungkin untuk disimpan, maka manfaat tidak termasuk harta, manfaat adalah sesuatu bentuk pemilikan.

7. *Mal al-mamluk, Mal al-mahjur dan Mal al-mubah*[22]

   a. *Malal-mamluk* adalah harta yang statusnya berada dalam kepemilikan seseorang atau badan hukum, seperti pemerintah atau yayasan. Oleh karenanya, orang lain tidak berhak memiliki hartatersebut kecuali melalui akad tertentu yang dibenarkan oleh *syara'*.

   b. *Mal al-mahjur* adalah harta yang menurut *syara'* tidak dapat dimiliki dan tidak dapat diserahkan kepada orang lain, karena harta tersebut telah diwakafkan untuk kepentingan umum, seperti jalan, masjid, sekolah, tempat pemakaman dan segala macam harta yang diwakafkan.

   c. *Mal al-mubah*adalah segala hartaharta tersebut. Dengan demikian, setiap orang dapat menguasai

[22]Masadi,*Fiqh..*, h. 20-25.

dan memiliki jenis harta ini sesuai kesanggupannya. Orang yang pertama menguasainya, maka dia menjadi pemiliknya. Upaya menguasai *mal al-mubah* dalam terminologi fiqh *mu'amalah* disebut *irhaz al mubahat* (penguasaaan atas harta yang bersifat bebas). Ikan di laut, rumput dan binatang buruan dihutan adalah sebagian kecil dari *mal al-mubah*.

8. *Mal al-ashl dan Mal al-tsamarah*[23]

*Mal al-ashl a*dalah harta benda yang sifatnya awal atau dasar. Sedangkan *mal al-tsamarah* adalah harta yang sifatnya dapat menghasilkan harta lain. Dengan kata lain, *mal al-tsamarah*adalah harta benda yang tumbuh dan menghasilkan harta lain dari *mal al-ashl* tanpa menimbulkan kerugian atau kerusakan atasnya. Contohnya, sebidang kebun menghasilkan buah-buahan. Maka kebun merupakan *malal-ashl* dan buah-buahan adalah *mal al-tsamarah.*[24]

Pembagian kedua bentuk harta tersebut memiliki konsekuensi hukum yang luas dalam ketentuan fiqh di antaranya;

a. Hukum asal harta wakaf tidak dapat dibagi kepada yang berhak menerima wakaf, tetapi buah dan hasilnya dapat dibagikan kepada mereka. Seperti seseorang yang mewakafkan sawah atau ladangnya, maka sawah atau ladang tersebut tidak boleh dibagi-bagikan, sedangkan hasilnya boleh dibagi.[25]

b. Harta yang diperuntukan bagi kepentingan dan fasilitas umum, seperti jalan dan pasar pada

[23]Hasan, Ber*bagai,,*.h. 66-67
[24]Mushtafa al-Zarqa' juz. 3, hlm. 217-218
[25]Hasan, *Berbagai..,* h. 68-69.

prinsifnya tidak dapat dimiliki oleh perseorangan. Sedangkan penghasilan dari harta untuk fasilitas umum ini dapat dimiliki. seperti di jalan atau halaman pasar tumbuh pohon buah-buahan, makabuah tersebut boleh dijual oleh siapapun, sedangan pohon tidak boleh dibagikan.

c. Seseorang membeli rumah lalu disewakan kepada orang lain. Setelah masa sewa habis, maka pembeli melihat ada kerusakan atau cacat di rumah tersebut, yang bukan disebabkan oleh perbuatan penyewa. Kemudian rumah itu ia kembalikan kepada pemiliknya (penjual rumah itu). Sewa rumah tetap menjadi pemilik pembeli rumah, sekalipun rumah itu setelah disewa orang dikembalikan kepada penjualnya, karena rumah itu disewakan ketika menjadi miliknya.

9. *Mal al-qismah dan Mal ghair al-qismah*

Mal al-qismah adalah harta benda yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan tidak menimbulkan kerusakan atau berkurangnya manfaat masing-masing bagian dibandingkan sebelum dilakukan pembagian, seperti, emas batangan, daging, kayu dan sebagainya. Sedangkan *Mal ghair al-qismah*adalahharta benda yang tidak dapat dilakukan pembagian sebagaimana pada *mal al-qismah*, seperti gelas, kursi, dan perhiasannya.

Perbedaan jenis harta seperti ini mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum sebagai berikut:[26]

a. Perselisihan terhadap *mal al-qismah* yang menjadi milik bersama diselesaikan oleh keputusan hakim, yakni dengan membagi benda menjadi bagian-

[26]Masadi, *Fiqih..*, h. 28

bagian yang terpisah. Jika perselisihan seperti itu terjadi pada *mal ghair al-qismah,* makadiselesaikan melalui pembagian atasdasar kerelaan masing-masing pihak.

b. Persekutuan terhadap *mal ghair al-qismah* yang belum ditentukan bagiannya masing-masing, maka pemilik bagian tersebut sah melimpahkan pemilikan tersebut kepada orang lain. Sedangkan terhadap *mal al-qismah*, maka pemberian seperti tersebut tidak sah sebelum dilakukan pembagian lebih dahulu.

c. Biaya perawatan terhadap *mal al-qismah* terhadap harta yang tidak bergerak yang dimiliki secara bersamadapat dikeluarkan oleh seseorang pemilik tanpapengetahuan atau seizin pemilik lainnya. Hal ini berlaku sebagai pembiayaan sukarela yang tidak dapat dimintakan ganti kepada pemilik lainnya. Hal ini juga berlaku terhadap pembiayaan atas *mal ghair al- qismah*.

10. *Mal al-khas dan Mal al-'amm*[27]

Mal al-khas adalah harta pribadi yang tidak bercampur dengan harta orang lain, oleh karenanya, seseorang tidak boleh mengambil manfaatnya tanpa izin atau persetujuan pemiliknya. Sedangkan *Mal al-'amm* adalah harta bersama sebagai milik umum yang boleh diambil manfaatnya. Artinya, harta benda yang menjadi milik masyarakat yang sejak semula dimaksudkan untuk kemashlahatan dan kepentingan umum.

Dengan demikian, atas nama kepentingan masyarakat, negara dapat menetapkan sumber-sumber alam yang me-

[27]Masadi, *Fiqih*..,h. 29-30

nyangkut kepentingan masyarakat luas dikuasai oleh negara. Laut hutan, tanah, segala sumber tambang dan lain sebagainya yang secara tegas telah dinyatakan sebagai kekayaan milik negara tidak dapat dikuasai untuk dijadikan sebagai milik pribadi, melainkan harus ditujukan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan bersama.

Pembedaan jenis harta ini menimbulkan konsekuensi hukum sebagai berikut:

a. *Mal al-khas* dapat dipergunakan oleh pemiliknya secara bebas melalui transaksi akad yang dibenarkan oleh *syara'* sedangkan *mal al-'amm* tidak dapat dipergunakan secara bebas.

b. Apabila seseorang mempergunakan *mal al-'amm* untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk tanggungan utang, tanpa kesepakatan pihak-pihak yang berwenang, maka ia dapat dituntut untuk membayar ganti rugi.

c. *Mal al-'amm* tidak dapat digunakan oleh seseorang meskipun oleh seorang penguasa sekalipun, kecuali demi dan atas nama kepentingan umum yang lebih besar.[28]

F. Rangkuman

Harta merupakan komponen pokok yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi ataupun immateri. Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan *syara'*, dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu

[28]Masadi, *Fiqih*..,h. 30

yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda atau nilai manfaat.

Harta dinamakan *al-mal* mengingat semua orang, siapa, kapan dan dimanapun pada dasarnya adalah condong, senang, dan cenderung mau dan cinta pada harta Menurut istilah *syar'i* harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara sah menurut hukum Islam, seperti jual-beli, pinjaman, konsumsi, hibah, wakaf dan sebagainya.

Ada sepuluh macam klasifikasi harta menurut para fuqaha, antara lain: 1) *malal-mutaqawwim* dan *mal ghair al-mutaqawwim*; 2) *Mal al-'uqar dan Mal ghair al-'uqar*; 3) *Mal al-mitsliy* dan *Mal al-qimmiy*; 4) *Mal al-isti'mali* dan *Mal al-istikhlaqi*; 5) *Mal al-'aindanMal al-dain; 6) Mal al-'ain dan Mal al-nafi'; 7) Mal al-mamluk, Mal al-mahjur dan Mal al-mubah; 8) Mal al-ashl dan Mal al-tsamarah; 9) Mal al-qismah dan Mal ghair al-qismah; dan 10) Mal al-khas dan Mal al-'amm.*

G. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian dan pembagian harta menurut para fuqaha mazhab!
2. Tuliskan landasan harta dalam al-Qur'an dan al-hadits!
3. Uraikan konsekuensi hukum terhadap pembagian harta menurut para ulama

BAB III

TEORI DAN KAIDAH AKAD DALAM ISLAM

A. Pengertian Akad

Akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ucapan (*shigat*)*ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Oleh karenanya, semua transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dengan ketentuan syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, dan tidak boleh melakukan transaksi barang-barang yang diharamkan.

Dalam setiap kegiatan ekonomi, manusia membutuhkan suatu kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam realitas kehidupan terdapat berbagai bentuk transaksi yang dijalankan dengan berbagai macam prosedur. Oleh karennya, untuk menciptakan sebuah kesepakatan sebagai peraturan yang wajib dipatuhi, maka dibutuhkan adanya suatu perjanjian atau kontrak yang disebut sebagai akad.

Secara etimologi, kata akad berasal dari kata bahasa Arab, يعقد – عقدا عقد – yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.[1] Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang

[1]Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 518

tercacat).[2] Menurut Sayyid al-Sabiq, akad berarti ikatan atau kesepakatan*(al-ittifaq)*.[3] Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.[4] Menurut Wahbah al-Zuhaily,[5] akad adalah sebagai berikut:

> "Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi."

Sedangkan secara terminologi, akad dalam perspektif fuqaha ditinjau dari dua aspek,[6] yaitu:

1. Pengertian Umum

Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

> "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai."

2. Pengertian Khusus

Pengertian *akad* dalam arti khusus sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kamal Ibnu al-Humam,[7] yaitu:

[2]Ahmad Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir* (Yogay - karta: Ponpes Al- Munawir, 1984), h. 1023.

[3]Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunna* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), jilid 3, Cet. Ke-3, h.127.

[4]Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* cet. 1(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

[5]Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), juz. IV, h. 80.

[6]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43-44.

[7]Al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qodir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 5, h. 74

"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."

Pengertian *akad* secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.[8] Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab-qabul*adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu kerelaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai *akad*, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada kerelaan dan syari'at Islam.[9]

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa *akad* adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Dengan demikian, persoalan *akad* adalah persoalan antar para pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan *akad* adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang dapat menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar para pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.

Selanjutnya dalam konteks *mu'amalah* (transaksi bisnis)istilah yang paling umum digunakan adalah istilah *al-'aqdu*. Karena dalam menjalankan sebuah transaksi harus terjadi perikatan yang timbul dari kesepakatan da-

[8] Syafe'i, *Fiqih*.., h. 44.
[9]Syafe'i, *Fiqih*.., h. 45.

lam sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Abdoerrauf, suatu perikatan (*al-'aqdu*) terjadi melalui tiga tahap,[10] yaitu:

a. *Al-'ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini akan mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.

b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yag dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.

c. Apabila dua janji tersebut dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah *al-aqdu*. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi *al-'ahdu* melainkan *al-'aqdu*.

Berdasarkan rumusan ini, maka dapat dicontohkan, misalnya, Ahmad menyatakan janji bahwa ia akan menjual sebuah rumah, kemudian Mahmud menyatakan janji bahwa ia akan membeli sebuah rumah, maka dalam hal ini mereka berdua berada pada tahap *al-'ahdu*. Apabila mereka telah bersepakat mengenai harga rumah tersebut, maka terjadilah persetujuan. Kemudian Mahmud memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk membeli rumah Ahmad, maka terjadi perikatan (*al-'aqdu*) di antara keduanya.

[10]Abdoerrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study* (Djakarta: Bulan Bintang, 1970), 122-123

B. Landasan Hukum

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-*'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *al-'aqdu* sebagaimana terdapat dalam surat al- Maidah ayat 1:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (Q.S. Al-Maidah:1)

Secara eksplisit, ayat ini memerintahkan untuk memenuhi *akad-akad* (*al-'uqud*). Menurut Quraisy Shihab, *Al-'uqud* adalah jamak *al-'aqd*, yaitu akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya. Jual beli misalnya, adalah salah satu bentuk akad yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya, dia dapat melakukan apa saja dengan barang itu dan pemilik semula, yakni menjualnya, dengan akad jual beli tidak lagi memiliki wewenang sedikitpun atas barang yang telah dijualnya.[11] Selanjutnya yang dimaksud dengan "penuhilah *aqad-aqad* itu" adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat

[11]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat: Lintera Hati, 2001), jilid 3, h. 6-7.

menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas *al'uqud*.[12]

Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jangan saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu". (Q.S. Al-Nisa [4]: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkannya dengan *'an taradhin minkum*. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijab* dan *kabul*, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.[13]

Sedangkan landasan akad dari al-Hadits adalah sebagai berikut :

-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

[12]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Ba - run Abubakar dkk., Terjemahan Tafsir Al Maraghi Cet. II (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993), Juz VI, h. 81.

[13]Shihab, *Tafsir al-Misbah*., jilid 2, h. 413.

الله عليه وسلم قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.(أخرجه البخارى ومسلم)[14]

Artinya: Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rasul Swa.bersabda : "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar." (HR. Bukhori dan Muslim).

Sedangkan dasar akad dalam kaidah fiqh berbunyi sebagai berikut:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ماإلتزماه بالتعاقد

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan".[15]

Maksud dari kaidah di atas bahwa keridlaan dalam transaksi ekonomi dan bisnis merupakan prinsip yang utama. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

[14]Shahih al-Bukhari (Program Maktabah As Samilah Edisi II) Jilid 3, h. 84; lihat juga Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid II, h.. 798

[15]A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam M - nyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 130.

C. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

1. *Al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
2. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)
3. *Sighat al-'aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
4. Tujuan akad.[16]

Berbeda dengan Jumhur ulama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu, yaitu *sighat al-'aqd*. Bagi Mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang para pihak dan objek akad bukan sebagai rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa para pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya di luar esensi akad, maka para pihak dan objek akad merupakan syarat, bukan rukun.[17]Namun, menurut Khatib al- Syarbini dalam kitab *Mughni al Muhtaj*-nya, perbedaan mayortitas ulama Hanafi dengan Jumhur Ulama itu hanya sebatas redaksional saja. Sebab, kenyataan praktek jual beli ala mazhab Hanafi pun tidak mengesahkan jual beli tanpa adanya *'aqidain* dan*ma'qud alaih*.

---

[16]Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 34.

[17]Afandi, *Fiqh..*, h. 34

Berdasarkan beberapa rukun di atas, agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar para pihak, maka dibutuhkan beberapa syarat akad. Oleh karena itu, rukun dan syarat akad tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

Al-'aqidain adalah para pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Terkait dengan ini, ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*.[18]

Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berkal.[19] Dalam hal ini *ahliyah* (kecakapan) dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum yang disebut dengan *ahliyah al-wujub* yang bersifat pasif, dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut dengan *ahliyah al-ada'* yang bersifat aktif.[20]

Adapun pengertian *ahliyah al-wujub* (kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban) adalah kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta miliknya. *Ahliyyatul wujub* ini bersumber dari kehidupan dan kemanusiaan. Dengan demikian, setiap manusia sepanjang masih bernyawa, maka secara hukum dipandang cakap memiliki hak, sekalipun berbentuk janin yang masih berada dalam kandungan ibunya. Hanya saja ketika masih berada dalam kandungan, maka kecakapan

[18]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*(Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 55-56

[19]Djuwaini, *Pengantar..,* h. 56

[20]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad d - lam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers., 2007), h. 109.

tersebut belum sempurna, karena subyek hukum hanya cakap untuk menerima beberapa hak secara terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul wujub an-naqisah*). Setelah lahir, barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yakni cakap untuk menerima hak dan kewajiban sampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada pada masa kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada perode *tamyiz* dan meningkat lagi pada periode dewasa.[21]

Sedangkan *ahliyah al-ada`* (kecakapan bertindak hukum) adalah kecakapan seseorang untuk melakukan *tasharruf* (tindakan hukum) dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut, yang berupa hak Allah maupun hak manusia. Artinya, kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Adapun sumber atau sandaran dari kecakapan ini adalah, *pertama*, sifat *mumayyiz*, yakni dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, benar dan salah atau sebagainya. *Kedua*, berakal sehat. Hanya saja kecakapan bertindak hukum pada periode *tamyiz* ini belum sempurna karena tindakan hukumnya hanya dapat dipandang sah dalam beberapa hal tertentu. Karena itu, kecakapan bertindak seseorang yang *mumayyiz* yang berakal sehat dinamakan *ahliyyahal-ada'al-naqisah* (kecakapan bertindak yang tidak sempurna). Akad hanya dapat dilakukan sesorang yang mempunyai kecakapan

[21]Anwar, *Hukum..*,h. 111.

bertindak secara sempurna (*ahliyyah al-ada` al-kamilah*), yakni orang yang telah mencapai usia*aqilbaligh* dan berakal sehat.[22]

Sedangkan *wilayah* dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas *syari'* untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.[23] Berdasarkan kedua syarat di atas, setiap transaksi yang tidak memenuhi kedua syarat yaitu *ahliyah* dan *wilayah*, maka orang yang melakukan transaksi atau akad tersebut tidak dibenarkan oleh *syara'* dan dinyatakan batal.

2. *Al-ma'qud 'alaih* (obyek akad).

Al-ma'qud 'alaih adalah obyek akad dimana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Obyek akad ini bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang berrnilai ekonomis) atau aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain.[24] Oleh karenanya, untuk dapat dijadikan objek akad, maka ia memerlukan beberapa syarat antara lain:

a. Obyek akad harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas obyek yang belum jelas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW., yang melarang siapapun menjual barang yang bukan miliknya, atau barangnya tidak ada. Hakim bin

[22]Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, h. 121-122.

[23]Djuwaini, *Pengantar*.., h. 56.

[24]Djuwaini, *Pengantar*.., h. 57.

Hazm berkata: Aku berkata kepada Rasulullah Saw: 'Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku hendak membeli sesuatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjual barang dari pasar.' Maka Rasulullah saw. bersabda: *"Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu" (HR. Abu Dawud No. 3503).*

Ungkapan Nabi Muhammad Saw., *ma laisa 'indak* (yang tidak ada padamu) bersifat umum mencakup apa yang tidak dimiliki, barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli akibat tidak adanya kemampuan, dan barang yang belum sempurna pemilikannya.[25] Dengan demikian, jelas bahwa semua barang yang tidak ada atau bukan miliknya tidak dapat diserahkan atau diperjualbelikan. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, yang membolehkan obyek akad tidak ada saat kontrak, namun obyek tersebut harus dapat dipastikan adanya kemudian hari, sehingga bisa diserahterimakan.[26]

Terkait dengan hal itu, ulama fiqh mengecualikan beberapa bentuk akad yang barangnya belum ada. Seperti jual beli *salam,*[27]*istishna'*,[28]*ijarah*,[29] dan *musaqah* (transaksi antara pemilik kebun dan

[25]http://mtaufiknt.wordpress.com/.../hal-hal-terlarang-dalam-bisnis-2-perjudi, diaksespada tanggal 22 Oktober 2015.

[26]Djuwaini, *Pengantar...*, h. 58

[27]*Salam* adalah pemesanan atau pembelian barang yang diserahkan bel - kangan, sedangkan pembayarannya dilakukan di awal pemesanan..

[28]*Istishna'* adalah adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan pr - dusen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

[29]*Ijarah* adalah perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang sudah disepakati menurut para fuqaha.

pengelolanya)[30] Alasan pengecualiaan ini adalah karena akad-akad seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan atau '*urf*[31] dalam melakukan akad-akad tersebut.[32] Berdasarkan perbedaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa obyek akad yang tidak ada pada waktu akad, namun dapat dipastikan ada di kemudian hari, maka akadnya tetap sah. Sebaliknya, jika obyek yang tidak ada pada waktu akad dan tidak dapat dipastikan adanya di kemudian hari, maka akadnya tidak sah.

b. Obyek akad harus berupa *mal al-mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan *syara'* untuk diperjualbelikan)

[30]Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Praboyo, *Istlah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2006), cet IV, h. 144,

[31]Istilah *'adat* dan *'urf* merupakan dua kata yang sangat akrab di telinga. Jika ditelusuri secara etimologi, istilah al-'adah terbentuk dari kata masdar (kata benda/noun) *al-'awd* dan *al-mu'awadah* yang kurang lebih berarti "pengulangan kembali". Sedangkan *al-'urf* terbentuk dari akar kata *al-muta'aruf* yang mempunyai makna "saling mengetahui". Dengan demikian, proses terbentuknya adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, yang disebut dengan *al-'awd wa al-mu'adah*. Sedangkan *'adat* dan *'urf* secara terminologis tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Artinya, penggunaan istilah *'urf* dan 'adat tidak mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Ulama fiqh mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan timbul dari kreatifitas-imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Sedangkan *'adat* diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan, yaitu bahwa *'adat* hanya menekankan aspek pengulangan pekerjaan, sementara *'urf* hanya melihat pelakunya. Disamping itu, 'adat bisa dilakukan oleh pribadi atau kelompok, sementara *'urf* harus dijalani oleh kelompok atau komonitas tertentu. Adapun perbedaan keduanya adalah *'adat* dan *'urf* merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya. Lihat Abdul Haq et.al., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), h. 274- 276.

[32]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*(Jakarta: Ichtiar Baru Van H - eve, 1988), h. 65.

dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.[33] Misalnya dalam akad jual beli, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan merupakan benda bernilai bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, keadaan ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad jual beli antara pihak-pihak yang keduanya atau salah satu pihak beragama Islam. Begitu juga barang yang belum berada dalam genggaman pemilik, seperti ikan yang masih dalam lautan dan burung di angkasa.[34] Atau juga benda-benda milik negara yang tidak boleh menjadi milik perseorangan, juga tidak memenuhi syarat sebagai objek akad perseorangan, seperti hutan, jembatan, dan sungai.[35]

c. Adanya kejelasan tentang objek akad yang tidak mengandung unsur *gharar*[36]dan bersifat *majhul* (tidak diketahui). Artinya, bahwa barang tersebut harus diketahui secara detail oleh kadua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.[37]

d. Obyek akad bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan penyerahannya kemudian hari. Dengan demikian, walaupun barang tersebut ada dan dimiliki, namun tidak bisa

[33]Djuwaini, *Pengantar*.., h. 58

[34]Djuwaini, *Pengantar*.., h. 58

[35]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 52.

[36]*Gharar* adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan atau tipuan dari salah satu pihak. Lihat Afandi, *Fiqh*..,h. 261.

[37]Djuwaini, *Pengantar*, h. 58.

diserahterimakan, maka akad tersebut dinyatakan batal.

3. *Sighat al-'aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri).

Sighat al-'aqd merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antar para pihak yang melakukan akad atau kontrak[38] Dalam hal ini, adanya kesesuain ijab dan Kabul, serta dilakukan dalam satu majelis akad.[39] Satu majelis di sini diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan para pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.[40]

Sighat al-'aqd (*ijab-qabul*) dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk *sighat* yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun koresponden.[41] Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Akan tetapi, dilakukan dengan tindakan oleh kedua pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Transaksi model ini lazim dikenal dengan *bai' al-mu'athah*, yakni kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan atau keridlaan, tanpa diucapkan dengan *ijab-qabul*. Misalnya, seorang pembeli secara langsung mengambil barang, dan kemudian menyerahkan sejumlah uang sesuai harga yang tertera pada label *barcode* harga

[38]Djuwaini, *Pengantar*, h. 51.
[39]Afandi, *Fiqh..*, h. 35.
[40]Djuwaini, *Pengantar..*, h.55
[41]Djuwaini, *Pengantar*,h. 51.

kepada penjual. Atau, penjual memberikan barang kepada pembeli, dan kemudian pembeli membayarnya, tanpa adanya ucapan atau isyarat.

Realitas ini banyak ditemukan dalam transaksi jual beli dewasa ini, terutama di supermarket atau mal, seperti barang yang sudah diberi *barcode* harga, kemudian jika pembeli cocok dengan harga tersebut, maka dia bisa mengambilnya kemudian langsung membayarnya di kasir tanpa adanya ungkapan ijab qabul. Hal ini dibolehkan karena telah mencerminkan sebuah kesepakatan.

Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan akad *bai' al-mu'athah* ini. Madzhab Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akad *bai' al-mu'athah* sah hanya pada kasus yang bersifat *commonsense* dalam kehidupan manusia dan sudah menjadi kebiasaan (*urf*) baik transaksi tersebut dalam jumlah kecil atau besar.[42] Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia menunjukkan adanya kerelaan di dalamnya. Namun demikian terdapat satu syarat, yakni harga obyek transaksi harus diketahui dan sudah dimaklumi kedua pihak.

Sementara menurut pendapat mazhab Maliki,[43] bahwa akad *bai' al-mu'athah* itu sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat (*urf*) atau pun tidak. Pendapat ini lebih luas dan mudah bagi kehidupan manusia. Segala tindakan yang merefleksikan keridlaan atas suatu transaksi, maka transaksi itu sah adanya. Karena, yang terpenting adalah adanya tindakan yang menunjukkan kehendak kedua pihak untuk melakukan transaksi dengan kesepakatan dan keridlaan.

[42] Al-Kasani, *Badai'u al-San□i'* (Beirut: D□r al-Kit□b al-'Arabiy, 1982), jilid IV, h. 134.

[43] Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid III, h. 561.

Sedangkan madzhab Syafi'iyyah, Syi'ah dan Dzahiriyah tidak mengakui keabsahan akad *bai' al-mu'athah*.[44] Alasannya, karena tidak terdapat indikasi kerelaan yang kuat di dalamnya. Kerelaan dan ridla merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak, dan tidak bisa dideteksi kecuali dengan ucapan, sementara tindakan tidak sepenuhnya bisa mencerminkan keridlaan tersebut. Oleh karenanya, untuk sahnya sebuah akad, maka disyaratkan adanya ucapan atau korespondensi yang jelas, atau pun isyarat yang menunjukkan adanya keridlaan tersebut. Namun terdapat pengikut Syafi'iyah yang membolehkannya, yakni Imam Nawawi, Al Baghawi dan Al Mutawali dalam hal jual beli. Namun demikian, akad *mu'athah* ini tidak berlaku secara mutlak. Akad nikah tidak bisa dilakukan secara *mu'athah* (dengan tindakan), seperti memberikan *mahar*. Akad nikah ini harus dilakukan dengan *shigat ijab-qabul* yang jelas untuk menenteramkan hati wanita atas kehendaknya. Selain itu digunakan sebagai landasan untuk memberikan persaksian atas akad nikah yang dilakukan. Akan terdapat kesulitan bagi saksi untuk memberikan persaksian, kecuali dengan mendengarkan lafadz *ijab qabul*.

4. Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.[45] Tujuan akad memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan substansi akadnya. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga

[44]Khatib al- Syarbini, *Mughni al Muhtaj*(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid III, h. 3.

[45]Djuwaini, *Pengantar*.., h. 59

jual. Dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa.

Selanjutnya dapat dirumuskan bahwa motif[46] yang dimiliki oleh seorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan *syara'* tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad.[47] Misalnya, seseorang menyewa sebuah gedung atau rumah, maka akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah. Walaupun mungkin, ia memiliki motif akan menggunakan gedung atau rumah tersebut untuk memproduksi narkoba.

Berdasarkan hal ini, maka motif dan tujuan itu suatu yang berbeda, karena motif tidak bisa membatalkan akad. Kalau melihat contoh tersebut, maka secara *zhahir* akad tersebut tetap sah tanpa melihat motif yang tidak sesuai dengan *syara'*. Motif seperti ini dihukumi *makruh tahrim*, karena tidak sesuai dengan *syara'*. Dari penjelasan mengenai rukun dan syarat akad tersebut, maka bisa dipahami bahwa rukun dan syarat akad merupakan unsur yang

[46]Motif menurut Abdur Razaq al-Sanhuri adalah kausa. Walaupun h - kum Islam tidak merumuskan konsep kausa ini secara khusus, namun dari berbagai detail perjanjian khusus, konsep kausa ini dapat dirumuskan. Menurutnya, dengan mengkaji aneka perjanjian khusus tersebut, terlihat hukum Islam berada di antara dua kutub semangat yang berlawanan. *Pertama*, hukum Islam yang bercirikan semangat objektivisme, yang lebih mementingkan dan memberikan perhatian lebih terhadap ungkapan kehendak daripada kehendak itu sendiri. Dalam hal ini, konsep kausa sulit untuk mendapat tempat dan tidak berkembang. *Kedua*, hukum Islam yang dicirikan oleh semangat dan prinsip etika dan keagamaan, karena hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama itu sendiri. Di sinilah konsep kausa mendapat tempat yang luas, di mana ia digunakan untuk mengukur kesucian hati dan niat atau motif seseorang dalam melakukan perjanjian. Lihat: http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/153/118 diakses pada tanggal 22 Oktober 2015

[47]Djuwaini, *Pengantar*.., h. 59.

penting dalam pembentukan sebuah akad. Oleh karena itu, ulama merumuskan hal tersebut dalam rangka untuk mempermudah para pihak yang berakad dalam menyelesaikan perselisihan yang akan muncul dikemudian hari.

D. Pembagian Akad

Menurut ulama fiqh bahwa pembagian akad bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya adalah dari segi keabsahan menurut *syara'* dan dari segi akad bernama (*al-musamma*) dan tidak bernama (*ghairu al-musamma*). Adapun beberapa sudut pandang tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Akad ditinjau dari segi keabsahannya secara *syara'* dibagi menjadi dua bagian, yaitu akad *shahih* dan akad tidak *shahih*. Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.[48] Sedangkan akad tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.[49]

Terkait dengan akad tidak *shahih*, mazhab Hanafi membagi akad menjadi dua macam, yaitu akad yang *bathil* dan akad yang *fasid*. Suatu akad dikatakan *bathil* apabila akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, obyek jual beli tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak secara hukum. Adapun akad dikatakan

[48]Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet 2, h. 106.

[49]Haroen, *Fiqh..*, h. 108.

fasid, yaitu suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah dan kendaraan yang dijual tidak disebutkan jenisnya, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.[50] Dengan demikian, agar akad tersebut tidak dikatakan *fasid*, maka obyek akad terlebih dahulu harus dijelaskan oleh penjual kepada pembeli.

Kedua, akad ditinjau dari bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu akad bernama (*al-musamma*) dan tidak bernama (*ghairu al-musamma*). Akad bernama adalah yang tujuan dan namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Adapun tujuan akad bernama ini diantaranya; (a) pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, (b) melakukan pekerjaan, (c) melakukan persekutuan, (d) melakukan pendelegasian (e) melakukan penjaminan.[51] Dalam akad bernama ini, ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan hal tersebut.

Pendapat pertama dikemukakan al-Kasani, bahwa akad bernama ada delapan belas jenis, yaitu; *al-ijarah* (sewa-menyawa), *al-istishna'* (pesana pembuatan), *al-bai'* (jual beli), *al-kafalah* (penanggungan), *al-hiwalah* (pemindahan hutang), *al-wakalah* (pemberian kuasa), *al-shulh* (perdamaian), *al-syirkah* (persekutuan), *al-mudharabah* (bagi hasil), *al-hibah* (pemberian), *al-rahn* (gadai), *al-muzara'ah* (penggarapan tanah), *al-musaqah* (pemeliharaan tanaman), *al-dadi'ah* (titipan), *al-riyah* (pinjaman pakai), *al-qismah* (pembagian), *al-washaya* (wasiat), *al-qard* (pinjaman

[50]Dahlan, *Ensiklopedi*.., h.. 68.
[51]Afandi, *Fiqh*..., h. 38.

penganti). Sedangkan Wahbah al-Zuhaily[52] membagi ke dalam tiga belas jenis akad, yaitu; *al-ijarah* (sewa-menyewa), *al-bai'* (jual beli), *al-kafalah* (penanggungan), *al-hiwalah* (pemindahan hutang), *al-wakalah* (pemberian kuasa), *al-shulh* (perdamaian), *al-syirkah* (persekutuan), *al-hibah* (pemberian), *al-wadi'ah* (penitipan), *al-rahn* (gadai), *al-i'arah* (pinjam pakai), *al-ju'alah* (janji imbalan), *al-qardl* (pinjam mengganti).

Berbeda dengan ahli hukum Islam klasik, Musthafa Ahmad al-Zarqa[53] yang menurut perhitungannya membagi akad bernama menjadi duapuluh lima jenis, yaitu; *al-ijarah* (sewa-menyawa), *Bai' al-wafa* (jual beli opsi), *al-bai'* (jual beli), *al-kafalah* (penanggungan), *al-hiwalah* (pemindahan hutang), *al-wakalah* (pemberian kuasa), *al-shulh* (perdamaian), *al-tahkim* (arbitrase), *al-mukharajah* (pelepasan hak kewarisan), *al-syirkah* (persekutuan), *al-mudharabah* (bagi hasil), *al-hibah* (hibah), *al-rahn* (gadai), *al-muzara'ah* (penggarapan tanah), *al-musaqah* (pemeliharaan tanaman), *al-wadi'ah* (titipan), *al-riyah* (pinjaman pakai), *al-qismah* (pembagian), *al-washaya* (wasiat), *al-qard* (pinjaman penganti), *al-'umra* (pemberian hak pakai rumah), *al-muwalah* (penetapan ahli waris), *al-qalah* (pemutusan perjanjian atas kesepakatan), *al-zawaj* (perkawinan), dan terakhir *al-isha'* (pengangkatan pengampu).

Berdasarkan pembagian akad tersebut, maka perlu dikemukakan bahwa pembagian akad tersebut ada yang bersifat kehendak pribadi yang tidak melibatkan kedua belah pihak dalam mewujudkan akibat hukum. Akan tetapi, ada juga akad yang melibatkan kedua belah pihak yang

[52]Al-Zuhaili, *al-Fiqh..,* h. 84.

[53]Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi tsaubihi al-Jadid; al-Madkhal al-Fiqh al-Amm* (Bairut: Daral Fikr, 1968), jilid 1, h. 538.

akibat hukumnya akan berimplikasi kepada kedua belah pihak yang melakukan akad.

Menurut ulama fiqh setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula.[54] Artinya, setiap akad yang dibentuk oleh para pihak yang melakukan akad memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad *ijarah* (sewa), hak untuk menahan barang dalam akad *rahn*, dan lain sebagainya. Dengan terbentuknya akad tersebut, maka akan muncul hak dan kewajiban di antara para pihak yang berakad.[55] Misalnya dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas obyek akad dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai konpensasi barang. Demikian juga dengan akad-akad yang lain memiliki akibat hukum sesuai dengan bentuk akad atau transaksi kedua belah pihak.

E. Asas Akad dan *Maqashid al-Syari'ah*

Sebagaimana diketahui bahwa akad merupakan bagian dari fiqh *mu'amalah*. Jika fiqh *mu'amalah* mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, maka transaksi mengatur hubungan manusia dengan sesama menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonominya.[56] Dalam perspektif fiqh *mu'amalah*, maka akad yang dilakukan oleh para pihak memiliki asas-asas tertentu. Asas-asas

[54]Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 29.

[55]Djuwaini, *Pengantar*.., h. 64-65.

[56]M. Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), h. 13.

tersebut merupakan prinsip yang menjadi landasan dalam suatu akad bagi para pihak yang berkepentingan.[57]

Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas *ibahah*, asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam. Kepadanya berlaku kaidah fiqh:

   الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم[58]

   "Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya"

   Kaidah ini memberikan ruang dan peluang yang seluas-luasnya dalam fiqh *mu'amalah* untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan dengan larangan universal dalam hukum Islam.

2. Asas kebebasan, asas ini meniscayakan setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk melakukan akad, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. Asas kebebasan dalam Islam tidak berarti bebas secara mutlak, akan tetapi bebas dengan persyaratan tertentu.[59] Asas ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 29, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan landasan akad. Pada ayat tersebut terkandung dua pesan yang perlu diperhatikan, yaitu; *pertama*, hendaklah perdagangan dilakukan atas dasar sukarela, dan *kedua*, hendaklah

[57]Afandi, *Fiqh*.., h. 46-47.

[58] Imam Nakha'i dan Moh. Asra Ma'sum, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah* (Situbondo:Ibrahimy Press, 2011), h. 63.

[59]Afandi, *Fiqh*.., h. 47.

keuntungan satu pihak tidak berdiri di atas kerugian orang lain.[60] Dalam konteks ini berlaku kaidah fiqh:

الأ صل في العقد ر ضى المتعا قدين و نتيجته ما التز ما ه بالتعاقد

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan".

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap transaksi yang tidak dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak, maka transaksi yang dilakukan menjadi batal.

1. Asas konsensualisme; asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antar para pihak tanpa perlu dipenuhinya aspek formalitas tertentu.[61] Artinya, bahwa asas ini lebih mengutamakan substansi daripada format. Jadi, kerelaan kedua belah pihak yang berakad sebagai substansi dan *ijab-qabul* sebagai format yang memanifestasikan kerelaan.
2. Asas keseimbangan; hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikannya dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam menanggung resiko.[62] Artinya, bahwa seseorang yang melakukan transaksi harus menghindari adanya unsur riba dan merugikan salah satu pihak.

[60]Khafifuddin, *Metodologi..,* h. 15.
[61]Afandi, *Fiqh..*, h. 48.
[62]Afandi, *Fiqh..*, h. 48.

Dengan demikian, larangan riba merupakan prinsip yang sangat penting dan mendasar. Selain itu, juga harus menghindari terjadinya *mudharat* pada salah satu ataukedua belah pihak. Karena setiap *mu'amalah* yang menimbulkan *mudharat* adalah batal, sebagaimana Hadis Rasulullah Saw..yang dikutip oleh Imam Nakha'i dan M. Asra Maksum[63] dari kitab al-Muwatta' Imam Malik yang berbunyi:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاضرر ولا ضرار

Artiinya:"Sesungguhnya Rasulullah Saw..bersabda, tidak boleh melakukan dharar baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain". (HR. Imam Malik).

3. Asas kemaslahatan; artinya bahwa akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.[64]*Maslahat* di sini berarti setiap hal yang baik dan bermanfaat. Berdagang atau transaksi dalam *mu'amalah* adalah *mashlahah,* karena membawa manfaat dan kebaikan. Sedangkan dalam ushul fiqh bahwa *mashlahah* adalah setiap hal yang menjamin terwujudnya dan terpeliharanya maksud tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzhal-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzh al-mal* (memelihara harta).[65] Dengan demikian, asas ini dapat dijadikan alasan untuk melarang setiap transaksi yang mendatangkan *mudharat*, baik kepada kedua belah pihak yang bertransaksi atau kepada orang lain, masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

[63]Nakha'i dan Ma'sum, *Mengenal..*, h. 236
[64]Afandi, *Fiqh..*, h. 48-49.
[65]Nakha'i dan Ma'sum, *Mengenal..*, h. 236

4. Asas amanah; artinya bahwa para pihak yang melakukan akad haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam dikenal perjanjian amanah ialah salah satu pihak hanya bergantung informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan.[66] Dengan demikian, jika suatu saat ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan informasi awal karena tidak jujur, maka ketidakjujuran tersebut bisa dijadikan dasar untuk membatalkan akad.

5. Asas keadilan; keadilan merupakan sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad. Seringkali dalam dunia modern ditemukan sebuah keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dibakukan dalam klausul akad tanpa bisa dinegosiasi. Keterpaksaan tersebut bisa didorong oleh kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Dalam hukum Islam kontemporer, telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan memang ada alasan untuk itu.[67] Oleh karena itu, adanya asas keadilan ini diharapakan bisa mendorong pihak yang melakukan transaksi selalu bernegosiasi sehingga muncul rasa saling rela dalam rangka untuk mencapai keadilan terhadap keduanya.

F. Berakhirnya Suatu Akad

Fuqaha menyatakan bahwa akad berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut :

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu

[66]Afandi, *Fiqh*.., h. 49.
[67]Afandi, *Fiqh*.., h. 49.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila :
    a. Akad itu fasid
    b. Berlaku khiyar syarat
    c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak
    d. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
4. Wafatnya salah satu pihak yang berakad

G. Rangkuman

Berdasarkan elaborasi tentang akad tersebut, maka dapat dirumuskan sebuah kesimpulan bahwa teori akad merupakan salah satu aspek yang penting dalam rangka merespon perkembangan ekonomi dan bisnis syari'ah dewasa ini khususnya bagi para akademisi dan pemerhati ekonomi dan bisnis Islam. Karena akad tersebut menentukan sah dan tidaknya transaksi yang dilakukan. Selain itu, perlu diperhatikan juga adalah implikasi hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi setelah akad tersebut terbentuk.

Oleh karena itu, para pihak yang sedang berakad hendaknya memperhatikan asas-asas akad yang telah dijelaskan di atas. Sehingga transaksi yang dilakukan benar-benar bermanfaat terhadap para pihak yang berakad dan sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Jadi, antara aktivitas transaksi ekonomi dan bisnis dengan *maqashid al-syari'ah* tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait satu sama lain.

H. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian akad secara etimologi, terminologi dan menurut para fuqaha!
2. Tuliskan landasan hukum al-Qur'an, al-Hadis tentang konsep akad dalam Islam
3. Sebutkan rukun dan syarat akad serta jelaskan juga perbedaan pendapat para fuqaha tentang hal tersebut.

BAB IV

KONSEP MULTI AKAD
(‘UQUD AL-MURAKKABAH)

A. Pengertian Multi Akad

Istilah multi akad adalah kata serapan atau terjemahan bahasa Indonesia dari istilah-istilah aslinya dalam bahasa Arab, yaitu: *al-‘uqud al-murakkabah, al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah, al-jam’u bayna al-‘uqud, damju al-‘uqud*.

Multi akad terdiri dari dua suku kata, multi dan akad. Secara etimologi, multi dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti: banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; dan berlipat ganda.[1] Sedangkan kata akad berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd*yang berarti perikatan, perjanjian,[2] dan permufakatan.[3] Dengan demikian, multi akad dalam bahasa

[1]Tim Penyusun. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia(* Jakarta: Balai Pu - taka). hal 671

[2]Ahmad Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir* (Yogay - karta: Ponpes Al Munawir, 1984), h. 1023.

[3]Secara terminologi, akad memiliki arti umum (*al-ma’na al-‘amm*) dan khusus (*al-ma’na al-khas*). Adapun arti umum dari akad adalah “segala sesuatu yang dikhendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendaknya sendiri, seperti kehendak untuk wakaf, membebaskan hutang dan lain-lain maupun yang membutuhkan pada kehendak dua pihak dalam melakukannya, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai atau jaminan. Sedangkan arti khusus (*al-ma’na al-khas*) ialah ‘pertalian atau atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari’ah (Allah dan Rasulnya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek aqad”, Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*(Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), jilid 3, Cet. Ke-3, h.127.

Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan menurut terminologi fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u,* yakni mengumpulkan atau menghimpun.[4] Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *"rakkaba-yurakkibu-tarkiban"* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.[5] Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama adalah sebagai berikut:

1. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*).
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/*basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.[6]

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, maka pengertian yang pertama lebih tepat untuk menjelaskan maksud *al-'uqûd al-murakkabah* dalam konteks fiqh *mu'amalah*.

[4]Al-Tahânawi, *Kasysyâf Ishthilâhât al-Funûn* (Beirut: Dâr Shâdir, tt.), J. 2, hal. 534 kata al-jam' menunjukkan berkumpulnya sesuatu (*tadhâmm al-syai'*)

[5]Al-Fairûz al-Abâdi, *Al-Qâmûs al-Muhith*(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 117

[6]Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006), h. 45.

Karena itu, *al-'uqud al-murakkabah*menurut Nazih Hammad, dalam kitabnya, *Al-'uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy*,sebagaimana dikutip Hasanuddin,[7] adalah;

> "Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan seterusnya.sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad."

Sedangkan menurut Al-'Imrani, *al-'uqud al-maliyah al-murakkabah* adalah:

> "Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad."[8]

Selain istilah akad *murakkab*, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fiqh yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad *murakkab*. Istilah-istilah itu antara lain *al-'uqûd al-mujtami'ah, al-'uqûd al-muta'addidah, al-'uqûd al-mutakarrirah, al-'uqûd al-mutadâkhilah, al-'uqûd al-mukhtalithah*.[9]

---

[7]Hasanudin. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Le - baga Keuangan Syariah di Indonesia*, Makalah seminar, 28 Mei 2009,h. 3

[8]Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah,* h. 46.

[9]Nazih Hammâd, *Al-'uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), h. 7; Al-'Imrâni, *Al-'uqûd.,* h. 49.

C. Macam-macam Multi Akad

Al-'Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu ;

1. *Al-'uqûd al-mutaqâbilah,*
2. *Al-'uqûd al-mujtami'ah,*
3. *Al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*
4. *Al-'uqûd al-mukhtalifah*
5. *Al-'uqûd al-mutajânisah*.

Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam multi akad yang umum dipakai yang pertama; *al-'uqûd al-mutaqâbilah* dan, *al-'uqûd al-mujtami'ah*.Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut.

1. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*)

Akar dari kata *Al- mutaqabilah* adalah *Taqâbul* menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-Mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama,[10] di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya; misalnya antara akad per-

[10]Imam Mâlik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dâr al-Shâdir, 1323 H), j. 4, h. 126.

tukaran (*mu'âwadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirâth 'aqd bi 'aqd*).[11]

2. Akad Terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*)

Al-'uqûd al-*mujtami'ah* adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu".

Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

3. Akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah, al-mutadhâdah, al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanâqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena

[11]Al'Imrani, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah,* h. 57.

antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.[12]

4. Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*)

Adapun yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam,* harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah,* harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanâqidhah, mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan *mutanâqidhah* adalah:

a. Dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada.

[12]Ashfahâny, *Mu'jam Mufradât alfâdz al-Qur'an*(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 525.

b. Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Seperti contoh antara menyerahkan (*ijâb*) dan menarik (*salb*).

c. Dua hal yang saling menafikan antara yang satu dengan lainnya.

Sedangkan arti etimologi dari *mutadhâdah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Secara terminologis, *mutadhâdah* diartikan:

a. Dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih.

b. Dua sifat yang saling mengganti (*muta'âqibân*) pada satu objek, namun tidak mungkin disatukan, seperti hitam dan putih.

c. Saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, seperti hitam dan putih.

d. Sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek.

Tampak jelas perbedaan antara *mutanâqidhah* dan *mutadhâdah*. Pada *mutanâqidhah* tidak mungkin dua hal bertemu dan keduanya tidak mungkin tiada pada saat yang sama, seperti pergi dan pulang. Sedangkan *mutadhâdah* dua hal yang tidak mungkin dipersatukan dan saling meniadakan seperti hitam dan putih.

Adapun arti dari *mutanâfiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. *Mutanâfiyah* diartikan sebagai:

a. Mustahil terjadi penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada.

b. Satu tempat (objek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang, seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk.

c. Mustahil terjadi dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu objek. Seperti mustahil ada dan tiada bersatu pada satu objek, satu waktu, dan satu tempat.

Dari pengertian di atas, para ahli fiqh merumuskan maksud dari multi akad (*'uqûd murakkab*ah) yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah*, yaitu:

a. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad.

b. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula.

c. Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun.

d. Haram terhimpunnya akad jual beli dan *sharf* dalam satu akad. Mayoritas ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya

penundaan dan khiyar dalam jual beli, sedang dalam *sharf,* penundaan dan khiyat tidak dibolehkan.

e. Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan ijarah dan jual beli dengan *sharf* dengan satu imbalan (*'iwadh*). Pertama mengatakan kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat kedua mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masih-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.

f. Terhimpunnya dua akad atas obyek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan (*'iwadh*), seperti *sharf* dan *bai'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan (bareng). Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukumnya berbeda.

Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.[13]

5. Akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*)

Al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan

[13]Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah,* h. 64.

tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad *jual beli* dan akad *jual beli*, atau dari beberapa jenis seperti akad *jual beli* dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

D. Hukum Multi Akad

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai' dan salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Ketentuan seperti ini pernah diutarakan oleh al-Syâtiby yaitu:

> Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi

akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya, setiap transaksi *mu'amalah* yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh.

Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktek *mu'amalah* yang mengandung multi akad.[14]

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.[15]

Hukum asal dari *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharam-

[14]Nazih Hammâd, *al-'uqûd..*,h. 11-12

[15]Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah,* h. 69.

kan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.[16]

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.

Al-Syâtiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari *ibadah* dan *mu'amalah*. Menurutnya, hukum asal dari *ibadah* adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari *mu'amalah* adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifât ila ma'ây*). Dalam bidang *ibadah* tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan terhadap apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang *mu'amalah* terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn)* bukan melaksanakan (*ta'abbud*).

Pendapat ini didasarkan pada beberapa *nash* yang menunjukkan tentang kebolehanakad secara umum dan multi akad dan. *Pertama*.firman Allah dalam surat al-Mâidah ayat 1:

[16]Nazih Hammâd, *al-'uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy*, h. 8.

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.."(QS. Al-Mâidah : 1)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsipil semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (*kafâlah*), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.[17] Nash lain yang menjadi dasar pendapat kelompok ulama ini adalah surat al-Nisa' ayat 29 yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya ; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

[17]Abu Bakar Ahmad al-Râzi al-Jashash, *Ahkâm al-Qur>an* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), jiilid II.

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisâ' : 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli hanya disyaratkan suka sama suka (*'an taradhin*). Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan, seperti transaksi atas objek yang diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh. Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yeng menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah : 275)

Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi kebendaan pada dasarnya diperbolehkan.

Pendapat ini juga didukung oleh *qaidahfiqhiyah* yang mengelompokkan akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini berlaku kaidah umum *al-ashlu fi al-mu'âmalah al-ibâhah* atau *al-'âdah muhakkamah*. Berangkat dari sini, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya.

Pertimbangan lain dari pendapat pertama ini adalah tidak ditemukannya keterangan yang mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama. Yang dijelaskan adalah secara umum tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan keharamannya, kecuali atas objek tertentu. Karena tidak ada penjelasan yang menyatakan haram, maka akad hukumnya halal.

Ulama lain, terutama dari kalangan Zhahiriyah mengharamkan multi akad. Menurut kalangan Zhahiriyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama.Kalangan Dhahiriyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash-nasah agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam surat al-Qur'an yang artinya: *"Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang zhalim". (QS. Al-Baqarah : 229)*

Berdasarkan ayat ini, maka berbagai macam akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan melampaui ketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama. Allah telah menyempurnakan turunnya Islam semasa Muhammad.

Mendasarkan pada argumen di atas, kalangan Zhahiriyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehannya oleh agama.Dalil lain yang menguatkan pendapat Zhahiriyah ini adalah hadis Nabi yang mengatakan:*"Dari Aisyah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam al-Qur'an?. Setiap per-*

janjian yang tidak dinyatakan dalam al-Qur'an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat". (HR. Bukhari)

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.

Basis argumentasi (*istidlal*) dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan Zhahiriyah ini dapat dipatahkan dengan nash-nash lain dan relevansinya dengan kondisi perkembangan manusia terutama dalam bidang *mu'amalah* dan khususnya masalah transaksi ekonomi yang berkaitan dengan keuangan.

Oleh karenanya, *nash-nash* yang disebutkan oleh pendapat pertama membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam bidang *mu'amalah*. Justru Islam memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang *mu'amalah* agar memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya. Dan apa yang dijelaskan dalam nash dan hadis yang melarang di atas, bukan berarti menutup segala bentuk akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis bukannya dilarang, melainkan bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi dengan metode *qiyas* atau analogi hukum.. Seperti dalam hadis Nabi yang cukup dikenal, di mana Nabi menyerahkan urusan dunia kepada yang ahlinya, sebagaimana sabdanya: *"Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian".*

Hadis Nabi tersebut memberi peluang kepada manusia untuk membuat berbagai macam akad yang baru dan

belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik *mu'amalah* dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi.

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode *muqâranah* dan *tarjih* bahwa pendapat yang membolehkan lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat yang melarang. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

1. Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.
2. Kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqâshid syariah*), yaitu adanya kemudahan dalam *mu'amalah*, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.

3. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.[18]

E. Batasan-Batasan dan Standar Multi Akad

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Multi akad dilarang karena nash agama

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi.

Dalam sebuah hadis disebutkan yang atinya: *"Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli, dan melarang pinjaman dan jual beli".(HR. Ahmad)*

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (salaf) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (ʿâriyah). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman.

[18]Al-ʿImrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah,* h. 74 – 75

Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjurumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarâh* dan *qardh*, *salam*dan *qardh, sharf* dan *qardh*, dan sebagainya.

Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-'Imrâni tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh.

Banyak pendapat dari para ulama mengenai maksud dari dua jual beli dalam satu jual beli. Pendapat yang dipilih (*râjih*) dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba. Pendapat ini menaf-

sirkan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad seperti ini merupaka *hilah* dari terjerumus pada riba, dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.

Jual beli seperti di atas dilarang manakala sebuah akad yang mengandung dua jual beli, salah satu dari jual beli itu dinyatakan sah dan mengikat (*lazim*) sebelum para pihak berpisah namun tidak ditentukan jual beli manakah yang dinyatakan sah dan mengikat tersebut. *'Illat* larangan bentuk jual beli ini adalah ketidakpastian (*garar*) yang timbul dari ketidakjelasan (*jihalah*) nilai harga.

2. Multi akad sebagai *hilah* ribawi

Multi akad yang menjadi *hilah* ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadhl*.

a. *al-'īnah*

Contoh *'inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah* riba dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak factual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qardh* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qardh*

baik dengan *hilah* atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba fadhl* atau *riba nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang.

Demikian pula dengan transaksi kebalikan *'inah* juga diharamkan. Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus tidak. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya riba.

b. *Hīlah riba fadhl*

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan syarat bahwa ia –dengan harga yang sama (Rp 10.000)- harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model *hilah riba fadhl* yang diharamkan.

Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.

Maksud hadis di atas, menurut Ibn Qayyim, adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli

pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

c. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh:

1) Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli

   Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.

   Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'âwadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung riba.

2) Multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqridh*)

   Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia

menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek *qardh*saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba.

Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsure riba di dalamnya.

3) Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'âlah, sharf, musâqah, syirkah, qirâdh*, atau nikah.

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama selain Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul.

Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhâdah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaki.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal; dilarang agama atau *hilah* karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jahâlah*), menjerumuskan ke praktik riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, multi akad yang memenuhi prinsip syari'ah adalah multi akad yang memenuhi standar atau *dhawabit* sebagaimana sudah dijelaskan.

F. Rangkuman

Berdasarkan elaborasi tentang multi akad tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa multi akad adalah transaksi yang objeknya akadnya lebih dari satu.Mengenai status hokum multi akad ini terdapat perbedaan pendapat di

kalangan fuqaha yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

Pertama, pendapat yang membolehkan. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.Mereka berpegang pada dalil *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحرِيْمِهَا

"Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Kedua,pendapat yang mengharamkannya. Ini adalah pendapat fuqaha Zhahiriyah. Pendapat ini juga merupakan satu versi pendapat (riwayat) ulama mazhab Maliki dan satu versi pendapat (riwayat) dari dua pendapat dalam mazhab Hanbali.

Dalil pendapat kedua ini adalah hadis-hadis yang melarang dua syarat atau dua akad, antara lain adalah hadis Hakim bin Hizam ra. yang berkata:

نَهي رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فِي الْبَيْعِ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَبَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَرِبْحِ مَا لَمْ تَضْمَنْ

Artinya: "Nabi saw. telah melarang aku dari empat macam jual-beli yaitu: (1) menggabungkan salaf (jual-beli salam/

pesan) dan jual-beli; (2) dua syarat dalam satu jual-beli; (3) menjual apa yang tidak ada pada dirimu; (4) mengambil laba dari apa yang tak kamu jamin [kerugiannya]. (HR ath-Thabrani).

Namun dalam konteks relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik *mu'amalah* dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama.

G. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian dan klasifikasi multi akad menurut para *fuqaha*!
2. Jelaskan status hokum multi akad menurut para fuqha disertai lanadasan basis argumentasinya masing-masing!
3. Sebutkan bentuk-bentuk multi akad disertai contohnya dan jelaskan bagaimana aplikasinya di lembaga keuangan syari'ah!

BAB V

AKAD JUAL BELI: MURABAHAH, SALAM DAN ISTISHNA'

A. Pendahuluan

Konsep jual beli dalam al-Qur'an diungkapkan dengan istilah perdagangan. Pengungkapan konsep perdagangan ini ditemui dalam tiga bentuk kata, yaitu *tijarah, bai'* dan *syira'*. Kata التجارة adalah *mashdar* dari kata kerja (تجر يتجر تجرا و تجارة) yang berarti (باع dan شرى), yaitu menjual dan membeli. Kata *tijarah* ini disebut sebanyak 8 kali dalam *al–Qur'an* yang tersebar dalam tujuh surat, yaitu surah al-Baqarah: 16 dan 282 , al-Nisa': 29, al-Taubah: 24, al-Nur: 37, Fathir: 29, Shaf: 10 dan al-Jum'ah: 11. Di antara delapan ayat tersebut hanya 5 ayat yang berkonotasi bisnis. Sedangkan 3 ayat lainnya makna *tijarah* tidak berkonotasi bisnis (perdagangan) yang riel. Sedangkan kata *ba'a* (باع) yang artinya menjual dengan bentuk بيع disebut sebanyak 4 kali dalam al-Qur'an, yaitu dalam Surah al-Baqarah: 254, dan 275, Surah Ibrahim: 31 dan Surah al-Jum'ah : 9.

Selanjutnya term perdagangan lainnya yang juga dipergunakan *al-Qur'an* adalah kata *al-Syira*. Kata ini terdapat dalam 25 ayat, akan tetapi hanya 2 ayat saja yang berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya, yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 21 dan 22.

Secara umum para *fuqaha* mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Tukar menukar barang ini pada masa awal sebelum ditemukan uang dinamakan barter. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan alat tukar uang. berupa . Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Pada materi ini akan dibahas tiga jenis akad jual beli yaitu *bai' al-murabahah,Salam* dan *Istishna'* dalam perspektif hukum Islam, dasar hukumnya, ruang lingkupnya dan pendapat para fuqha mazhab tentang status hukumnya.

B. *Bai' al-Murabahah*

1. Pengertian *Bai' al-Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhun* yang artinya menguntungkan.[1] *Murabahah* adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau *cost plus* atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.[2] Sayyid Sabiq, mengartikan *murabahah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.[3] Sementara Hasbi As-Shiddiqi menganggap *bai' al-murabahah* adalah menjual barang dengan keuntungan (laba) tertentu.[4]

Sedangkan ada pendapat lain mengatakan, bahwa *murabahah* sebagai jual beli dimana harga dan keuntungan

---

[0]Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 463)

[2]Abdul Mujib, et. al, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 225.

[3]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11*, Terj, Kamaludin A Marzuki (Bandung: Pu - taka, 1988), h. 83.

[0]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam (tinjauan antar madzhab)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra,1997), h.353

disepakati antara penjual dan pembeli.[5] Dalam konteks *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.[6]

Sedangkan menurut Al-Jundiy, jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.[7]*Murabah* adalah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalattijariyah* (interaksi bisnis).[8]

Lebih lanjut, Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ali menyebutkan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal berikut:

a. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah bahwa keuntungan itu terkait dengan resiko, *"al ghunmu bi al ghurmi"*, pihak yang menanggung resiko dapat mengambil keuntungan.

---

[0]Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 2001), h.21,.

[0]Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonsia, 2003), h. 58.

[0]Muhammad al Sahk al Jundiy, *al 'Aqdu al Murabahah baina al Fiqh al Islami wa al Ta'amuli al Mashrafi* (Arab: Dar an Nadhr al 'Arabiyyah, 1986), h. 145-146.

[0]Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *al-Istitsmar wa al-Riqabah al-Syar'iyyah* (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1991), h. 102-109.

b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli (*capital outlay*) pada suatu komoditi, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi; dan ini merupakan salah satu syarat sah *murabahah*.

c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.

d. Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

Sebelum akad *murabahah* dilakukan, umumnya nasabah calon pembeli mengajukan permohonan pembelian dan berjanji (*wa'd*) kepada penjual (bank) akan membeli barang yang akan disediakan oleh bank. Pihak bank, atas dasar permohonan tersebut, membeli barang yang diperlukan nasabah. Setelah barang dimiliki bank, maka akad *murabahah* dilangsungkan.

Pembayaran harga dalam murabahah (harga pokok barang dan margin keuntungan) boleh dilakukan secara tangguh (*muajjal*/مؤجل) atau angsuran (*taqsith*).[9] Terhadap cara pembayaran yang berbeda ini akan menimbulkan konsekuensi harga yang berbeda pula karena lamanya waktu pembayaran berkaitan dengan berbagai kemungkinan adanya resiko, dan dari sudut ekonomi Islam berlaku prinsip *economic value of time,* artinya waktu memiliki nilai ekonomis, semakin pendek waktu pembayaran semakin

[9]Rafiq Yunus al Mishri, *Bai' al Taqsith* (Beirut : Dar al Syamiyah, 1990), h. 11.

cepat bagi penjual untuk mendapatkan keuntungan dan mendistribusikan kembali dananya bagi investasi lain. Pengertian ini berbeda dengan biaya modal atau bunga modal pada bank konvensional yang didasarkan pada prinsip *time value of money*.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati yang oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract*, yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flownya* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad.

Bai' al-murabahah dikategorikan sebagai *natural certainty contract,* karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *requaired rate of profitnya* (besarnya keuntungan yang disepakati).[10]

2. Rukun dan Syarat *Bai' al-Murabahah*

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom Islam dan ahli-ahli *fiqh*, menganggap *murabahah* sebagai bagian dalam jual beli, makasecara umum kaidah yang digunakan adalah rukun jual beli. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), *'al-'aqidain* (orang-orang yang berakad: penjual dan pembeli) dan *ma'qud 'alaih* (obyek akad).[11]

---

[10]Adi Warman Azram Karim, *Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan* (J - karta: IIIT Indonesia, 2003), h. 161.

[11]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalha* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 70.

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya untuk melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya, pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukallaf*).Menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).[12]

Adapun beberapa syarat jual beli antara lain:

a. Penjual dan Pembeli
b. Berakal.
c. Dengan kehendak sendiri
d. Keadaan tidak Mubadzir (pemboros).
e. Baliq
f. Uang dan Benda yang dibeli (obyek yang diperjual belikan).
g. Suci.
h. Ada manfaat.
i. Keadaan barang tersebut dapat diserahkan.
j. Keadaan barang tersebut kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakilkan
k. Barang tersebut diketahui antarasi penjual dan pembeli dengan terang dzat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi keadaan yang mengecewakan.
l. *Ijab-qabul*

[12]Karim, *Bank Islam..,h. 47.*

m. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya begitu pula sebaliknya.

n. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijabdan qabul.

o. Beragama Islam, syarat ini khusus utuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang beragama tidak Islam.[13]

3. Pandangan Fuqaha Tentang Status Hukum *Bai' al-Murabahah*

Paparan tentang *bai' al-murabahah* di atas merupakan konsep dan praktik *murabahah* yang banyak dibahas dalam berbagai literatur khazanah kitab-kitab fiqh, dimana komoditas atau barang yang menjadi obyek *murabahah* tersedia dan dimiliki penjual pada waktu negosiasi atau akad jual beli berlangsung. Kemudian ia menjual barang tersebut kepada pembeli dengan menjelaskan harga pembelian dan keuntungan yang akan diperoleh. Karena itu, dapat dikatakan praktik tersebut adalah transaksi jual beli biasa, kelebihannya terletak pada pengetahuan pembeli tentang harga pembelian awal sehingga menuntut kejujuran penjual dalam menjelaskan harga awal yang sebenarnya.

Dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk bank syariah, bentuk *murabahah* dalam literatur fiqh klasik tersebut mengalami beberapa modifikasi. *Murabahah* yang dipraktikkan pada lembaga keuangan syari'ah (LKS) dikenal dengan *murâbahah li al-âmir bi al-syirâ'*, yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk dibelikan sebuah komoditas dengan

[13]Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*(Jakarta: Wijaya Jakarta,1954), h. 243.

kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas atau barang tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.[14]

Mengenai kedudukan hukum praktik *murâbahah li al-âmir bi al-syira'* ulama kontemporer berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang atau mengharamkan. Di antara ulama yang mengakui keabsahan atau kebolehan *murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* adalah Sâmī Hamûd, Yusuf Qardhawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadhil, dan lainnya.[15] Adapun argumentasi mereka adalah sebagai berikut:

Pertama, hukum asal dalam *mu'amalah* adalah diperbolehkan dan *mubah* kecuali terdapat *nashshahih* dan *sharih* yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah *mahdhah* hukum asalnya adalah haram kecuali ada *nash* yang memerintahkan untuk melakukannya. Oleh karena itu dalam *mu'amalah* tidak perlu mempertanyakan dalil yang mengakui keabsahan dan kehalalan, yang perlu diperhatikan adalah dalil yang melarang dan mengharamkannya. Sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi *mu'amalah*sah dan halal hukumnya.

Kedua, keumuman *nash* Al-Qur'an dan hadis yang menunjukan kehalalan segala bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Yusuf Qardhawi mengatakan, dalam surat al-Baqarah: 275, Allah men-

[14]Sami Hasan Hamud, *Tathwẓr al- A'mâl al-Mashrafiyah Bimâ Yattafiq al-Syarẓ 'ah al-Islâmiyah* (Aman: Mathba'ah al-Syarq,1992), h. 431.

[15]Ah. Azharuddin Lathif, Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan SyariahDi Indonesia, Jurnal dikases pada tanggal 31 Oktober 2015.

ghalalkan segala bentuk jual beli secara umum, baik jual beli *muqâydhah* (*barter*), *sharf* (jual beli mata uang/valas), jual beli *salam* ataupun jual beli mutlak serta bentuk jual beli lainnya. Semua jenis jual beli tersebut halal, karena ia masuk dalam kategori jual beli yang dihalalkan Allah, dan tidak ada jual beli yang haram, kecuali terdapat *nash* dari Allah dan Rasulnya yang mengharamkannya.

Ketiga, terdapat *nash* ulama fiqh yang mengakui keabsahan akad ini, di antaranya pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm: "Ketika seseorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain, dan berkata: "Belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri *margin* sekian", kemudian orang tersebut mau untuk membelikannya, maka jual beli tersebut diperbolehkan". Namun demikian, orang yang meminta untuk dibelikan tersebut memiliki hak *khiyar*, jika barang tersebut sesuai dengan kriterianya, maka bisa dilanjutkan dengan akad jual beli dan akadnya sah, sebaliknya, jika tidak sesuai, maka ia berhak untuk membatalkannya".

Berdasarkan pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan transaksi *murâbahah li al-âmir bi al-syirâ*, dengan syarat pembeli atau nasabah memiliki hak *khiyar*, yakni hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Selain itu, penjual juga memiliki hak *khiyar*, dengan demikian tidak terdapat janji yang mengikat kedua belah pihak.

Keempat, transaksi *mu'amalah* dibangun atas asas *al-mashlahah*. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (*ihtikâr*), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, sep-

erti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam *mu'amalah* adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat *maslahah*, maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya diperbolehkannya akad i*stishna'*, padahal ia merupakan jual beli atau *bai' al-ma'dûm* (obyek tidak ada saat akad), karena adanya kebutuhan dan *mashlahah* yang akan didapatkan, tidak menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Kelima, pendapat yang memperbolehkan bentuk *murabahah* ini dimaksudkan untuk memudahkan persoalan hidup manusia. Syariah Islam datang untuk mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Kehidupan manusia di zaman sekarang lebih kompleks, jadi mereka membutuhkan kemudahan-kemudahan. Akan tetapi maksud dari kemudahan di sini adalah menjaga kemaslahatan dan hajat hidup orang banyak sebagaimana ingin diwujudkan oleh *syara'*.

Adapun ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan praktik *murabahah li al-âmir bi al-syirâ'* antara lain: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafẓq al-Mishrẓ dan lainnya.[16] Berikut ini argumen yang memperkuat pendapat mereka:

*Pertama***,** transaksi *murabahah* di LKS atau bank syariah sebenarnya bukan dimaksudkan untuk melakukan jual beli tapi hanya sekedar *hẓlah* atau trik untuk menghalalkan riba. Mereka mengatakan bahwa maksud dan tujuan sebenarnya transaksi *murabahah* adalah untuk mendapatkan uang tunai, sebab kedatangan nasabah ke LKS atau bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai. Sementara itu, pihak LKS atau bank syariah tidak

[16]Lathif, Konsep..

membeli barang melainkan hendak menjualnya kepada nasabah dengan cara cicilan, sehingga dapat dimaknai bahwa LKS atau bank Syariah sebenarnya tidak sungguh-sungguh membeli barang tersebut.

Kedua, tidak ada satu orang pun dari ulama terdahulu yang membolehkan *murabahah*, bahkan ada yang menyatakan keharaman *bai'murabahah*.

Ketiga, transaksi *murabahah* termasuk jual beli *'ẓnah* yang diharamkan. Jual beli *'ẓnah* adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli.

Keempat , Transaksi *murabahah* termasuk *bay'atâni fi bay'ah*. Rasulullah SAW telah melarang bentuk jual beli *bay' atâni fi bay' ah* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi. Untuk mengetahui apakah transaksi *murabahah* termasuk *bay'atâni fi bay'ah*, maka perlu mengetahui maksud dari model akad tersebut . Menurut Imam Syafi'i *bay'atâni fi bay'ah* maksudnya adalah: Seorang penjual berkata: Saya menjual barang ini kepada kamu Rp. 100.000,- secara tempo dan Rp.50.000,- secara kontan, terserah mau pilih yang mana, dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli mengikat salah satu pihak.

Kelima, bank syariah dalam melakukan transaksi *murabahah*, menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya (*bai' al-ma'dûm*) , dimana pihak bank syari'ah dan nasabah berjanji untuk melakukan transaksi *murabahah*. Untuk mewujudkan kesepakatan tersebut,mereka membuat transaksi janji; pihak bank berjanji untuk menjual barang, dan pihak nasabah berjanji untuk membeli barang. Keharusan nasabah untuk membeli karena perjanjian berubah menjadi transaksi yang sebenarnya, padahal barangnya belum ada. Bentuk ini bertentangan dengan kaidah

umum syariat yang melarang jual beli pada barang yang tidak dimiliki.

Keenam, bank syari'ah dalam melakukan transaksi *murabahah*, telah mewajibkan transaksi dengan sekedar janji. Apabila janji tersebut tidak sampai menjadi suatu keharusan, maka tidak ada masalah dalam transaksi *murabahah*. Tapi apabila janji untuk membeli itu menjadi suatu keharusan, maka para ulama banyak yang menolaknya, karena dasar keharusan membeli tersebut tidak ada dalam kaidah umum syariat dan tidak boleh mewajibkan transaksi hanya dengan sekedar janji.

Berdasarkan perbedaan ulama tersebut, Muhammad Taqi Usmani mengakui bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan melainkan hanya alat untuk menghindari "bunga bank" dan juga bukan merupakan instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen *murabahah* hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi. Sedangkan untuk menghindari praktik *murabahah* yang akan terjebak pada praktik *hilah ribawi*, *bai' 'ẓnah*, *bay'atâni fi bay'ah*, dan *bai' al-ma'dûm,* maka para ulama kontemporer mensyaratkan dalam praktik jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syari'ah sebagai berikut:

a. Jual beli *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, tetapi merupakan jual beli komoditas dengan harga tangguh termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama. Dalam kaitan ini, bila harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai, maka sebelum para pihak berpisah, pilihan harga tersebut harus telah disepakati agar terhindar dari *bay'atâni fi bay'ah*;

b. Pemberi pembiayaan dalam hal ini bank atau lembaga keuangan syariah lainnya, harus telah membeli komoditas atau barang dan menyimpan dalam kekuasaannya, atau membeli melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum dijual kepada nasabahnya. Bila tidak demikian, maka akan terjadi *bai' al-ma'dûm* (menjual belikan sesuatu yang belum ada atau dimiliki). Namun demikian, bila pembelian langsung ke pihak supplier tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen atau wakil dengan menggunakan akad *wakalah* untuk membeli komoditas yang diperlukan atas nama pemberi pembiayaan.

   Dalam kasus seperti ini, selama barang tersebut belum dibelikan oleh nasabah sebagai agen, maka tidak boleh dilakukan akad jual beli komoditas atau barang antara nasabah dan pihak pemberi pembiayaan. Bahkan bila nasabah sudah membelikan komoditasnya pun, resiko atas rusak atau hilangnya barang masih ada pada pihak pemberi pembiayaan hingga dilakukan akad jual beli antara kedua belah pihak;

c. Pembelian komoditas tidak boleh dari nasabah sendiri (komoditas milik nasabah) dengan perjanjian *buy back* (pembelian kembali), karena model perjanjian seperti ini masuk kategori *bai ' inah* yang diharamkan oleh sebagian besar ulama.

   Sejalan dengan syarat-syarat di atas, maka praktik *murâbahah li al-âmir bi al-syirâ'* di lembaga keuangan syari'ah (LKS) ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

1) Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas atau barang tertentu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang;

2) LKS selanjutnya bisa menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas yang diperlukan nasabah atas nama LKS, dan perjanjian keagenan dengan akad *wakalah* ditandatangani oleh kedua belah pihak;

3) Nasabah membelikan komoditas atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS, pada tahap ini resiko komoditas masih ada pada LKS;

4) Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa ia telah membeli komoditas atau barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS

5) LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli berlangsung dengan pembayaran secara cicilan atau tangguh sesuai kesepakatan. Jika proses jual beli telah berlangsung, maka kepemilikan dan resiko komoditas atau barang telah beralih ke tangan nasabah.

Langkah-langkah di atas diperlukan apabila LKS menjadikan nasabah sebagai agennya, tetapi jika LKS membeli komoditas atau barang langsung ke supplier, maka perjanjian keagenan seperti di atas tidak diperlukan. Dalam hal ini, setelah LKS membelikan barang langsung ke

pihak supplier, maka proses jual beli antara LKS dan nasabah bisa dilaksanakan.[17]

Skema Aplikasi akad Bai' al-Murabahah di lembaga Keuangan Syari'ah:

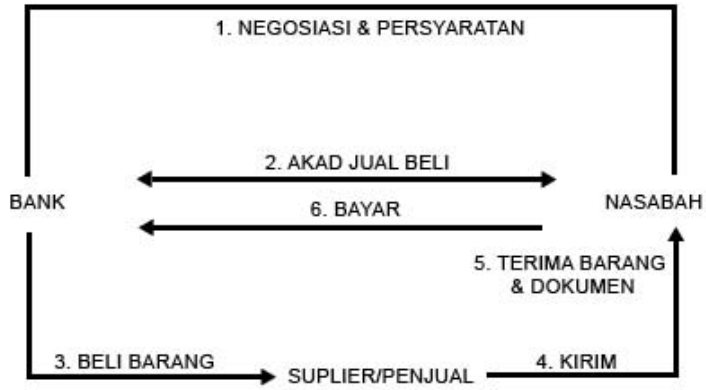

C. *Bai' al-Salam*

1. Pengertian*Bai' al-Salam*

Secara bahasa, *salam* (سلم) adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-taslif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama al-tsauba lil al-khayyath,* bermakna dia telah menyerahkan baju untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam,* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.[18]

[17]Lathif, Konsep..

[18]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 113

Sedangkan secara terminology, *bai'al-salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.[19]

Sedangkan para fuqaha secara umum mengartikan *salam* adalah Jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga.[20]

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa jual beli *al-salam* adalah menjual suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyyah akad *salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.

Secara lebih rinci,*bai' al-salam* didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari *(advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale)* dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan "penjualan butuh" *(Bai' al-muhawij)*. Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga ba-

[19]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *EnsiklopediMu'amalah* (Yogy - karta: Maktabah al Hanif, 2009), h. 137; Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat (34), *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

[20]Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan ist - lah *bai'al-salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *bai' al-salaf*.

rang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

2. Dasar Hukum *Bai' al-Salam*

Adapun landasan hukum *bai' al-Salam* terdapat dalam al-Qur'an, Hadist dan Ijma'.

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalahtidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' al-Salam,* hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: *"Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya."* Ia lalu membaca ayat tersebut.

b. Al-Hadist

عَنِ اِبْنِ عَبَّاس –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ: قَدِمَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي اَلثِّمَارِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa

meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."

Abdullah bin Abu Mujalid r.a. berkata, Abdullah bin Syadad bin Haad pernah berbeda pendapat dengan Abu Burdah tentang salaf. Lalu mereka utus saya kepada Ibnu Abi Aufa.Lantas saya tanyakan kepada perihal ini. Jawabnya.*'Sesungguhnya pada masa Rasulullah Saw., pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, kami pernah mensalafkan gandum, sya'ir, buah anggur, dan kurma. Dan saya pernah pula bertanya kepada Ibnu Abza, jawabnya pun seperti itu juga.*(Bukhari).

c. Ijma'

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dengan demikian, berdasarkan beberapa landasan tersebut, maka status akad jual beli *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan transaksi sesama manusia.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli al- Salam

Adapun rukun *bai' al-salam* ada empat, yaitu:

a. *Mu'aqidain: Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan. *Mu'aqidain* ini harus memiliki *ahliyah* cakap bertindak hukum; baligh dan berakal sehat,

dan bersikap *mukhtar* (bebas bertindak tidak dibawah tekanan atau paksaan).

b. Modal atau uang, dan ada pula yang menyebut harga (*tsaman*) dengan ketentuan harus jelas dan terukur, disetujui kedua pihak, dan diserahkan secara tunai atau cash ketika akad berlangsung

c. *Muslam fiih* adalah barang yang dijual belikan (obyek transaksi) dengan ketentuan harus dinyatakan secara jelas tentang jenis barangnya, sifat-sifatnya, ukurannya, waktu dan tempat penyerahannya.

d. *Shigat* adalah ijab dan qabul. Dengan ketentuan harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.[21]

Para imam mazhab telah bersepakat bahwasanya jual beli *salam* adalah benar dengan beberapa syarat, yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, dan jelas tempat penyerahannya.

Namun Imam Syafi'i menambahkan bahwa akad *salam* yang sah harus memenui *syarat in'iqad, syarat sah, dan syarat muslam fiih.* Adapun syarat-syarat *in'iqad* antara lain: *Pertama*, menyatakan *shigatijab-qabul*, dengan sighat yang telah disebutkan. *Kedua*, pihak yang mengadakan akad cakap dalam membelanjakan harta. Artinya dia telah baligh dan berakal, karena jual beli *salam* merupakan transaksi harta benda, yang hanya sah dilakukan oleh

[21]Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Mu'amalah*,h. 138.

orang yang cakap membelanjakan harta, sepertihalnya akad jual beli.[22]

Sedangkan syarat-syarat sah *bai'al-Salam* antara lain:

1) Pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan perpisahan. Alasannya, andaikan pembayaran *salam* ditangguhkan,terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dan piutang, jikaharga berada dalam tanggungan. Disamping itu akad *salam* mengandung *gharar*.

2) Pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Jika tidak maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahan. Apabila penerima pesanan harus menyerahkan barang itu di suatu tempat yang tidak layak dijadikan sebagai tempat penyerahan. misalnya gurun sahara, atau layak dijadikan tempat penyerahan barang tetapi perlu biaya pengangkutan, akad salam hukumnya tidak sah.

Sedangkan syarat *muslam fiih* (barang pesanan) sebagai berikut:

a) Barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Ia dapat diukur dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan barang lain dan tentu mempunyai fungsi yang berbeda pula seperti beras tipe 101, gandum,jagung putih, jagung kuning dan jenis barang lainnya. Barang seperti lukisan berharga dan barang-barang

[22]Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 43; l - hat juga Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Al-Qahirah: Maktabah Al-Kulliyah Al-Azhariyah, t.th)

langka tidak dapat dijadikan barang jual beli salam. Penyebutan karakteristik tersebut sangat perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan barang pesanan.

b) Barang pesanan dapat diketahui kadarnya baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat diketahui. Disyaratkan menggunakan timbangan dalam pemesanan buah-buahan yang tidak dapat diukur dengan takaran.ʻAbdullah ibn Masʻud melarang adanya kontrak salam pada binatang. Tetapi ʻAbdullah ibn ʻUmar membolehkannya jikapembayaran ditentukan pada waktu yang telah disepakati.Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat terus mengizinkan praktek penjualan di muka.

c) Barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang menjadi tanggungan).

d) Barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjualbelikan, karena itu dilarang dalam akad *salam*.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d Pasal103, bahwa syarat *ba'i salam* adalah sebagai berikut:

(1) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan atau meteran.

(2) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

(3) Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

(4) Pembayaran dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

4. Salam Paralel dan Beberapa Ketentuan *Bai' al-Salam*

Salam paralel yaitu melaksanakan dua transaksi *bai' al-salam* antara bank dengan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

Dewan pengawas Syariah Rajhi Banking & Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktek salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak tergantung pelaksanaan akad salam yang pertama.[23]Untuk di Indonesia, salam pararel diatur dalam fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi *salam* paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.

Adapun ketentuan umum *bai' al-salam* antara lain:

a. Pembatalan kontrak

Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak *salam*. Pembatalan penuh pengiriman *muslam fiih* dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal *salam* yang telah dibayarkan. Demikian juga pembatalan sebagian penyerahan barang dapat dilakukan dengan mengembalikan sebagian modal.

[23]M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema I - sani Pers, 2001), h. 110

b. Penyerahan *muslam fihi* sebelum atau pada waktunva.

Muslamilaih harus menyerahkan *muslam fihi* tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.Jika *muslamilaih* menyerahkan *muslam fihi*dengan kualitas yang lebih tinggi, maka *muslam*harus menerimanya dengan syarat bahwa *muslamilaih* tidak meminta harga yang lebih tinggi sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.

Jika *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fihi*dengan kualitas lebih rendah, maka pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fihi* yang berbeda dari yang telah disepakati.[24]

Muslam ilaih dapat menyerahkan *muslam fihi* lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:

1) Kualitas dan kuantitas *muslam fihi* telah disepakati.
2) Kualitas dan kuantitas *muslam fihi* tidak lebih tinggi dari kesepakatan.
3) Kualitas dan kuantitas *muslam fihi* tidak lebih rendah dari kesepakatan.
4) Jika semua atau sebagian *muslam fihi* tidak tersedia pada waktu penyerahan, maka *muslamilaih* mempunyai dua pilihan, yaitu: *Pertama*, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. *Kedua*, menunggu sampai*muslam fihi* tersedia.

[24]Antonio, *Bank Syariah..,* h. 110

5. Perbedaan Antara Jual Beli *Salam* dengan Jual Beli Biasa dan jual beli Ijon

Secara umum, semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, antara lain:

a. Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang yang dalam jual beli biasa tidak perlu.

b. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, sedangkan jual beli biasa tidak dapat dijual.

c. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki dapat dijual kecuali yang dilarang oleh al-Quran dan Hadis.[25]

d. Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak; yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, (*bai' al-ma'dum*) telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak akad *salam*.[26]

Selanjutnya banyak orang yang berasumsi dan cenderung secara simplistis menyamakan antara *ba'i salam* dengan ijon, padahal terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur

[25]Mardani, *Fiqh..*, h. 116.
[26]Mardani, *Fiqh..*, h. 116.

atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Dengan demikian juga penetapan harga beli sangat bergantung kepada keputusan si tengkulak yang sering kali secara dominan menekan posisi petani yang posisinya lebih lemah.

Oleh karena itu untuk dapat melihat perbedaan secara jelas, maka perlu dikemukakan bahwa transaksi *ba'i salam* mengharuskan adanya dua hal sebagai berikut:

1) Pengukuran dan spesifikasi yang jelas. Hal ini tercermin dalam hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Ibnu Abbas, " Barang siapa melakukan transaksi *salaf* (*salam*), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas pula."
2) Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam menyepakati harga.[27]

D. *Bai' al-Istishna'*

1. Pengertian *Bai' al-Istishna'*

Secara etimologi, *Istishna'* (استصناع) adalah *bentuk ism mashdar* dari kata dasar (استصنع - يستصنع). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Sedangkan secara terminologi berarti perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan secara khusus sebuah barang dengan spesifikasi tertentu sementara bahan bakunya dari pihak penjual.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa transaksi *bai' al-istisna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat

[27]Mardani, *Fiqh..*, h. 117

barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.[28]

Menurut jumhur fuqaha, *bai' al-istisna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' al-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' al-salam*. Dalam literatur fiqh klasik, masalah *istishna'* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam *majallat al-ahkam al-adiya*. *Akademi fiqh Islami* pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad *bai' al-istishna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fuqaha Hanafi, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan fuqaha kontemporer.[29]

Dalam fiqh *mu'amalah* bentuk jual beli pesanan terbagi dua, yaitu *bai' al-salam* dan *bai' al-istishna'*.*Bai' al-salam* adalah jual beli pesanan dengan dengan syarat harga barang dibayar terlebih dahulu (bayar dimuka) sedangkan barangnya diserahkan dikemudian. Sedangkan *bai' al-istihsna'* adalah jual beli pesanan khusus, dengan persyaratan yang lebih spesifik dari *salam* dan persyaratan tidak umum (jarang dikenal). Selain itu, *bai' al-istishna'* disebut juga berproduksi, yaitu apabila ada seseorang memproduksi

[28]bu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani , *al-Bada'i was-Sana'i fi Tartib al-Shara'i* (Beirut: Darul kitab al-Arabi), h. 113.

[29]*Ibid*., hal. 114.

suatu barang, seperti mobil, pesawat atau apa saja yang termasuk dalam kategori produksi.

2. Dasar Hukum Bai' al-Istishna'

Hukum transaksi *bai' istishna'* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا

'Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.'(Qs. Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

b. Al-Hadits

عَنْ أَنَس رضي الله عنه أَنّ نَبِيّ اللّٰه ص كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَم فَقِيلَ لَهُ إِنّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إِلاّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضّةٍ.قَالَ:كَأَنّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِى يَدِهِ. رواه مسلم

Artinya: "Dari Anas RA bahwa Nabi Saw. hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits ini, maka tindakan Rasul yang memesan stempel cincin ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibolehkan.

Mengingat *bai' al-Istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' al-salam,* maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada *bai'al-salam* juga berlaku pada *bai' al-Istishna'*. Sungguhpun demikian para ulama membahas lebih lanjut "keabsahan" *bai' al-istishna'* dengan penjelasan berikut ini.

Menurut mazhab Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat jual beli secara qiyas. Mereka mendasarkan kepada argumentasi bahwa pokok kontrak penjual harus ada dan dimiliki oleh penjual, Sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak di miliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *bai' al-istishna'* atas dasar *istihsan* karena alasan-alasan berikut ini:

1) Masyarakat telah mempraktekkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishna* sebagai kasus ijma' atau konsensus umum.
2) Dalam konsep hukum Islam dimungkinkan adanya "penyimpangan" terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama.
3) Keberadaan *bai' al-istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung untuk melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

4) *Bai' al-istishna'* sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.

5) Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.[30]

2. Rukun dan Syarat *Bai' al-Istishna'*

Pelaksanaan *bai' al-istishna'* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini, yaitu:

a. Penjual/Pembuat

b. Barang

c. Sighat

Di samping semua rukun tersebut harus terpenuhi, *bai' al-istishna'* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan di uraikan di antara dua rukun terpenting, yaitu modal dan barang.

Pertama, modal transaksi *bai al-istishna'*, dengan ketentuan modal harus diketahui dan penerimaan pembayaran *salam*.

Kedua, barang (*muslam fih*), dengan beberapa ketentuan antara lain, yaitu: (1) harus spesifik dan dapat diakui

[30]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 32.

sebagai utang; (2) harus bisa diidentifikasi secara jelas penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i memboleh-kan penyerahannya segera, dan boleh menentukan waktu dan tempat untuk penyerahan barangdi masa yang akan datang.

Adapun ketentuan hukum Jual Beli *al-istihna'*dalamFATWA DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna' adalah sebagai beri-kut.[31]

Ketentuan tentang Pembayaran:

a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

[31]Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: DSN-MUI, 2010), h. 35.

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Sedangkan ketentuan lain sebagai berikut:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya yang dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Model *Istishna'* Paralel

Dalam sebuah kontrak *bai' al-istishna'* bisa saja pembeli menginzinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istishna'* paralel.

Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak *istishna'* paralel sebagai berikut.[32]

a. Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung

[32]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 115

jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istishna'* paralel atau subkontraktor untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai *shani'* pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.

b. Penerima subkontrak pembuatan pada *istishna'* paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. *Bai' al-istishna'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.

c. Bank sebagai *shani'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istishna'* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

Skema *Bai' al-Istihna* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

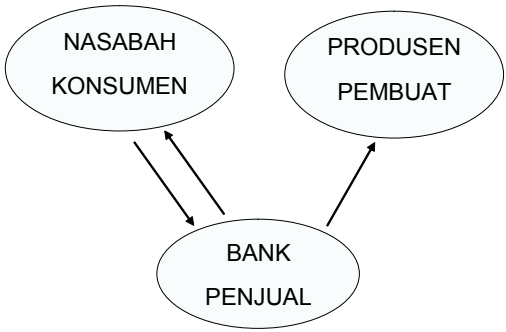

Keterangan:

a. Nasabah memesan barang yang diinginkan ke bank
b. Bank dan produsen menegosiasi harga barang tersebut
c. Bank menyerahkan barangnya nasabah sesuai prosedur.

4. Perbandingan Antara *Bai' al-Salam* dan *Bai' al-Istishna*[33]

SUBJEK	SALAM	ISTISHNA	ATURAN & KETERANGAN
Pokok kontrak	*Muslam fiih*	*Mashnu'*	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna
Sifat Kontrak		Mengikut secara ikutan (*taba'i*)	*Salam* mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan *istishna'* menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab
Kontrak parallel	*Salam* paralel	*Istishna* Paralel	Baik *salam* paralel maupun *istishna'* paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah

[33] *Ibid*.

E. Rangkuman

Berdasarkan elaborasi sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rangkuman sebagai berikut:

Bai' al-murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati yang oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flownya* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad).

Sementara *bai' al-salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, pembayaran modal lebih awal. Rukun dan syarat jual beli *al-salam*yaitu *mu'aqidain* yang meliputi pembeli dan penjual, obyek transaksi, *sighatijab qabul*, dan alat tukar.

Sedangkan bai'al-Istishna' adalah akad jual beli pesanan dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. Rukun dan syarat *bai' al-istishna'* mengikuti *bai' al-salam*. Hanya saja pada *bai' al-istishna'* pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak adanya penentuan waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya.

F. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian bai' *al-muarabahah*, *al-salam* dan *al-istishna'*, sebutkan persamaan dan perbedaannya!

2. Tuliskan landasan hukum dari al-Qur'an, hadits dan ijma' mengenai ketiga akad jual beli tersebut
3. Sebutkan rukun dan syarat ketiga akad jual beli tersebut dan jelaskan pendapat para fuqaha mazhab

BAB VI

BAI' AL-DAYN (JUAL BELI HUTANG)

A. Pendahuluan

Dalam aspek transaksi *mu'amalah* terdapat tiga jenis obyek jual beli yaitu jual beli *'ayn* dengan *'ayn*, *'ayn* dengan *dayn* dan jual beli *dayn* dengan *dayn*. Berdasarkan jenis jual tersebut, maka hutang termasuk kepada jual beli *dayn* dengan *dayn* atau dikenal dengan istilah jual beli hutang (الد ينبيع.).

Jual beli *dayn* dengan *dayn*adalah jual beli terhadap dua hal yang tertunda (*nasi'ah*), ia dapat berlaku pada pengalihan barang (kepemilikan) dan pembayaran tertunda, baik berupa barang maupun uang. Peraturan yang wujud dalam hal ini adalah dilarang melakukan penangguhan kedua-duanya, baik ia berupa barang dengan barang, barang dengan uang maupun barang dengan barang. Justru itu jual beli mesti berlaku serah terima tunai dan pada masa yang sama.

Dengan demikian, jual beli hutang sebagai salah satu bentuk perniagaan, masih diperdebatkan tentang status kebolehannya, karena persoalannya terletak pada objek jual beli yaitu *al-dayn*(hutang), sementara peraturan yang wujud untuk pertukaran dari jenis barang atau uang mesti dilakukan dengan tunai, sebagaima penjelasan hadis di atas. Meskipun demikian terdapat beberapa pandangan

fuqahatentang jual beli hutang, apakah hutang tersebut akan dijual kepada orang yang berhutang (*al-madīn*), atau kepada orang lain (*ghairu madīn*).

Para fuqaha dari empat mazhab dan ulama lainnya berbeda pendapat tentang status akad *bai' al-dayn*, hal ini disebabkan karena perbedaan mereka dalam memahami makna *al-dayn* itu sendiri dan proses *tasharruf*-nya dalam akad jual beli. Di samping itu, mereka juga berbeda interpretasinya tentang beberapa hadits Nabi yang menginformasikan tentang *al-dayn*.

B. Pengertian *Bai' al-Dayn*

Jual beli secara etimologi disebut *al-bai'* yang berarti menjual. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli).[1]Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa secara bahasa jual beli diartikan dengan saling menukar (pertukaran). Dan kata a*l-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama, menurutnya kedua kata ini masing-masing mempunyai dua makna, yaitu menjual sekaligus membeli.[2]Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan melalui cara-cara tertentu yang bermanfaat.[3]

Adapun istilah Arab yang sering digunakan untuk hutang adalah *al-dayn* (jamaknya: *al-duyun*). Secara umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan *mudayanah*

[1]Abi Yahya Zakariyya al-Anshari, *Fathul Wahab*(Darul Ihya' wal Kitab al 'Arabiyyah, t.th), Juz I, h. 157.

[2]Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*(Beirut: Darul Fikr, 1992), Jilid III,h.126.

[3]Abdul Rahman Ghazali,, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Kencana Prenada, 2010) hal. 67

atau *tadayun*.[4] Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa *bai' al-dayn* adalah jual beli secara berhutang (tangguh),[5]lalu ia membayarnya dengan cara mengangsur harga barang tersebut.

Selanjutnya perlu dikemukakan dalam konteks ini beberapa praktek *tadayun* yang biasa berkembang di tengah masyarakat antara lain:

1. Seseorang bermaksud membeli sesuatu tetapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar harga secara tunai, lalu ia membayarnya dengan mengangsur yang lazimnya lebih mahal daripada harga tunai.
2. Seorang memerlukan sejumlah uang lalu ia meminjam atau berhutang kepada orang lain selama batas waktu tertentu. Kedua praktek utang piutang tersebut adalah boleh.
3. Seorang memerlukan sejumlah uang dan tidak ditemukan orang lain yang mau menghutanginya. Lalu ia membeli suatu barang tidak secara tunai, kemudian ia menjual kembali kepada penjual pertama dengan harga murah secara tunai, sehingga ia mendapat uang yang diperlukannya. Jual beli semacam ini dinamakan *bai' al-inah*. Praktek seperti ini menurut sebagian besar fuqaha hukumnya tidak sah karena ia sesungguhnya merupakan *hillah* atau tipu daya untuk melakukan riba.
4. Praktek ini seperti pada praktek ketiga di atas, namun pembeli barang yang tidak tunai tersebut menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai. Praktek semacam ini menurut sebagian besar fuqaha

[4]Rahmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalah*(Bandung:Pustaka Setia, 2004)

[5]Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*(Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996), Jilid 4, h. 433-435.

hukumnya boleh. Kecuali jika pihak ketiga tersebut bersekongkol dengan penjual pertama.

5. Seseorang sebagai pihak pertama bermaksud berhutang sejumlah uang untuk membeli suatu barang tertentu. Pihak kedua tidak bersedia menghutanginya dalam bentuk uang namun bersedia menghutanginya dalam bentuk barang yang diperlukan. Lalu pihak kedua membelikan barang tersebut di toko dan menghutangkannya pada pihak pertama dengan kewajiban membayar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati.

C. Klasifikasi dan Bentuk Akad *Bai' al-Dayn*

Dalam bahasa Arab, hutang (*al-dayn*) merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain.[6] Menurut pandangan sebahagian fuqaha, terutama ulama Hanafiyah, bahwa hutang bukanlah termasuk harta (*al-mal*) yang boleh diperdagangkan, karena harta hanya terdiri daripada *'ayn* (benda) yang dapat disimpan, dimilik dan dikuasai. Jadi, implikasi dari hal ini adalah manfaat bukan termasuk kepada harta. Oleh karena itu menurut ulama Hanafiyah, harta tidak dapat dibagi kepada *'ayn* dan *dayn*. Semua hutang yang masih berada dalam tangan orang yang berhutang dikatakan hak bagi orang yang mempunyai hutang dan dikatakan *iltizam* (*taklif* atau beban hutang) bagi yang berhutang. Karena itu *dayn* disebut juga dengan *wasfu al-dzimmah,* yaitu sesuatu yang mesti dilunasi atau diselesaikan.[7]

[6]Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah (Qahirah: t.tp, 1968), Cet. 5, h. 33.

[7]Oleh itu, hutang boleh dihibahkan kepada si *madyn* (yang berhutang) karena hutang itu adalah milik si *dain* (yang memberi hutang).Jadi hibah hutang kepada si *madin* merupakan *tamlik,* di samping itu para ulama juga memandang bahwa hutang yang dikongsi termasuk kepada milik. Ibn Humam, *Op.cit,* Jil. 5, h. 345.

Menurut Hanafiyah *dayn* termasuk kepada *al-milk*,[8] bukan dikatakan *al-mal*. Karena itu manfaat tidak dipandang kekayaan disebabkan tidak mungkin disimpan, karena bukan benda, dan juga manfaat tidak dapat dinilai dan diberi harga. Akan tetapi Jumhur Ulama menjelaskan bahwa harta tersebut bukan hanya di bidang materi (*'ayn*) saja, tetapi mencakup manfaat dari benda itu sendiri. Dengan pengertian hutang merupakan bahagian dari harta, meskipun tidak dapat termasuk kepada pengertian harta, dimana hutang dapat dikategorikan pada *al-mal al-hukmi*: *"Sesuatu yang dimiliki oleh pemberi hutang, sementara harta itu berada pada orang yang berhutang."*[9]

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa hutang itu adalah harta, karena melihat akibat yang ditimbulkan oleh adanya hutang. Pada asalnya hutang (*dayn*) dalam pandangan ulama fiqh adalah suatu keharusan *multazim* untuk membayarnya, namun digunakan juga kata *al-multazim lahu* (untuk kedua pihak).[10]

Berdasarkan hal ini, maka seseorang lebih berhak terhadap hartanya yang berada pada kekuasaan orang lain, karena memelihara harta termasuk pada salah satu dari lima keperluan pokok yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atas dasar ini mempertahankan harta dari sesuatu hal yang merugikan termasuk kepada asas dalam hukum Islam.

[8]*Al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap sesuatu benda yang memungkinnya untuk bertindak secara hukum terhadap benda itu sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada larangan syarak yang menghalangi untuk berbuat terhadap harta tersebut. Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah wa Nazariyah al-ᶜAqd fi asy-Syariᶜah al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1962), h. 15-16.

[9]Al-Syaukani, *Fath al-Qadir* (Qaherah: Syarikah al-Maktabah wa Matbaᶜah Mustafa al-Babi al Halabi, 1964), Jilid 3, h. 65.

[10]Ibn 'Abididin, *Rad al-Mukhtar* (Qaherah: Syarikah Maktabah wa Ma - baᶜah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1966), Jilid 7, h. 38.

Dalam aspek mu'amalah terdapat tiga jenis objek jual beli yaitu jual beli *'ayn* dengan *'ayn*, *'ayn* dengan *dayn* dan jual beli *dayn* dengan *dayn*.[11]Berdasarkan jenis jual tersebut, maka hutang termasuk kepada jual beli *dayn* dengan *dayn* atau dikenal dengan istilah **بيعالدين**.[12]

Jual beli *dayn* dengan *dayn* adalah jual beli terhadap dua hal yang tertunda (*nasi'ah*), ia dapat berlaku pada pengalihan barang (kepemilikan) dan pembayaran tertunda, baik berupa barang maupun uang. Peraturan yang berwujud dalam hal ini adalah dilarang melakukan penangguhan kedua-duanya, baik ia berupa barang dengan barang, barang dengan uang maupun barang dengan barang. Justru itu jual beli mesti berlaku serah terima tunai dan pada masa yang sama. Hal ini ditegaskan dari Sabda Rasulullah Saw. :

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى‌الله عليه وسلم ثم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد[١٣]

Artinya: "Dari 'Ubadah bin Shamith berkata, bahwa Nabi bersabda :"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma, garam dengan garam dapat ditukar dengan cara suka sama suka, kadar yang sama, secara langsung. Jika

[11]Al-Kasani, *Badai'u al-Sanai'* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1982), . Jil. 5, h. 134.

[12]*Bai' al-dayn* adalah jual beli secara berhutang (tangguh). Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996), Jil. 4, h. 433-435.

[13]Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi as-Salami, *Sunan Tirmidzi*,Al-Tirmidzi, *Bab al-Sarf wa Bai'u al-Dzahab bi al-Waraqa Naqdan* (Beirut: Dar at Turas al-Arabi, tth.), h. 1211.

jenis komoditi yang ditukarkan berbeda, maka lakukanlah transaksi tersebut sesuai dengan kehendakmu, asal tunai."

Dengan demikian, jual beli hutang sebagai salah satu bentuk perniagaan, masih diperdebatkan tentang kebolehannya, karena persoalannya terletak pada objek jual beli yaitu *al-dayn* (hutang), sementara peraturan yang wujud untuk pertukaran dari jenis barang atau uang mesti dilakukan dengan tunai, sebagaima penjelasan hadits tersebut.

Meskipun demikian terdapat beberapa pandangan fuqaha tentang jual beli hutang, apakah hutang tersebut akan dijual kepada orang yang berhutang (*al-madin*), atau kepada orang lain (*ghairu madin*), di antaranya :[14]

1. Jual beli hutang secara tunai

Jumhur mengemukakan dibolehkan menjual hutang yang tetap kepada orang yang berhutang atau dapat dihibahkan kepadanya sama ada dengan tukaran (bayaran) atau tanpa tukaran, ini dikenal dengan *istibdal*.[15]Sebaliknya mereka tidak mengharuskan jual hutang kepada orang lain selain kepada orang yang berhutang.[16] Alasannya adalah hadits berikut:

"Dari Ibn Umar, katanya, aku datang kepada Nabi s.a.w, di rumah Hafsah, lalu aku mengatakan:"aku berjual beli unta di Baqi', aku jual dengan dinar dan aku beli dengan dirham dan aku beli dengan dinar . kata Rasulullah Saw.,

[14]Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit,* Jil. 4, h. 433-435.

[15]Al-Kasani, *al-Bada'i was-Sana'i fi Tartib al-Shara'i* (Beirut: Darul kitab al-Arabi), Jil. 5, h. 148. Lihat juga al-Nawawi, *al-Majmu' sharh al-muhadhab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 9, h. 297.

[16]Ini membatalkan syarat sah jual beli hutang dengan hutang , yang mana seseorang menjual barang yang tidak dapat diserahkan karena pada hakikatnya bukan miliknya. Tetapi hutang disini tidak memerlukan kepada penyerahan. Pembeli tidak menerima barang. Lihat Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jil. 4, h. 51.

tidak mengapa jika kamu mengambil mengikut nilai hari itu selama kamu berdua tidak berpisah dan ada sesuatu yang dijualbelikan."

Basis argumentasi mereka tersebut dapat dipahami bahwa perdagangan dinar dengan dirham sah apabila dilakukan dengan serah terima barang (*taqabud*) dengan harga pada hari itu (tunai).Berarti hadis ini menunjukkan boleh menjual emas dengan perak yang berada dalam tanggungan orang yang berhutang (*al-madin*) dengan syarat berlaku serah terima (*qabid*) kepada orang yang berhutang itu sendiri. Karena itu yang menjadi penghalang sahnya jual hutang dengan hutang adalah karena tidak ada upaya penyerahan.[17] Sementara itu Ibn Hazm menjelaskan jual beli hutang termasuk *gharar* karena menjual barang *majhul* yang tidak diketahui '*ayn* (sifat barang), dan ini dinamakan memakan harta secara bathil.[18]Alasan yang dikemukakan adalah bahwa hutang itu *ghaib* semasa akad atau kontrak berlangsung.

2. Jual beli hutang secara tertangguh

Ahli fiqh sepakat mengatakan bahwa *bai' al-dayn* secara tangguh tidak dibolehkan, apakah dijual kepada orang yang berhutang atau kepada orang lain.[19] Alasan yang mengemuka dalam hal ini adalah sabda Rasulullah SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ)رواهأبودود[٢٠]

[17]Wahbah al-Zuhaili, "Pelaburan dan Jual Hutang Perspektif Islam", d - lam Abdul Munir Yakcop dan Hamiza Ibrahim (Editor), *Islamic financial services and product*, (Malaysia: IKIM, 1999), h. 127-179.

[18]Ibn Hazm, *al-Muhalla* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jil. 8, h. 79.

[19]Ibn 'Abidin, *Op.cit*, Jil. 3, hlm 173.

[20]Al-San'ani, *Subul al-salam*(Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-[c]Arabiy, t.th.), Jil. 3, h. 45.

Artinya;"Bahwa Nabi s.a.w melarang jual beli hutang dengan hutang (kal bi kal)".

Berdasarkan hadis tersebut, Ibnu Qayyim menjelaskan bahawa الكالى merupakan perkara yang ditunda penyerahannya, di samping *'ayn* (benda yang akan diserahkan) tidak ada pada kekuasaannya, seperti menyerahkan sesuatu dengan sesuatu dalam bentuk tanggungan. Hal ini dapat menimbulkan penipuan dan bahaya besar dalam konteks *mu'amalah*.[21] Senada dengan hal ini, Ibn Rusd berpendapat bahwa *nasi'ah* dari dua bentuk ini tidak dibolehkan menurut *ijma'*. baik pada benda itu sendiri maupun pada tanggungan, karena termasuk pada jual beli *kaalii bi al-kaali*.[22]

D. Pendapat Fuqaha Tentang Hukum *Bai' al-Dayn*

Para fuqaha dari empat mazhab dan ulama lainnya berbeda pendapat tentang status akad *bai' al-dayn*, hal ini disebabkan karena perbedaan mereka dalam memahami makna *al-dayn* itu sendiri dan proses *tasharruf*-nya dalam akad jual beli. Di samping itu mereka juga berbeda interpretasinya tentang beberapa hadits Nabi yang menginformasikan tentang *al-dayn*.

Adapun Wahbah Zuhaily[23] membahas masalah *bai' al-dayn* dengan membaginya dalam dua bentuk sebagai berikut:

1. (بيع الدين نسيئة), yaitu menjual piutang dengan hutang.

---

[21]Ibn Qayyim, I*'lam al-muwaqi*ᶜ*in*(Qaherah: Maktabah al-Kuliyat al-Azhariyyah, 1968), Jil. 2, Cet. 2, h. 8.

[22]Ibn Rusyd, *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid*, (Qaherah: Sharikah Maktabah wa Matbaᶜah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1981),Jil. 2, h. 64

[23]Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*(Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996), Jil. 4, h. 432-435.

Dalam fiqh, transaksi seperti ini dikenal dengan sebutan *bai' al-dayn bi al-dayn* atau dalam hadits disebut *bai' al-kali bial-kali* (بيع الكاليء بالكاليء). Bentuk transaksi jual beli seperti ini dilarang dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (رواه النسائي في الكبرى والحاكم والدارقطني)

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra., bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli hutang dengan hutang". (HR. An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Daruquthni dan Al-Hakim)[24]

Menjual piutang dengan hutang, bisa terjadi dalam dua bentuk:

a. (بيع الدين للمدين), adalah menjual piutang kepada orang yang berhutang tersebut.

   Contohnya, seperti seseorang yang berkata kapada orang lain: " Saya beli dari kamu satu mud gandum dengan harga satu dinar dengan serah terima dilakukan setelah satu bulan". Atau seseorang membeli barang yang akan diserahkan pada waktu tertentu lalu ketika jatuh tempo, penjual tidak mendapatkan barang untuk menutupi utangnya, lantas berkata kepada pembeli, " Juallah barang ini kepadaku dengan tambahan waktu lagi dengan imbalan tambahan barang". Lalu pembeli menyetujui permintaan penjual dan kedua belah pihak tidak saling sarah terima barang. Pola dan bentuk jual beli seperti ini merupakan riba yang

[24]Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Bulugh al-Maram* mengomentari bahwa hadits ini *dha'if* (1/316, lihat Al-Maktabah As-Syamilah)

diharamkan, dengan kaidah:"Berikan tambahan waktu dan saya akan berikan tambahan jumlah barang." (زدني في الأجل وأزيدك في القدر)

b. (بيع الدين لغير المدين), adalah menjual piutang kepada orang lain yang bukan berhutang. Bentuk ini seperti seseorang berkata kepada orang lain, "Saya jual kepadamu 20 mud gandum milikku yangdipinjam oleh fulan dengan harga sekian dan kamu bisa membayarnya kepadaku setelah satu bulan". Maka transaksi jual beli seperti ini juga termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan.

2. (بيع الدين نقدا في الحال) adalah menjual piutang dengan tunai pada saat transaksi.

Hukum menjual piutang dengan tunai diperselisihkan oleh ulama tentang hukumnya dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. (بيع الدين للمدين) Menjual piutang kepada orang yang berhutang. Kebanyakan ahli fiqih dari empat madzhab memperbolehkan menjual piutang atau menghibahkan piutang kepada orang yang berhutang.Karena penghalang dari sahnya menjual piutang dengan hutang adalah karena ketidakmampuan menyerahkan objek akad. Sementara dalam jual beli piutang kepada orang yang berhutang di sini, tidak diperlukan lagi penyerahterimaan objek akad, karena piutang sudah ada pada orang yang meminjamnya sehingga sudah diserah terima dengan sendirinya.

Contohnya adalah orang yang memberikan hutang/ kreditur (الدائن) menjual piutangnya yang ada

pada debitur (المدين) dengan harga berupa sesuatu yang bukan sejenis piutangnya.

Namun, berbeda dengan Jumhur ulama, mazhab Zhahiriyah berperdapat bahwa menjual piutang kepada orang yang berhutang adalah tidak sah, karena jual beli ini mengandung unsur *gharar*. Ibnu Hazam berkata, karena jual beli ini termasuk jual beli barang yang tidak diketahui dan tidak jelas barangnya. Inilah yang disebut dengan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

b. (بيع الدين لغير المدين) adalah menjual piutang kepada orang lain yang bukan berhutang.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini antara lain:

Pertama, Mazhab Hanafi dan Zhahiri mengatakan bahwa oleh karena pada dasarnya tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahterimakan, maka menjual piutang kepada orang lain yang bukan berhutang adalah tidak boleh. Sebab piutang tidak bisa diserahkan kecuali kepada orang yang berhutang itu sendiri. Karena piutang adalah ibarat dari harta yang ada dalam tanggungan seseorang secara hukum, atau ibarat dari mengalihkan hak kepemilikan dan menyertakannya. Kedua hal tersebut tidak bisa diserahkan oleh penjual kepada pihak lain yang bukan berhutang.

Kedua, Mazhab Syafii mengemukakan bahwa :

1. Menjual piutang yang bersifat tetap[25] kepada orang yang berhutang atau kepada pihak lain sebelum

[25]Menurut Wahbah Zuhaily, bahwa hutang yang bersifat tetap (الدين المستقر) adalah hutang yang tetap harus ditunaikan pelunasannya dan hutang

piutang itu diterima olehorang yang memberi hutangadalah diperbolehkan. Karena realitasnya seorang kreditur (orang yang memberikan hutang) mampu menyerahkan barang tanpa ada halangan apapun. Contoh piutang yang tetap adalah nilai barang yang dirusak (yang harus diganti) dan barang yang ada pada debitur yang harus dikembalikan kepada si pemberi hutang.

2. Akan tetapi apabila piutang tersebut tidak tetap, maka jika ia berupa barang yang diserahkan pada jual beli *salam*, hukumnyatidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut diterima. Hal ini karena adanya larangan secara umum tentang jual beli barang yang belum diterima. Disampingitu juga karena kepemilikan barang dalam jual beli *salam* tidaklah tetap, karena ada kemungkinan barang tersebut tidak bisa diserahkan karena hilang, sehingga jual beli menjadi batal.

3. Kemudian apabila piutang itu berupa harga barang dalam jual beli, maka dalam pendapat terbaru dari mazhab Syafi'i adalahjuga diperbolehkan menjualnya sebelum dipegang, berdasarkan riwayat Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ

itu harus dibayarkan kepada orang yang memberikan hutang, tanpa ada kemungkinan lain yang menjadikan hutangnya lunas.

تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ (رواه النسائي وأبو داود وأحمد والحاكم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, dia berkata; "Saya pernah menjual unta di Baqi' saya menjualnya dengan beberapa dinar, dan kuambil beberapa dirham, kemudian saya datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di rumah Hafshah, saya berkata; "Wahai Rasulullah, saya ingin bertanya. Sesungguhnya saya menjual unta di Baqi', saya menjualnya dengan dinar dan mengambil dirham." Beliau bersabda: "Tidak mengapa engkau mengambilnya dengan harga pada hari itu, selama kalian berdua belum berpisah sementara (ketika itu) di antara kalian ada sesuatu." (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim)

Ketiga, Mazhab Hambali berpendapat bahwa :

1. Boleh menjual piutang yang tetap kepada debiturnya sendiri, seperti mengganti pinjaman dan mahar setelah senggama.
2. Namun tidak boleh menjual piutang kepada orang lain yang bukan debiturnya, sebagaimana tidak boleh menghibahkan piutang kepada orang lain yang bukan debiturnya. Karena pada dasarnya hibah mengharuskan adanya barang sementara dalam hal hibang hutang ini, barangnya tidak ada.
3. Tidak boleh juga menjual piutang yang tidak tetap, seperti sewa properti sebelum selesai masa sewanya, atau seperti mahar sebelum bersenggama dengan istri atau seperti barang pada jual beli salam sebelum diterima.

4. Namun sebagai catatan, walaupun madzhab Hambali tidak memperbolehkan transaksi menjual piutang kepada orang lain yang bukan orang yang berhutang, namun Ibnu Qayim yang merupakan salah satu ulama besar Mazhab Hambali membolehkan jual piutang kepada orang yang berhutang maupun kepada orang lain yang bukan orang yang berhutang.

Keempat, Mazhab Maliki berpendapat bahwa boleh menjual piutang kepada orang lain yang tidak berhutang apabila memenuhi delapan syarat berikut:

1. Jual beli tidak mengakibatkan pada pelanggaran syari'ah, seperti *riba*, *gharar*, atau sejenisnya. Dengan demikian, piutang harus berupa sesuatu yang bisa dijual sebelum diterima, seperti halnya jika piutang itu berupa pinjaman dan sejenisnya. Dan jika piutang bukan berupa barang makanan.
2. Piutang harus dijual dengan harga tunai agar terhindar dari hukum jual beli piutang yang dilarang.
3. Harga harus berupa sesuatu yang bukan sejenis piutang yang dijual atau sejenisnya tetapi harus ada persamaan jumlahnya agar tidak terjebak dengan jual beli riba yang haram.
4. Harga tidak boleh berupa emas, jika piutang yang dijual adalah perak agar tidak terjadi jual beli uang dengan uang yang tidak tunai, tanpa diserahkan keduanya.
5. Adanya dugaan kuat untuk mendapatkan piutang (dilunasinya hutang), seperti kemungkinan hadirnya orang yang berhutang (debitur) di tempat dilaksanakannya akad guna mengetahui kondisinya, apakah ia memiliki dana atau tidak.

6. Orang yang berhutang (debitur) harus mengakui hutangnya agar ia tidak mengingkarinya setelah itu. Oleh karenanya tidak diperbolehkan menjual hak milik yang disengketakan.
7. Orang yang berhutang (debitur) adalah orang yang layak untuk membayar hutangnya; atau debitur bukanlah orang yang tidak mampu atau bukan orang yang terhalang. Hal ini untuk memastikan agar ia bisa menyerahterimakan barang atau hutang.
8. Tidak adanya konflik antara pembeli dan orang yang berhutang (debitur) sehingga pembeli tidak dirugikan, atau agar debitur tidak dirugikan dalam bentuk memberi peluang kepada sengketanya untuk merugikannya.

Berdasarkan elaborasi tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa *bai' al-dayn* boleh dilakukan menurut Mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Ibnu Qayim Al-Jauzi dengan syarat bahwa:

1. Dibayar dengan tunai (cash) dan tidak boleh dibayar dengan tunda (cicil). karena jika dibayar dengan tunda atau cicil, maka mengakibatkan terjadinya jual beli hutang dengan hutang. dan hal tersebut dilarang oleh Rasulullah Saw.
2. Jual beli piutang dengan tuani diperbolehkan, apabila terhindar dari praktek riba. Sehingga diharuskan adanya kesamaan harga, antara piutang yang dijual, dengan piutang yang akan diperoleh. sehingga tidak boleh misalnya menjual piutang Rp. 10.000,000,-, untuk kemudian dibayarnya senilai Rp 11.000.000,-. Karena jika hal itu terjadi, makasama dengan tukar menukar uang dengan jumlah yang tidak sama, dan

hal ini merupakan *riba fadhl* yang diharamkan. Jadi, jual beli piutang secara *cash* diperbolehkan dengan syarat harganya harus sama.

3. Objek yang ditransaksikan haruslah jelas. Misalnya berapa jumlahnya, apa objek terjadinya piutang, siapa orang yang memiliki piutang, dan seterusnya. Ketidakjelasan pada aspek ini, mengakibatkan transaksi terjerumus pada *bai' al-gharar* yang diharamkan.
4. Lalu syarat-syarat lain yang disampaikan oleh Mazhab Maliki di atas, seperti adanya pengakuan dari orang yang berhutang, lalu adanya kepastian bahwa orang yang berhutang sanggup untuk melunasi hutangnya.
5. Syarat lainnya adalah syarat yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i, yaitu bahwa objeknya (piutang) haruslah termasuk dalam kategori *mal al-mustaqir* (yang jelas dan tetap serta tidak adanya kemungkinan bahwa hutang tersebut diputihkan atau dihapuskan). Apabila piutangnya adalah sesuatu yang bukan *mal al-mustaqir*, maka tidak boleh diperjualbelikan. Karena berarti adanya ketidakjelasan pada objek yang berakibat pada *bai' al-gharar* yang diharamkan.

E. Rangkuman

Berdasarkan elaborasi tentang *bai' al-dayn*, maka dapat dirumuskan bahwa jual beli hutang adalah suatu akad jual beli dengan cara berhutang (tangguh). Para fuqaha berbeda pendapat tentang status hutang (*dayn*) tersebut, apakah termasuk harta atau tidak.

Ada dua macam bentuk *bai' al-dayn*, yaitu jual beli hutang secara tunai dan jual beli hutang secara tangguh

(tempo). Dalam konteks ini para fuqaha berbeda pendapat dalam hal ini antara lain:

Pertama, Mazhab Hanafi dan Zhahiri menyatakan bahwa tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahterimakan, maka menjual piutang kepada orang lain yang bukan berhutang adalah tidak boleh. Sebab piutang tidak bisa diserahkan kecuali kepada orang yang berhutang itu sendiri.

Kedua, Jumhur termasuk mazhab Syafi'imembolehkan menjual hutang yang tetap kepada orang yang berhutang atau dapat dihibahkan kepadanya, baik dengan tukaran (bayaran) maupun tanpa tukaran, ini dikenal dengan *istibdal*.Sebaliknya mereka tidak membolehkan menjual hutang kepada orang lain selain daripada orang yang berhutang.

F. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian *bai' al-dayn* secara etimologi dan terminologi
2. Sebutkan landasan hukumdan sebutkan bentuk akad *bai' al-dayn*!
3. Jelaskan pendapat para fuqaha berkaitan dengan status hukum *bai' al-dayn* dalam transaksi jual beli!

BAB VII

BAI' AL-TAQSITH
(JUAL BELI KREDIT)

A. Pendahuluan

Jual beli adalah suatu bentuk interaksi timbal balik antara penjual dan pembeli dengan pertukaran barang maupun jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan bentuk jual beli dengan pembayaran yang dilakukan tidak secara langsung atau bertempo dikenal dengan nama jual beli kredit atau *bai'al-ajal* atau *bai' al--taqsith*.

Kredit dalam pengertian bahasa Indonesia adalah cara penjualan barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Adapun kredit dalam bahasa Arab disebut sbagian, jatah atau membagi-bagi. Sedangkan pengertian kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu dalam beberapa waktu yang ditentukan, sehingga lebih mahal dari harga kontan.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa jual beli kredit merupakan suatu mekanisme jual-beli dengan cara harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam jual-beli kredit, penjual harus

menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Harga yang disepakati dalam jual-beli kredit yang lazim berlaku adalah harga jual lebih tinggi daripada harga tunai, karena adanya penambahan jangka waktu pembayaran.

Materi ini akan mengulas secara lengkap tentang jual beli kredit (*bai' al-ajal* atau *bai' al-taqsith*) yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta pendapat para fuqha tentang status hukumnya.

B. Pengertian Bai' al-Taqsith

Dalam kamus Bahasa Arab, *bai'* berarti jual beli, sedangkan *ajal,ajaalun* (penghabisan waktu,ajal tiba) ,*ajilan, ta'jilan, ta'khiran* berarti menangguhkan atau mengundurkan.[1] Secara etimologi, *al-taqsith*, artinya bagian, jatah atau membagi-bagi.[2] Sedangkan dalam Mu'jam al-Wasith dikatakan bahwa: "Mengkredit hutang artinya adalah membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada beberapa waktu yang ditentukan." Adapun pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan."[3]

Dalam literatur Arab, kata kredit adalah terjemahan dari kata *taqsith*. Kata *aqsath* merupakan bentuk plural dari kata tunggal *qisthu*. Secara etimologi *taqsith* mempunyai arti *nashib* (bagian), dan juga mempunyai arti *'adlu* (adil). Apabila dicermati secara implisit, kedua arti

[1]Achmad Sya'bi, *Kamus An-Nur* (Surabaya: Halim Jaya, 1990), h.6.

[2]Ibn al-Mandzur, *Lisan al- 'Arab*(Beirut: dar al-Fikr, t.th), h. 3626.; Qamus Al-Muhith, h. 881.

[3]Mu'jam al-Wasath, juz 2, h. 140.

tersebut mempunyai titik kesamaan. Sebab, kata bagian (*nashib*) mengasumsikan adanya upaya keadilan dari segala aspek dan sudut pandang. Karena sesungguhnya waktu itu mempunyai bagian dari nilai ekonomi (*economic value of time*).

Sedangkan menurut terminologi fuqaha, *bai' al-taqsith* adalah sebuah istilah baru yang timbul dari sistem yang sudah berlaku pada masa sebelumnya. Transaksi ini tidak lain hanya salah satu hasil pengembangan dari *bai' nasi'ah*, yakni sebuah akad jual beli yang mengedepankan penerimaan barang secara tunai dan penundaan pembayaran, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dengan menentukan jumlah dan waktu angsuran.[4]

Pendapat ini selaras dengan statamen dalam syarah Majalah al-ahkam, yang menyatakan bahwa jual beli kredit (*sell or buy on credit/installment*) dalam bahasa Arab disebut sebagai *bai' al-Taqsith* yang pengertiannya menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan atau tunai.[5]

Kredit berasal dari bahasa Yunani *"credere"*yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari.[6] Kredit juga berasal dari kata Italia, *cedere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud di dalam perkreditan adalah antara si pemberi dan si penerima kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang

[4]http://www.ppmus.com/artikel/26-kredit-dalam-analisa-doktrinal-be - ekonomi, diakses tanggal 31 Oktobe r 2015.

[5]Syarah Majalah al-Ahkam, no 157, vol III/110, Majallah asy-Syari'ah wad Dirasah Al-Islamiyah, Fak Syari'ah, Kuwait University, edisi VII, Sya'ban 1407, h. 140,

[6]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 2010), h.. 299.

dan barang) dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang.[7]

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa jual beli kredit disebut dengan *bai' al-taqsith* yang berarti suatu akad transaksi dengan cara berhutang atau mencicil. Artinya, penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayarannya ditangguhkan sesuai kesepakatan. Terkadang juga penjual menerima pembayaran dengan menerima sedikit uang muka, tetapi seluruh harganya dibayar secara kredit atau cicilan.Pola pembayaran dalam jual beli pembayaran tertunda kadang dibayar belakangan atau sekaligus, kadang juga dibayar beberapa kali dengan cara cicilan yaitu dibayar pada waktu-waktu tertentu dan model inilahyang dinamakan dengan *bai' al-taqsith* (jual beli kredit).

Rasulallah saw pernah melakukan jual beli dengan pembayaran tertunda untuk membeli makanan dan menyerahkan baju besinya sebagai jaminan. Sehingga hal ini menjadi dalil tentang kebolehan melakukan jual beli kredit baik pembayaran tertunda atau pembayaran yang dilakukan secara cicilan. Tetapi yang dilarang dalam Islam adalah adanya pembungaan karena Islam sangatlah bijak.[8]

Di dalam fiqh dikenal adanya jual beli dengan pembayaran kemudian (*bai'al-ajl*) dan jual beli uang muka (*bai'al urbun*). Pembayaran atau harga bisa lebih rendah kalau pembelian dan pembayaran dilakukan dalam waktu lebih

[7]O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank,* Cet. II(Bogor: Ghalia, 2004), hal. 100. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan,* Cet. VI (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 87.

[8]Lukman Al-Hakim & Muslihun Muslim, *Muqaranah Fi Al-Mu'amalah* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010), h. 43-44.

cepat. Sebaliknya bila tenggang waktu lebih lama, maka harga bisa lebih tinggi. Mengenai hukumnya, ada ulama yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan.

Bai' al-ajal adalah salah satu bentuk jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran penjualan kontrak pertama tidak dilakukan secara tunai, kemudian dibelinya lagi dengan harga lebih mahal dalm jangka waktu yang lebih lama atau dengan harga lebih murah dalam jangka waktu lebih pendek atau secara tunai. Maka secara apriori, sistem ini, meliputi dari dua kontrak penjualan yang masing-masing mempunyai harga tersendiri.

Pinjaman atau utang dapat dibagi ke dalam dua jenis:

a. Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu peminjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

b. Pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.

Pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang ersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).[9]

C. Dasar Hukum Jual *Bai' al-Taqsith*

1. Al- Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

[9]Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik: 2004), h.143.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: .."Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba' (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

2. Al-Hadits

Banyak hadits yang dijadikan landasan jual beli kredit, salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari Muslim :

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم : اشترى من يهوديّ طعاما(وفى رواية: شعيرا) إلى أجل) وفى رواية: بنسيئة)و رهنه درعا له من حديد

Artinya: "Sesungguhnya NabiSaw.membeli makanan (dalam riwayat lain: sya'ir) dariseorang yahudi dengan menunda pembayaran dan beliau menggadaikan baju perang yang terbuat dari besi".

Teks hadits tersebut secara eksplisit menjelaskan keabsahan *bai' taqsith*, sebagaimana ditunjukkan pada kata **إلى أجل** atau **بنسيئة** (sampai batas waktu pembayaran). Berarti dengan makna kata ini, kitadapat menyimpulkan hukum yang sama pada transaksi dengan sistem kredit. Pendapat senada disampaikan pula oleh Ibnu Baththal. Menurutnya, jual beli dengan cara kredit diperbolehkan oleh syari'ah karena adanya konsensus ulama.

Hal ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad Saw. :

من أسلف في شيئ ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Barang siapa memesan sesuatu (bai' salaf) maka harus menggunakan takaran dan timbangan yang diketahui sampai batas waktu yang ditentukan".(H.R. Bukhari Muslim).

Banyak nash hadits yang memperbolehkan praktek transaksi dengan sistem ini, hanya saja tidak ada nash *sharih* (tegas) yang mengulas tentang status uang tambahan sebagai konsekuensi dari lama waktu pembayaran angsuran.

Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. (أخرجه ابن ماجه بحديث رقم: ٢٢٨٩)

Artinya: "Dari Salih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibn Majah, No. 2289)

Transaksi semacam ini hukumnya sunnat jika memenuhi beberapa syarat :

a. Bertujuan mengasihani pembeli. Oleh karenanya tidak boleh memberi nilai tambah pada harga

penjualan dengan memanfaatkan rentang waktu pembayaran (*vulnerable of time*).

b. `Tidak mendesaknya dengan berbagai tuntutan, misalnya dengan meminta gadai atau jaminan (*borg*) yang bisa menambah kesulitan hidup.

c. Pembeli memang betul-betul orang yang sangat membutuhkan.

Demikian halnya *bai' al-taqsith*, ketika tidak ada uang tambahan yang disebabkan adanya rentan waktu (*vulnerable of time*), maka hukumnya sama dengan hutang piutang, yaitu sebuah kontrak akad *mu'awadloh naqishah* yang nanti akan memberikan pahala kepada pihak penjual. Lain halnya jika *bai' taqsith* ini didasari dengan uang tambahan dan tanpa ada unsur belas kasihan, maka *bai' taqsith* ini di namakan kontrak *mu'awadloh kamilah*.

Oleh karena itu, jika keberadaan jual beli yang kedua terealisasikan akibat diterapkan perjanjian di saat melakukan transaksi yang pertama, maka tidak ada satu pun ulama ahli fikih yang mengomentari hal ini sah. Demikian pula jika motif dan tujuan dari kedua belah pihak adalah mensiasati akan terjadinya unsur riba. Kiranya hutang (pembayaran yang tertunda) masih terbebankaan pada pihak pembeli supaya dibayarkan pada pihak penjual. Kemudian setelah itu, ketika pihak penjual hendak mengambil barangnya kembali, dengan kata lain ia membelinya lagi dengan harga lebih murah secara tunai, maka barang tersebut akan kembali padanya, disamping itu pula, ia berkewajiban menyerahkan sejumlah uang yang memiliki nilai nominal seimbang dengan nilai harga tunai kepada pihak pembeli pada kontrak yang pertama(pihak penjual pada kontrak yang kedua).

D. Rukun dan Syarat *Bai' al-Taqsith*

Adapun rukun jual beli kredit ini antara lain:

1. *Al-'aqidân*, yaitu dua orang yang berakad. Dalam hal ini keduanya harus orang yang layak melakukan *tasharruf*, yakni berakal dan minimal *mumayyiz*.
2. *Mahal al-'aqd* (obyek akad), yaitu *al-mabi'* (barang dagangan) dan *al-tsaman* (harga).
3. *Shighât* (ijab-qabul).

Sedangkan syarat jual beli kredit sebagai berikut:

Al-mabẓ' (barang dagangan) dan harga. *Al-mabẓ'* itu harus sesuatu yang suci, tidak najis, halal dimanfaatkan, adanya kemampuan penjual untuk menyerahkannya, harus *ma'lûm* (jelas), dan tidak *majhul*. Jika barang dagangannya berupa *tamar* (kurma), *burr* (gandum), *dzahab* (emas), *fidhah* (perak), uang, dan *milh* (garam), maka tidak boleh diperjualbelikan (dipertukarkan) secara kredit. Hal ini sebagaimana sabda RasulullahSAW:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد

Artinya: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma dan garam dengan garam (harus) semisal, sama dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka perjualbelikanlah sesuka kalian selama dilakukan secara tunai. (HR Muslim).

Artinya, tidak boleh menjual emas, perak, garam, kurma, gandum atau barley, secara kredit.Di samping itu

al-mabẓ' (barang dagangan) tersebut haruslah milik penjual atau si penjual memang memiliki hak untuk menjualnya, misal sebagai wakil dari pemiliknya. Sebagaimana hadits NabiSAW: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ("*Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu*" (HR Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah, at-Tirmidzi, Ahmad dan al-Baihaqi).

Berdasarkan hadits ini, maka dapat dirumuskan beberapa ketentuan:

a. Seorang penjual yang hendak menjual barangnya secara kredit, maka dia tidak boleh menjual barangnyasebelum memiliki barang tersebut secara sempurna.

b. Seorang penjual ketika menjual barangnya dengan sistem kredit, maka dia tidak boleh membeli kembali barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih murah dari pembeli yang bersangkutan. Jika hal ini dilanggar, maka terjadilah jual beli yang disebut dengan *bai' al-'inah*.Jual beli *'inah* adalah jual beli yang dilarang dalam Islam.

E. Pendapat Para Fuqaha Tentang Hukum Jual Beli Kredit

Para fuqaha mazhab berbeda pendapat tentangstatus hukum jual beli kredit ini. Secara umum ada dua pandangan mereka tentang jual beli kredit ini, yaitu kelompok yang membolehkan dan kelompok yang mengharamkan.

Pendapat pertama diwakili oleh Jumhurfuqaha, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual-beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga, karena mer-

eka melihat dari dalil umum yang membolehkannya, dan tidak ada *nash* yang mengharamkannya. Adapun penambahan harga pada penangguhan tersebut harus dengan harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak ada unsur pemaksaan serta kezhaliman.[10]

Basis argumentasi kelompok yang membolehkan jual beli kredit adalah al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama. Adapun landasan al-Qur'an, firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."(Q.S. Al- Baqarah [2]: 282)

Kemudian mereka berargumen dengan Hadits riwayat 'Aisyah RA:

اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهوديٍّ طعاماً نسيئةً ورهنه درعَه. متفق عليه

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang, dan beliau menggadaikan perisai beliau kepadanya." (Muttafaqun 'alaih)

Hadits Abdullah bin 'Amer bin Al 'Ash ra:.

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله

[10]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat. Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.169.

عليه و سلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه الألباني

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkanku untuk mempersiapkan suatu pasukan, sedangkan kita tidak memiliki tunggangan, Maka Nabi memerintahkan Abdullah bin Amer bin Al 'Ash untuk membeli tunggangan dengan pembayaran ditunda hingga datang saatnya penarikan zakat. Maka Abdullah bin Amer bin Al 'Ashpun seperintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membeli setiap ekor onta dengan harga dua ekor onta yang akan dibayarkan ketika telah tiba saatnya penarikan zakat. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ad Daraquthni dan dihasankan oleh Al Albani)

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa *asbab al-nuzul* surat al-Baqarah ayat 282 adalah berkaitan dengan jual beli *al-salam*. Mengenai hal ini Imam al-Qurthubi menerangkan bahwa "kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli *al-salam* adalah penyebab turunnya ayat ini, namun kemudian ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan *ijma'* ulama".[11]

Berdasarkan landasan ini, maka Jumhur ulama menetapkan bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga yang pantas, karena pada asalnya boleh dan tidak ada *nash* yang mengharamkannya secara jelas. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kezaliman, maka hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karenanya para fuqaha me-

[11]Al-Qurthubi, Lihat Tafsir Al Qurthubi 3/243.

netapkan beberapa syarat dan ketentuan dalam jual beli kredit sebagai berikut:

1. Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
2. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktek jual beli tipuan (*bai' al-gharar*).
3. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktek riba.
4. Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori 'jual-beli dengan terpaksa (*bai' muththarr*) yang dikecam Nabi Muhammad SAW.[12]

Sedangkan pendapat keduamengatakan bahwa upaya menaikkan harga di atas yang sebenarnya lantaran kredit (penangguhan pembayaran) lebih dekat kepada riba *nasiah* (tambahan harga karena limit waktu) yang jelas dilarang oleh *nash* al-Qur'an. Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama kontemporer adalah Imam al-Albani.[13] Dan ulama-ulama Ahlus-Sunnah yang terkenal seperti Ibnu Sirin, Sima' bin Harb, al-Tsauri, Ibnu Qutaibah, al-Nasa'i, dan Ibnu Hibban[14]

---

[12]Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 216.

[13]http://mohsafrudin.blogspot.com/2010/01/hukum-jual-beli-secara-kredit.html

[14]http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/01/hukum-jual-beli-kredit.html

Mereka berargumentasi dengan beberapa dalil hadits berikut ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أنه نهى عن بيعتين في بيعة

Artinya: "Dari Abu Huroiroh dari Rosulullah bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli."[15]

Alasan kelompok yang menyatakan bahwa perjanjian pembelian dengan kredit merupakan sesuai perbuatan yang dilarang, sesuai dengan ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

Artinya: "Barang siapa menjual dengan dua harga dalam satu perjanjian, maka haknya adalah menerima perjanjian harga yang lebih kecil atau kalau tidak akan masuk kepada riba".[16]

F. Aplikasi Jual Beli Kredit di Perbankan

Jual beli sistem kredit pemilikan rumah adalah sistem penjualan yang fleksibel, dalam arti harga bisa lebih rendah jika dibeli secara kontan atau diangsur dalam waktu yang lebih pendek. Sebaliknya jika diangsur dalam waktu yang lebih lama, maka harga lebih tinggi.

Dalam ketentuan fiqh bahwa jual beli kredit tidak ditentukan berdasarkan prosentasi (bunga), sedangkan dalam KPR ditentukan berdasar prosentasi, seperti 9 %, 12 % dan 15 %. Penentuan bunga seperti inilah menjadi

[15]HR. Turmudli 1331, Nasa'I 7/29, Amad 2/432, Ibnu Hibban 4973 de - gan sanad hasan)

[16]HR. Abu Dawud 3461, Hakim 2/45 dengan sanad hasan.

persoalan jika dilihat dari hukum Islam. Karena itu, soal bertambahnya harga disebabkan jangka waktu yang lebih panjang adalah soal yang rasional dan hukumnya boleh. Menurut Jumhur fuqaha waktu sangatlah berharga sehingga karena mempertimbangkan jangka waktu pembayaran, maka harga hutang (kredit) lebih tinggi dari pada harga tunai.

Menurut Hasan bahwa jual beli sistem kredit dengan harga tertentu yang lebih tinggi dari pada harga *cash* harus dilihat sebagai akad yang berdiri sendiri, demikian pula halnya dengan jual beli tunai dengan harga yang lebih rendah, yang penting kedua belah pihak sama-sama rela. Jual beli ini mengandung riba, tetapi jika karena darurat dan dibutuhkan maka hukumnya sah.[17]

Misalnya, seseorang menjual barangnya berupa rumah senilai Rp.100.000.000 dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan rumah kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp.75.000.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar 25.000.000. Jual beli seperti ini dikatakan fasid, karena menyerupai dan menjurus kepada riba. Tetapi ulama madzhab Hanafi menyatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Dengan demikian pembeli pertama tidak berhutang kepada penjual pertama, agar unsur mengandung riba sudah dihilangkan.[18]Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu mem-

[17]http://al-aziz-imronrosadi.blogspot.com/2011/07/jual-beli-kredit.html

[18]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.136-137.

bayarnya, adalah diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman).

Selanjutnya berkaitan dengan aplikasi jual beli kredit di perbankan dapat dijelaskan berikut ini. Seseorang yang berlangganan pada suatu bank dapat meminta agar ditentukan untuknya suatu *account* yang berguna untuk melancarkan usahanya dalam hubungan pekerjaannya dengan bank. *Account* itu dinamakan *current account*. Fungsinya terbatas dalam dua arah, yaitu: menyimpan uang kredit dan menarik uang kembali.

Dalam Islam pelaksanaan *current account* boleh jika di dalamnya tidak terkandung unsur haram, yaitu tidak memberikan bunga kepada pemilik uang karena hukumnya haram mengambil uang bunga tersebut. Dalam perkreditan kredit konto kuran itu berarti bank memberikan kesempatan kepada satu orang untuk sewaktu-waktu meminjam uang dari bank tersebut. Hal ini dilakukan oleh pedagang atau perusahaan yang berlindung pada bank untuk mencari persetujuan mendapatkan hasil *fonds-capital*, yaitu sejumlah uang yang diperlukan. Uang pinjaman dapat diambil dan dipergunakan sewaktu-waktu dengan sekaligus atau berangsur-angsur sesuai keperluan. Akibatnya, bank ini menarik bunga menurut sedikit banyaknya pinjaman yang diambil. Terkadang juga utang ini berupa jaminan surat-surat berharga, barang-barang atau seseorang yang dipercaya bank. Pembayaran ini mengambil bunga sebesar 6% dari pinjaman sehingga diharamkan.[19]

Di dalam perbankan, jenis jual beli ini berarti pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal atau dapat pula disetarakan dengan kredit investasi. Jual beli

[19]Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 299-304.

ini bersifat *log run financing* yang diterapkan pada semua jenis pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana pengadaan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan pembiayaan cicilan[20].

G. Rangkuman

Bai' al-taqsith merupakan suatu mekanisme jual-beli dengan cara harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam jual-beli kredit, penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Harga yang disepakati dalam jual-beli kredit yang lazim berlaku adalah harga jual lebih tinggi daripada harga tunai, karena adanya penambahan jangka waktu pembayaran. Transaksi jual beli secara kredit yang dilakukan secara langsung hukumnya sah dan halal dengan syarat akad transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara jelas (*aqd sharih*). Artinya, antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui dan terdapat kesepakatan harga barang dan batas waktu pada saat akad.

Transaksi jual beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibanding membeli secara kontan hukumnya sah dan halal. Dengan syarat, transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan *aqd sharih 'adam al jahalah* (dilakukan secara jujur dan mensepakati batas waktu dan harga barang). Jangan sampai akad sudah selesai dan barang sudah dibawa pulang sementara antara penjual dan pembeli belum ada kesepakatan, apakah membeli secara tunai atau kontan.Sehingga si pembeli memutuskan sendiri dalam akadnya setelah beberapa waktu dari waktu transaksi. Ketidakjelasan seperti ini hukumnya haram, karena

[20]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2004), h.53

akadnya tidak jelas. Barang dan jangka waktu pengkreditan juga harus jelas diketahui oleh pembeli dan penjual pada saat akad dilangsungkan.

Para Fuqaha mazhab berbeda pendapat tentang status hukum jual beli kredit ini. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Pendapat Pertama diwakili oleh Jumhurfuqaha, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid Billahi mereka berpendapat bahwa jual-beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah sah. Sedangkan pendapat kedua diwakili oleh imam Al-Bani, ibnu Qutaibah, al-Tsauri dan Ibnu Hibban. Mereka mengatakan bahwa upaya menaikkan harga di atas yang sebenarnya lantaran kredit lebih dekat kepada riba *nasiah* (tambahan harga karena limit waktu) yang jelas dilarang.

H. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian *Bai' al-taqsith* dan sebutkan syarat dan rukunnya!
2. Sebutkan landasan hukum jual beli kredit dari al-Qur'an, al-Hadits dan ijma'
3. Jelaskan pendapat para fuqha tentang hukum jual beli kredit disertai argumentasinya masing-masing!

BAB VIII

AKAD WADI'AH AL-AMANAH DAN AL-DHAMANAH

A. Pendahuluan

Dalam realitas kehidupan, manusia tidak dapat hidup secara sendiri tanpa bantuan orang lain. karena keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memberikan tuntunan, aturan dan kemudahan bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. *Wadi'ah* merupakan salah satu bentuk akad yang mengatur hubungan antara manusia dalam konteks sosial berbasis tolong-menolong dengan jalan pemberian kepercayaan satu pihak kepada pihak lain untuk menjaga barang tersebut, atau sering disebut dengan titipan.

Dalam tradisi Islam, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja orang yang menitipkan menghendakinya. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa *wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, dia tidak wajib menggantinya, akan tetapi jika kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka diwajibkan menggantinya.

Konsep akad *wadi'ah* ini kemudian berkembang dan menjadi salah satu produk dari bank syari'ah. *Wadi'ah* saat ini merupakan salah prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana masyarakat. *Al-Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip ini diterapkan pada produk tabungan dan giro.

Materi ini akan membahas secara komprehensif tentang pengertian dan ruang lingkup akad *wadi'ah*, landasan dasar hukumnya, pandangan para fuqaha dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syari'ah.

B. Pengertian *Wadi'ah*

Secara etimologi, *Wadi'ah*berasal dari kata *wada'a* berarti harta yang dititipkan kepada seseorang yang dipercayai untuk menjaganya.[1]. Sedangkan secara terminologi, ada dua definisi yang digunakan ahli fiqih sebagai berikut:

Pertama, fuqaha mazhab Hanafi mendefinisikan dengan "mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat".

Kedua, fuqaha mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mendefinisikan *wadi'ah* dengan "mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.[2]

Kedua definisi ini tidak menunjukkan perbedaan fundamental, hanya saja ada perbedaan secara redaksional antara mengikutsertakan dengan mewakilkan. Jadi dapat dipahami bahwa *wadi'ah* adalah memberikan kuasa ke-

[1]Wahbah al-Zuhaili,*Al-'Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu'amalah* (Da - sik: Dar al-Fikr, 1987),h. 297.

[2]Abdul Aziz Dahlan, et.all., *Ensiklopedi Hukum Islam*(Jakarta:Ichtiar Batu van Hoeve, 1997), Jilid 6, h. 1899.

pada seseorang yang dipercayai untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa*wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendakinya atau akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut.[3]

C. Dasar Hukum *Wadi'ah*.

Para fuqaha sepakat bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong (*tabarru'*) sesama manusia. Alasan yang mereka kemukakan tentang landasan hukum *wadi'ah* adalah al-Qur'an, hadits dan ijma;.

Landasan al-Qur'an antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

[3]Mohamad Firdaus, et.all., *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah* (Jaka - ta: Renainsan, 2005), h. 36.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hadist yang membicarakan tentang *wadi'ah* diantarannya sabda Nabi Saw:

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: "Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan membalas khiayanat kepada orang yang telah menghianatimu." (H.R Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim)

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, ulama sepakat mengatakan bahwa akad *wadi'ah* hukumnya boleh dan *mandub* (disunnahkan) dalam rangka saling tolong menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibn Qudamah, ahli fiqih mazhab Hambali menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw sampai generasi berikutnya, *wadi'ah* telah

menjadi *ijma' amali'* (konsesus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya.[4]

D. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Menurut fuqaha Hanafiah bahwa rukun akad *wadi'ah*hanya terdiri dari ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut Jumhur ulama rukun *wadi'ah* terdiri dari:

1. *Muwwaddi'* (Orang yang menitipkan atau pemilik barang)
2. *Mustawda'* atau*Wadii'* (Orang yang dititipi barang)
3. *Wadi'ah* (Barang atau uang yang di titipkan)
4. *Shigat* (Ijab-Qabul).

Adapun syarat akad *wadi'ah* antara lain:

1. Orang yang berakad harus baligh, berakal dan cerdas (*ahliah al-ada'*)
2. Barang titipan harus jelas diketahui jenis dan identitasnya serta dapat dikuasai untuk dijaga
3. Ijab dan qabul.

Para fuqaha sepakat bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara tersebut bersifat amanahatau bersifat ganti rugi *(dhamanah)*. Para fuqaha sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat amanah bukan *dhamanah,*sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tang-

[4]Dahlan,*Ensiklopedi..,* h. 1899.

gung jawab orang yang dititipi *(wadi')*. Kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja.Dasar pemikiran tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW:*"Orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi"(HR Baihaqi dan Daruqutni).*

Amr bin Syu'aib juga meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu ʿalaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang dititipkan wadii'ah, maka dia tidaklah menanggungnya." (HR. Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah).*

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Daruquthni disebutkan: *"Orang yang diamanahi tidaklah menanggung."*[5]

Berdasarkan hadis tersebut, maka ulama fiqh sepakat bahwa apabila dalam akad *wadi'ah* disyaratkan orang yang dititipi dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang selama titipan, sekalipun kerusakan itu bukan atas kesengajaanya, maka akad *wadi'ah* itu batal. Akibat lain dari sifat amanah akad *wadi'ah* ini menurut ulama fiqh adalah, pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari penitipan barang tersebut.

E. **Jenis-Jenis *Wadi'ah***

Akad *wadi'ah* diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad al-dhamanah*. *Pertama*, *wadi'ah yad al-amanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut,[6] tapi orang yang dititipi barang *(wadii')* tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang

[5]Hadits ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam *Shahihul Jami',* ha - isno. 7518.

[6]Firdaus,*Konsep*.., h. 36.

titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab faktor di luar kemampuannya). Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits Rasulullah: *"Jaminan pertanngungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai.*[7]

Kedua, *wadi'ah yad al-dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.[8] Akad *wadi'ah* ini berlaku apabila orang yang dititipi barang *(wadi')* tidak lagi mengandalkan asset atau barang titipan tersebut, tetapi penggunaanya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang yang memiliki harta (*muwaddi')*. Dengan demikian, akad *wadi'ah* yang berlaku adalah *wadi'ah yad al-dhamanah* yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.[9]

Selanjutnya menurut para fuqaha bahwa dalam beberapa kasus, status *wadi'ah yad al-amanah* bisa berubah menjadi *wadi'ah yad al-dhamanah* apabila:

1. Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan, sehingga barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang sedang ia mampu untuk mencegah

---

[7]*Nail al-Author*(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid 5, h. 296. sebagaimana dikutipMuhamad,*Sistem dan Prosedur Operasional Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press,2000),h. 8.

[8] Firdaus, *Konsep*.., h. 37.

[9]Firdaus, *Konsep*.., h. 8.

hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya.

2. Mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan. Orang yang dititipi harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Seperti, kesepakatan antara *mustawda'* dan *muwadi'* untuk meletakkan barang titipan di lemari, akan tetapi *mustawda'* memindahkannya tanpa sepengetahuan *muwaddi',* maka ia dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.

3. Menitipkan titipan itu kepada orang lain. Apabila barang yang dititpi itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang, maka ia harus mengganti rugi, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status *wadi'* (orang yang dititipi) akan berpindah kepada orang yang ketiga. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara barang tersebut dipikul dipundaknya. Tetapi Jumhur ulama termasuk Imam Abu yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (kedua ahli fiqh mazhab Hanafi) menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih apakah ia boleh menuntut ganti rugi kepada orang yang dititipi barang (*wadii'pertama)* sehingga orang yang dititipi barang oleh orang yang dititipi pertama (*wadii' kedua*) tidak dikenakan ganti rugi. Atau ia meminta ganti rugi kepada orag yang di titipi kedua, tetapi ia (*wadii' kedua*) boleh meminta ganti rugi kepada (*wadii' pertama*), apabila barang itu rusak

atau digunakan oleh *(wadi kedua)* secara nyata terang terangan sehingga rusak maka pemilik boleh meminta ganti rugi kepada *wadii' pertama* atau *wadii' kedua*.[10]

4. Menggunakan barang titipan. Orang yang dititipi barang (*waddi'*) tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan *muwaddi'*, apabila rusak atau hilang ketika digunakan, maka *waddi'* dikenakan ganti rugi.

5. Bepergian dengan membawa barang titipan. Menurut Jumhur ulama bahwa orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak, maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia bepergian dengan membawa titipan karena tidak ada orang yang dipercayakan untuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang maka ia tidak dikenakan ganti rugi.

6. Meminjam barang titipan atau memperdagangkannya. Apabila barang yang dititipi diperdagangkan oleh *wadii'* tanpa seizin *muawaddi'*, maka ia harus mengganti rugi. Sedangkan keuntungandari perniagaannya itu menurut mazhab Maliki adalah milik orang yang dititipi (*wadii'*). Apabila perniagaannya itu atas seizin *muwaddi'*, maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad pinjaman. *(al-dayn)*.

7. Mencampurkan titipan dengan yang lain. *Wadii'* harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja mencampurkannya dengan barang lain yang susah dipisahkan.

[10]Dahlan, *Ensiklopedi*.., h. 1899.

8. Mengingkari barang titipan. Apabila *muwaddi'* meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh *wadii'* lalu mengingkari adanya akad tersebut, maka kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh *wadii'*.
9. Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*. Kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh *wadi'* apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan *muwaddi'* waktu pengembaliannya.[11]

Sedangkan menurut Abdul Husain at-Tariqi, bahwa dalam *wadi'ah yad al-amanah* menjadi *yad al-dhamanah*, penerimaan titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, diantaranya, khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain, oleh karena itu perlunya di syaratkan bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus telah dewasa dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima.[12]

F. Hukum Akad Wadi'ah

Hukum menerima wadi'ah atau barang titipan itu ada empat,[13] yaitu:

1. Sunnah, yaitu bagi orang yang percaya pada dirinya bahwa dia sanggup memelihara, menjaganya dan menerima barang titipan. Oleh karenanya, dia dianjurkan menerima *wadi'ah*, karena merupakan bentuk akad *tabarru'*, yaitu akad yang berorientasi sosial dalam rangkasaling tolong menolong antar sesama manusia. Hal ini sebagaimana hadits Nabi

[11]Dahlan, *Ensiklopedi*.., h. 1899.

[12]Abdul Husain al-Tariqi, terjemah M.Ifan Syofwani, *Ekonomi Islam:Prinsip, Dasar,dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania,2004), h. 266.

[13]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: RajaGrafindo, 2002), h. 183.

SAW.: *"Dan Allah akan menolong seorang hamba, jika hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim)*

2. Wajib, yaitu apabila sudah tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya, kecuali hanya dia satu-satunya.
3. Haram, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana mestinya, karena seolah-olah dia membiarkan pintu kerusakan atau hilangnya barang titipan tersebut.
4. Makruh, menitipkan kepada orang yang dapat menjaganya, tetapi ia tidak percaya pada dirinya, bahkan dikhawatirkan kemudian hari dia akan berkhianat terhadap barang titipan tersebut.

G. Aplikasi Wadi'ah Dalam Perbankan Syari'ah

Setelah dijelaskan pembagian *wadi'ah* yang terdiri dari *wadi'ah yad Amanah* dan *yad dhamanah,* maka berikut ini akan dibahas aplikasinya di lembaga keuangan syari'ah.

1. *Wadi'ah yad al-amanah (trustee depository)*

Dalam transaksi perbankan biasanya prinsip *wadi'ah al amanah* dapat diterapkan pada pemberian jasa *safe deposit box* yang merupakan jasa titipan dimana bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur sistem administrasi untuk masuk dan keluar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah sehingga bank tidak dapat mengetahui isi titipan tersebut. Bank akan membebankan biaya(*fee*)kepada nasabah atau pengguna fasilitas *safetybox* tersebut sekaligus bertanggung jawab atas pengamanan ruang berikut fasilitasnya.[14]

[14]Tim Perbankan Syari'ah,Institute Banker Indonesia,*Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*(Jakarta: Djambatan, 2002), h. 228.

Selain itu pemberian jasa *safe kepping* yang merupakan jasa penitipan yang diberikan oleh bank dalam rangka mengamankan dokumen atau surat-surat berharga nasabah sehubungan dengan jaminan nasabah atas fasilitas yang didapatkan dari bank. Pada umumnya bank tidak akan mengambil *fee* atas penyimpanan surat berharga ini, karena penyimpanan ini merupakan kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan dengan hak dan kewajiban nasabah terhadap bank.[15]

SkemaWadi'ah Yad al-Amanah

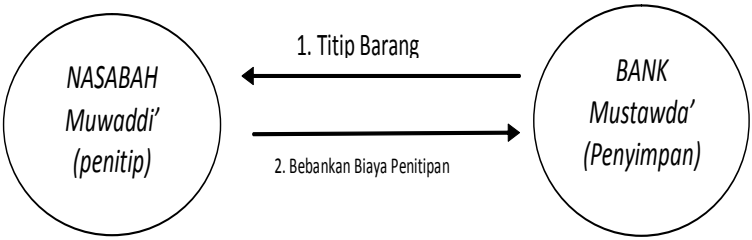

Keterangan:

Dengan konsep *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang untuk barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

2. *Wadi'ah yad al-dhamanah (guaranteedepository)*[16]

Akad *wadi'ah yad al-dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan,[17] seperti lewat produk giro,[18]

[15] Ibid 229.

[16]Antonio, *Bank Syari'ah..,* h.148.

[17]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* h. 42.

[18]Karena giro bank pada dasarnya adalah penitipan dana masyarakat di bank untuk tujuan pembayaran fan penarikannya dapat di lakukan setiap saat, sesuai dengan UU No 7 tahun 1992. Artinya giro adalah merupakan dana titi-

maka implikasinya sama dengan *qardh* dimana nasabah bertindak sebagai peminjam uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.[19] Dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipi boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (nasabah). Akad ini, selain sesuai dengan produk giro (*current account)* juga sesuai dengan produk tabungan berjangka *(saving account)*. Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.[20] Pada umumnya, dana titipan *(wadi'ah)* pihak ketiga berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dana pada bank adalah karena alasan keamanan dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

---

pan nasabah,bukan dana yang dapat di investasikan, lihat tim pengembangan perbankan syari'ah institut bankir indonesia,ibid hal 61.

[19]Adiwarman Karim,*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*(Jakarta: IIIT,2003),h. 96.Lihat juga Muhamad Usman Syabir,al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asyirah fi al-Fiqh al-Islami(Ardan: Dar al-Nafa'is, 1998), h. 221.

[20]Antonio, *Bank Islam..,* h. 149.

Skema wadi'ah yad al-dhamanah

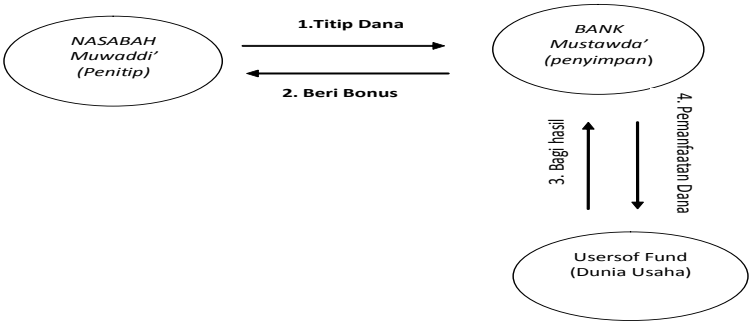

Keterangan:

Dengan konsep *wadi'ah yad al-dhmanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguanaan dana tersebut, sehingga bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

*Wadi'ah*banyak dipraktikkan di bank-bank yang menggunakan sistem syari'ah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia mengartikan *wadi'ah* sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip, boleh digunakan oleh bank. Demikian juga mengenai keuntungan yang diperoleh sepenuhnya menjadi milik bank. Namun, pihak BMI mengambil suatu kebijaksanaan, bahwa kepada pemilik (nasabah *wadi'ah*) dapat diberikan bonus. Kebijaksanaan ini sejalan dengan Mazhab Hanafi dan Hanbali.

Saat ini perkembangan bentuk-bentuk titipan (*wadi'ah*) di dunia Islam menjadi semakin bervariasi dan pihak-pihak yang terkaitpun semakin beragam. Seperti giro pos dan

tabungan yang dikelola oleh pihak perbankan, yang pada dasarnya barang titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh pihak penitip. Semula hanya titipan benda (barang berharga), berubah menjadi titipan uang. Tetapi tabungan uang di bank berkaitan dengan bunga bank (riba). Sedangkan akad *wadi'ah* dasarnya tolong-menolong tanpa ada imbalan jasa. Sementara kebijaksanaan yang ditempuh oleh bank seperti pemberian bonus dapat dibenarkan oleh sebagian ulama mazhab Hanafi dan Hanbali. Sebab, bonus yang diberikan tersebut tidak berdasarkan akad kedua belah pihak.[21]

Pemberian insentif berupa bonus oleh bank dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah saw. memerintahkan Abu Rafie kembali kepada Rasulullah saw. seraya berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun." Rasulullah saw. Bersabda: *"Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar."* (HR Muslim).

Dari semangat hadisttersebut,maka jelas bahwa bonus sama sekali berbeda dengan bunga bank, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya munngkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai saku bunga. Dalam dunia perbankan

[21] *Ibid*., h. 250-251.

modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, maka semangkin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Dewasa ini, banyak bank Islam di luar negeri yang telah berhasil mengkombinasikan prinsip akad *al-wadi'ah* dengan prinsip *al-mudharabah*. Dalam kombinasi ini, dewan direksi menentukan besarnya bonus dengan menetapkan persentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana *al-wadi'ah* tersebut dalam suatu periode tertentu.

H. Rangkuman

Barang titipan dikenal dalam terma fiqh dengan istilah *al-wadi'ah* (الوديعة), yaitumemanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Akad *Wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia. Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip *(muwaddi')* yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya.

Ganti rugi terjadi apabila dan hal ini terjadi pada *wadi'ah yad dhamanah*. penerima titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, di antaranya, khianat, tidak hati-hati, barang titipan

tercampur dengan barang titipan yang lain, mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan, menitipkan titipan kepada orang lain, menggunakan barang titipan, berpergian dengan menggunakan barang titipan, meminjam barang titipan atau memperdagangkannya, mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi',* dan mengingkari barang titipan.

Dalam transaksi perbankan biasanya prinsip *wadi'ah al amanah* adalah dapat diterapkan pada pemberian jasa *safe deposit box* yang merupakan jasa titipan dimana bank hanya menyediakan fasilitas penitipan. Sedangkan akad *wadi'ah yad al-dhamanah*saat ini banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan, seperti lewat produk tabungan dan giro.

I. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian *wadi'ah* dan pembagiannya serta konsekuensi hukumnya menurut para fuqaha
2. Sebutkan rukun dan syarat akad *wadi'ah*
3. Jelaskan dalam kondisi apa akad *wadi'ahyad al-amanah* berubah menjadi *wadi'ahyad al-dhamanah* dan bagaiamana aplikasi akad *wadi'ah* di lembaga keuangan syari'ah.

BAB IX

AKAD 'ARIYAH DAN WAKALAH

A. Pendahuluan

'Ariyah secara bahasa berarti pinjaman. *Akad 'ariyah* adalah memberikan pinjaman untuk diambil manfaat dari suatu barang kepada orang lain, tanpa mengurangi nilai barang tersebut. Dengan kata lain, barang tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, dan setelah itu harus dikembalikan dalam keadaan semula, dengan catatan tidak boleh terjadi kerusakan sedikitpun. Jadi, setiap barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengakibatkan rusak atau berkurang nilainya, boleh dipinjamkan.

Kewajiban mengembalikan barang pinjaman dalam keadaan seperti semula ini ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad Saw:

العاريِّة مؤذاة

Artinya:"Barang pinjaman ialah barang yang wajib dikembalikan" (HR. Abu Daud).

Sedangkan akad *Wakalah* dikenal sebagai sebuah akad tolong menolong antar pribadi, baik dalam masalah pidana maupun perdata. *Wakalah* dipraktekkan oleh dua orang yang saling beriktikad baik mengikatkan diri mereka untuk mengadakan perjanjian menyangkut pendel-

egasian wewenang dan kewajiban. Seorang menyerahkan wewenang untuk menangani sesuatu dan seorang yang lain siap untuk mengemban wewenang tersebut.

Didalam akad wakalah, meskipun ia merupakan akad tolong menolong, akan tetapi mengambil upah dalam akad ini diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, bahwa dalam wakalah, wakil bersifat jaiz (boleh) dalam menerima perwakilan. Maka ia diperkenankan untuk menerima upah dari *muwakkil* sebagai imbalan. Atas dasar inilah menjadikan *wakalah* sebagai salah satu bentuk transaksi bisnis yang dibolehkan.

Materi ini akan membehas tentang pengertian dan ruang lingkup akad *'ariyah* dan *wakalah*, landasan hukumnya, rukun dan syaratnya kemudian dikemukakan juga pendapat para fuqha mazhab tentang kedua akad tersebut.

B. Akad *'Ariyah*

1. Pengertian *'Ariyah*

Secara etimologi, *'ariyah* berasal dari berasal dari kata *'arun* yang berarti datang dan pergi dengan tergesa-gesa.[1]Menurut pendapat lain, berasal dari kata *alta'aawuru* yang artinya saling menukar dan mengganti dalam hal pinjam meminjam.[2] Sementara menurut Wahbah Zuhaili, berasal dari akar kata *a'ara*, seperti dalam kalimat:أعارة الشيء sinonimnya : أعطاء إياه عارية ,artinya memberi pinjaman. Lebih lanjut, Wahbah mengemuka-

[1]Sayyid Abu Bakar, *I'anatut Thalibin*(Surabaya: Al-Hidayah,), jilid 3, h. 127.; Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat,*(Jakarta:Kencana Prenada, 2010), h. 247.

[2]Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 2, h. 263.; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab*(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 341.

kan bahwa lafaz *'ariyah* adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam.[3]

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa, *'ariyah* berarti sebuah akad atau transaksi atas barang yang halal pemanfaatannya antara pemilik barang dan peminjam untuk menggunakan barang tersebut dalam hal-hal yang dihalalkan pula mengerjakannya serta mengembalikannya dalam keadaan utuh.[4]

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definsi yang dirumuskan para ulama antara lain:

a. Ulama Hanafiah mendefinisikan *'ariyah* sebagai berikut.:

وشرعا تملك المنافع مجانا

"Menurut syara' *'ariyah* adalah kepemilikan atas manfaat tanpa disertai dengan imbalan".

b. Ulama Malikiyah mendefinisikan *'ariyah* sebagai berikut:

إنها تملك منفعة مؤقتة لابعوض

"Sesungguhnya *'ariyah* kepemilikan atas manfaat yang bersifat sementara tanpa disertai dengan imbalan."

c. Ulama Syafi'iyah memberikan definisi *'ariyah* sebagai berikut:

وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع

[3]Ahmad Wardi Mushlih, *Fiqih Mu'amalah*(Jakarta: Amzah, 2010), h. 466

[4]yaikh Ibrahim, *Al-Bajuri 'ala Ibn Al-Qasim*(Surabaya: Nurul Huda, 1999), jil. 2, h. 8

"Hakikat *'ariyah* menurut syara' adalah dibolehkannya mengambil manfaat dari orang yang berhak memberikan secara sukarela dengan cara-cara pemanfaatan yang dibolehkan, sedangkan bendanya masih tetap utuh untuk kemudian dikembalikan kepada orang yang memberikannya."

d. Ulama Hanabilah memberikan definisi *'ariyah* sebagai berikut.

الإعارة هي إباحة نفع العين بغير عوض من المستعير أو غيره

"*I'arah* adalah kebolehan memanfatkan suatu barang tanpa imbalan dari orang yang memberi pinjaman atau lainnya."

Dari definisi yang dikemukakan ulama madzhab tersebut, maka dapat dipahami bahwa pendapat mereka hampir sama, yakni *'ariyah* atau *i'arah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua versi, yaitu pertama pendapat Hanafiah dan Malikiyah yang mendefinisikan *'ariyah* sebagai *"tamlik al-manfaat"* (kepemilikan atas manfaat). Artinya, bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkan kepada orang lain. Sedangkan pendapat kedua, adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang mendefinisikan *'ariyah* dengan *"ibahah al-intifa"* (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi kedua ini dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh di-

manfaatkan oleh peminjam, dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.

2. Dasar Hukum *'Ariyah*

"*Ariyah* atau *'iarah* merupakan suatu perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) dan sangat dianjurkan berdasarkan Al-quran, Sunnah dan ijma'

a. Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran" (QS. Al-Maidah: 2)

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna".(Q.S. Al-Ma'un:7)

Dalam ayat pertama, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan yang baik itu adalah *'ariyah*, yakni meminjamkan kepada orang lain barang yang dibutuhkan olehnya. Sedangkan dalam ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah enggan menolong orang lain. Syaikh Abdur-Rahman as-Sa'di menafsirkan ayat 7 dari surat al-Ma'un yakni mereka tidak mau meminjamkan sesuatu yang tidak membahayakan jika dipinjam, seperti wa-

dah, kapak, dan lain sebagainya yang menurut kebiasaan barang-barang itu memang biasa dipinjamkan.[5]

b. Al-Sunnah:

وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وأّله وسلم إستعار منه يوم حنين أدرعا فقال : أغصبا يا محمد قال : بل عارية مضمونة قال : فضاع بعضها فعرض عليه النبي صلى الله عليه وأله وسلم أن يضمنها له فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب

Artinya: "Dari Shafwah bin Umayyah bahwa Nabi SAW meminjam darinya pada saat perang Hunain beberapa baju perang, maka berkata Shafwan : "Apakah Anda merampas hai Muhammad?" Nabi bersabda : "Bukan, melainkan pinjaman yang ditangguhkan," berkata Shafwan : "Sebagian dari baju perang tersebut hilang,"maka Nabi menyodorkan kepadanya untuk menggantinya, maka Shafwan berkata: "Saya pada hari ini lebih senang kepada Islam." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وعن أنس بن مالك قال : كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ص م فرس من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه فلما رجع قال : ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.

Artinya: "Dari Anas bin Malik ia berkata: telah terjadi rasa ketakutan(atas serangan musuh) di kota Madinah, lalu Nabi meminjam seekor kuda dari Abi Thalhah yang diberi nama Mandub, kemudian beliau mengendarainya. Setelah beliau kembali beliau bersabda : Kami tidak meli-

[5]Khairi, *Ensiklopedi*.., h. 344.

hat apa-apa, dan yang kami temukan hanyalah lautan". (HR. Muttafaq 'alaihi)

c. Ijma'

Para Fuqaha' sepakat disyari'atkannya *'ariyah* disunnahkan berdasarkan ijma' ulama kaum muslimin. Ibnu Hubairah berkata: "Ulama' sepakat bahwa *'Ariyah* hukumnya boleh sebagai ibadah yang disunnahkan sehingga orang yang meminjamkan mendapat pahala". Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *'ariyah* wajib bagi orang kaya yang memiliki barang yang dapat dipinjamkan.[6]

Selain *mandub*, hukum *'ariyah* bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika bisa wajib ketika meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa. Dan kadang-kadang bisa haram, seperti meminjamkan hamba sahaya perempuan kepada orang lain. Disamping itu *'ariyah* kadang-kadang bisa juga makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir.[7]

Berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' tersebut, maka dapat dirmuskan bahwa *'ariyah* merupakan salah satu akad yang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam ajaran Islam, karena *'ariyah* merupakan perbuatan ibadah berdimensi sosial yang yang mempererat hubungan *hablun min al-nas*.

3. Rukun dan Syarat Akad 'Ariyah

Menurut Jumhur bahwa rukun 'ariyah itu ada 4, yaitu:

a. Orang yang meminjamkan (*mu'ir*)

[6]Khairi, *Ensiklopedi*.., h. 343.
[7]Muslich, *Fiqih*.., h. 469.

b. Orang yang meminjam (*musta'ir*)

c. Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*)

d. Shighat ijab-qabul

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *'ariyah* hanya satu, yaitu ijab dari pihak yang meminjamkan. Menurut mereka, *qabul* bukan merupakan rukun. Karena akad *'ariyah* termasuk akad yang mengikat salah satu pihak. Sedangkan menurut Zufar bin Hudail bin Qais, ahli fikih dari Madzhab Hanafi, dalam *'ariyah* diperlukan adanya qabul.[8]

Adpun syarat-syarat *'ariyah* antara lain:

1. Syarat-syarat orang yang meminjamkan sebagai berikut:
   a. Baligh. Akad *'ariyah* tidak sah dari anak yang masih dibawa umur, tetapi ulama' Hanafiah tidak memasukkan *baligh* sebagai syarat *'ariyah* melainkan cukup *mumayyiz*.
   b. Berakal.
   c. Tidak *mahjur alaih* karena boros atau pailit. Oleh karenanya, tidak sah akad *'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang *mahjur 'alaih*, yakni orang yang dihalangi *tasarruf*-nya.
   d. Orang yang meminjamkan harus sebagai pemilik atas manfaat barang yang akan dipinjamkan.
2. Syarat orang yang meminjam antara lain:
   a. Orang yang meminjam harus jelas

[8]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*(Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 122

b. Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak dibawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut *qaul* yang *rajih* dalam madzhab syafi'i, ia diperbolehkan menerima sendiri *'ariyah* tanpa persetujuan wali.

3. Syarat barang yang dipinjam antara lain:

   a. Bisa diambil manfaatnya. Termasuk dalam kategori ini sesuatu yang bermanfaat bagi peminjam dan tidak merugikan orang yang meminjamkannya. Pemilik tidak boleh menolak untuk meminjamkannya. Jika dia menolak untuk meminjamkannya, maka hakim boleh memaksakannya untuk memberi pinjaman.

   b. Harus berupa barang yang *mubah*, yakni barang yang diperbolehkan untuk diambil manfaatnya oleh syara'.

   c. Barang yang dipinjam apabila dimanfaatkan barangnya tetap utuh.

4. Syarat shighat

Shighat *'ariyah* disyaratkan harus menggunakan lafazh yang berisi pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki oleh orang yang meminjamkan, baik lafazh tersebut timbul dari peminjam maupun orang yang meminjamkan

4. Pendapat Fuqaha Tentang Ketentuan Hukum Akad *'Ariyah*

a. Ihwal *'ariyah*; tanggungan atau amanat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang pinjaman itu merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai maupun tidak. Dengan demikian dia tidak menanggung barang tersebut jika terjadi kerusakan, kecuali bila kerusakan tersebut disengaja atau disebabkan kelalaiannya.[9]

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Saw. yang riwayatkan oleh ;Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi bersabda.

ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان

Artinya: "Tidak ada kewajiban ganti rugi bagi peminjam yang tidak menyeleweng dan tidak tidak ada ganti rugi bagi orang yang dititipi yang tidak menyeleweng". (HR. Ad-Daruquthni dan Baihaqi).

Menurut Malikiyah, peminjam dibebani ganti rugi di dalam barang-barang yang mungkin dirahasiakan, seperti pakaian dan perhiasan, apabila pada saat hilang atau rusak tidak ada saksi. Sedangkan untuk benda yang tidak mungkin dirahasiakan, seperti binatang atau benda tetap, dan ketika hilang ada saksi , peminjam tidak dibebani ganti rugi.[10]

Menurut pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairoh, dan Imam Syafi'i, bahwa peminjam dibebani ganti rugi, apabila kerusakan karena penggunaannya tidak disetujui oleh orang yang meminjamkan, meskipun tidak ada unsur kelalaian.[11]

Menurut pendapat Hambali, bahwa peminjam dibebani ganti rugi secara mutlak, baik penggunaannya melam-

[9]Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.148.
[10]Muslich, *Fiqh...*, h. 477.
[11]Khairi, *Ensiklopedi..*,h. 439.

paui batas atau tidak, baik ia lalai apa tidak.Dasarnya adalah hadits Nabi Saw.:

و عن صفوان بن أمية أن النبي ص م إستعار منه يوم حنين أدرعا فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة

Artinya: "Dari Shafwan bin Umayyah bahwa sesungguhnya Nabi Saw.meminjam beberapa baju perang darinya pada saat perang Hunain, maka ia berkata : "Apakah ini perampasan ya Muhammad?" Nabi menjawab : "Bukan, melainkan pinjaman yang ditanggung". (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Sedangkan Abu Qutadah mengemukakan bahwa apabila ia mensyaratkan kepada peminjam adanya tanggungan bila terjadi kerusakan, maka tanggungan menjadi beban peminjam. Jika tidak disyaratkan maka tanggungan tidak menjadi bebannya.[12]

Dari beberapa pendapat Mazhab tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat yang yang paling kuat (*rajih*) adalah pendapat yang menyatakan bahwa adanya kewajiban mengganti barang pinjaman jika rusak, baik karena kesengajaan maupun tidak, berdasarkan hadits diatas. Selain itu, karena kemaslahatan barang itu diperuntukkan bagi peminjam barang, bukan pada pemilik barang. Adanya kewajiban mengganti barang membuat peminjam harus menjaga barang pinjaman dengan baik.

b. Meminjamkan dan menyewakan *'ariyah*

Berkaitan dengan konteks ini, Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjaman dibolehkan untuk meminjamkan barang yang dipinjamnya kepada

[12]Muhammad bin Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih 4 madzhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010), h, 412.

orang lain, walaupun pemiliknya belum mengizinkannya selama penggunaannya tidak menyalahi tujuan pemakaian barang tersebut.[13]

Adapun Mazhab Syafi'i , Hanbali Abu Hasan Ubaidillah bin Hasan al- Kharkhi berpendapat bahwa akad *'ariyah* hanya bersifat memanfaatkan benda tersebut. Karena itu, pemanfaatannya terbatas bagi pihak peminjam saja, dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.[14]

Meskipun mereka berbeda pendapat dalam hal meminjamkan *'ariyah* kepada orang lain, namun, mereka sepakat bahwa peminjam tidak diperbolehkan menyewakan barang yang dipinjamnya kepada orang lain.[15] Alasan kelompok pertama bahwa *ijarah* (sewa menyewa) merupakan akad *lazim* (mengikat, sedangkan *'ariyah* merupakan akad *ghair lazim* (tidak mengikat) karena sifatnya *tabarru'* (sukarela). Sedangkan alasan kelompok kedua, menyatakan bahwa *'ariyah* adalah akad *ibahah* bukan *tamlik*, sehingga tidak boleh dipindahtangankan, baik dengan cara *'ariyah* apalagi *ijarah*.[16]

Dengan demikian, pendapat yang paling kuat (*rajih*) adalah tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjam atau menyewakannya kepada orang lain kecuali atas izin pemilik barang. Alasannya, karena pemilik barang meminjamkan barang kepadanya, bukan kepada orang lain dan boleh jadi pemilik barang tidak menyukai tindakan peminjaman tersebut.

c. Hukum transaksi *'ariyah*

Mayoritas fuqaha' dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *'ariyah* adalah transaksi *jaiz*

[13]Ahmad Salwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mu'amalat*, h. 203
[14]Dahlan, *Ensiklopedi..,* h. 121.
[15]Muslich, *Fiqh*..,h. 474.
[16]Muslich, *Fiqh*..,h. 474.

(boleh atau tidakmengikat). Oleh karena itu, orang yang meminjamkan boleh menarik atau mengambil barang yang dipinjamkannya kapanpun.

Sementara Malikiyah menyatakan dalam pendapat yang masyhur di kalangan mereka, bahwa pemilik barang tidak boleh menariknya kembali sebelum dimanfaatkan oleh peminjam. Jika ia mensyaratkan masa peminjaman, ia wajib membiarkannya selama masa itu. Jika tidak disyaratkan masa peminjaman, waktunya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa pemilik barang boleh menarik barangnya jika tidak merugikan peminjam, seperti jika seorang meminjamkan tanah kepada orang lain agar ia menanaminya. Dalam kasus ini pemilik tanah boleh menarik tanahnya sebelum ditanami. Jika telah ditanami, ia tidak boleh menarik tanahnya kecuali setelah peminjam mendapatkan hasil dari tanaman itu. Dengan demikian, pemilik barang boleh menarik barangnya jika tidak merugikan peminjam. Namun, jika dapat merugikannya, ia harus memberikan tenggang waktu agar tujuan peminjaman tersebut dapat tercapai dan penarikan tersebut pada waktu yang tidak akan merugikan peminjam.

d. Berakhirnya Akad *'Ariyah*

Akad *'Ariyah* berakhir disebabkan oleh bebrapa faktor antara lain:

1. Salah satu pihak menjadi tidak lagi cacat hukum melakukan akad *ariyah*.
2. Diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak *tasharruf*.
3. Adanya penipuan terhadap keadaan barang.

4. Barang dikendalikan oleh yang meminjam.[17]

C. Akad *Wakalah*

1. Pengertian Akad *Wakalah*

Secara etimologi, *wakalah* memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah: *al-hifzh* yang berarti perlindungan, *al-kifayah* yang berarti pencukupan, *al-dhamah* yang berarti tanggungan, atau *al-tafwidh* yang berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.[18]

Sedangkan secara terminologi, *wakalah* berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan.[19]

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentangakad *wakalah*, berikut inu adalah pandangan dari para ulama:

a. Menurut ulama Syafi'iyah,*wakalah* adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

b. Menurut Ulama Malikiyah, *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan

[17]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 330-331.

[18]Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 231.

[19]Moh. Saifulloh Al Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 412.

pemberian kuasa setelah pemberi kuasa wafat, sebab jika kegiatan dikaitkan setelah pemberi kuasa wafat maka sudah berbentuk wasiat.

c. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (ber*tasharruf*).

d. Menurut Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.[20]

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Salah satu dasar dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ashab al-Kahfi.

a. Al- Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. (Q.S. al-Nisa' : 35)

Ayat di atas mengandung pesan tersurat tentang diperkenankannya mengangkat seorang wakil dari masalah keluarga. Dalam hal ini digambarkan tentang hubungan

[20]Suhendi, *Fiqh*.., h. 231-233.

suami-istri. Ia membicarakan tentang perselisihan keluarga (waktu itu perselisihan antara Sa'ad dan istrinya) yang hampir mencapai perceraian. Kemudian al Qur'an mengisyaratkan untuk mengangkat seorang hakim (wakil) dari keduanya untuk memperjelas permasalahannya dan mencari jalan keluar terbaik untuk mereka.

Disamping ayat diatas juga, keblehan akad *wakalah* juga didapatkan dalam surat al Kahfi: 19 berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)'. mereka menjawab: 'Kita berada (disini) sehari atau setengah hari'. Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini).Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (QS. Al-Kahfi: 19)

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *Ashab al-Kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjadi rujukan *wakalah* adalah kisah tentang Nabi Yusuf as. saat ia berkata kepada raja,

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَل ىَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".(QS. Yusuf: 55)

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah sebagai bendahara negeri Mesir.[21]

b. Al-Hadits

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah*, di antaranya :

أَنَّ رَ سُو لَ اللهِ صَلَّ للهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَ افِعٍ وَ رَ جُلا مِنَ الأَنْصَا رِ فَزَوَّجاَهُ مَيْمُو نَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti al-Harits."[22]

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan *had* dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan sebagainya.[23]

c. Ijma'

Para ulama bersepakat dengan ijma' atas diperbolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung

[21]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jaka - ta: Gema Insani, 2001), h. 121.

[22]Malik bin Anas, *al-Muwaththa',* bab haji hadis no. 678

[23]*Ibid*., h. 122.

mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunahkan oleh Rasulullah Saw.

Allah berfirman,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran…" (QS. Al-Maidah: 2)

Rasulullah Saw. bersabda:

وَ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: "Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."(HR. Muslim)

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

a. Rukun *Wakalah*

1. Muwakil (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa).
2. *Wakil* (yang mewakili/penerima kuasa).
3. *Muwakkalfih/taukil* (obyek yang diwakilkan/dikuasakan).
4. *Shighat* (ijab dan qabul).

b. Syarat-syarat *Wakalah*

1. Orang yang mewakilkan adalah pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak

pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, *wakalah* tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat *mahdhah*, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat.

2. Orang yang mewakili hendaknya orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah, anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah saw., saat itu Amar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.
3. Syarat-syarat obyek yang diwakilkan ialah:

a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat al-Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
b. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
c. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata: "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku".
d. Shighat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.[24]

[24]Suhendi, *Fiqh..*, h. 234-235.

4. Aplikasi *Wakalah* Dalam Institusi Keuangan

Akad *wakalah* dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan:

Pertama, transfer uang. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad *wakalah*, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *al-muwakkil* terhadap bank sebagai *al-wakil* untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (Jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada kepada rekening tujuan.

Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang melalui aplikasi akad *wakalah* dalam lembaga keuangan syari'ah,[25] antara lain: (1) Transfer uang lewat wesel pos. Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari *al-muwakkil* kepada *al-wakil*, dan *al-wakil* memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju; (2) Transfer uang melalui cabang suatu bank. Dalam proses ini, *al-muwakkil* memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan *al-wakil*, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut; dan (3) Transfer melalui ATM. Proses transfer uang dimana pendelegasian untuk mengirimkan uang, tidak secara langsung uangnya diberikan dari *al-muwakkil* kepada bank sebagai *al-wakil*. Dalam model ini, nasabah (*al-muwakkil*) meminta bank

[25]http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-mu'amalah/, diakses tanggal 31 Oktober 2015

untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Bentuk ketiga ini yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.

Kedua, *letter of credit import syari'ah*. Akad untuk transaksi *letter of credit import syariah* ini menggunakan akad *wakalahbial-ujrah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002. Akad *wakalahbial-ujrah* ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian *ujrah* atau *fee*.

Ketiga, *letter of credit eksport syari'ah*. Akad untuk transaksi letter of credit eksport syari'ah ini menggunakan akad *wakalah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002. Akad *wakalah* ini memiliki definisi dimana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan eksport.

Keempat, investasi reksadana syari'ah. Akad untuk transaksi Investasi Reksadana Syariah ini menggunakan akad *wakalah* dan *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001. Akad *wakalah* ini memiliki definisi dimana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal.

Kelima, asuransi syari'ah. Akad untuk asuransi syariah ini menggunakan akad *wakalah* bil Ujrah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006. Akad *wakalah* bil Ujrah ini memiliki defi-

nisi dimana pemegang polis memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam non-tabungan. Dalam model ini, pihak asuransi berperan sebagai *al-wakil* dan pemegang polis sebagai *al-muwakil*.

5. Berakhirnya *Wakalah*

Akad perwakilan berakhir dengan hal hal berikut ini :

a. Kematian atau gila salah satu dari dua orang yang berakad. Diantara syarat-syarat perwakilan adalah kehidupan dan keberadaan akal. Apabila terjadi kematian atau gila, maka perwakilan telah kehilangan sesuatu yang menentukan kesahannya.

b. Diselesaikan pekerjaan yang dituju dalam perwakilan. Apabila pekerjaan yang didelegasikan telah selesai maka perwakilan tidak lagi berarti.

c. Pemecatan wakil oleh *muwakil*, meskipun wakil tidak mengetahuinya.Sementara menurut mazhab Hanafi, wakil harus mengetahui pemecatan. Sebelum dia mengetahui pemecatan, tindakan-tindakannya sama dengan tindakan-tindakannya sebelum pemecatan dalam semua hukum.

    1. Pengunduran diri wakil.
    2. Keluarnya *muwakkal fih* dari kepemilikan *muwakil*.[26]

D. Rangkuman

Menurut bahasa *'ariyah* berarti pinjaman. Menurut istilah artinya adalah mengambil manfaat barang kepunyaan orang lain secara halal dengan jangka waktu ter-

[26]Suhendi, *Fiqh..*, h. 237.

tentu untuk dikembalikan lagi tanpa mengurangi atau merusak zatnya. Kemudian untuk terciptanya proses *'ariyah*, terdapat beberapa rukun yang harus ada didalamnya, yaitu orang yang meminjamkan, orang yang meminjam, shighat, serta barang yang dipinjamkan.

Adapun syarat yang harus disanggupi demi terwujudnya proses *'ariyah* yang benar, yaitu orang-orang yang meminjamkan sesuatu harus memiliki kemampuan *tabarru'* (pemberian tanpa imbalan), yang meliputi: baligh, berakal, bukan orang yang boros atau pailit, dan orang yang meminjamkan harus pemilik atas barang yang manfaat akan dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan memiliki syarat yaitu barang tersebut bisa diambil manfaatnya baik sekarang maupun nanti, dan barang tersebut tetap utuh kondisinya.

Secara etimologi, *wakalah* memiliki beberapa pengertian yang diantaranya: *al-hifzh* yang berarti perlindungan, *al-kifayah* yang berarti pencukupan, *al-dhamah*yang berarti tanggungan, dan *al-tafwidh* yang berarti pendelegasian, yakni memberikan kuasa atau mewakilkan. Sedangkansecaraistilah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan.

Adapun rukun *wakalah* ada empat, yaitu *muwakil* (orang yang mewakilkan / pemberi kuasa); *wakil* (yang mewakili / penerima kuasa); *muwakkal fih* / taukil (obyek yang diwakilkan / dikuasakan); dan *shighat* (ijab dan qabul). Akad *wakalah* dapat diaplikasikan ke dalam bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan, seperti transfer uang, *Letter of Credit Import Syariah*, *Letter of Credit Eksport Syariah*, Investasi Reksadana Syariah, dan asuransi syari'ah.

E. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian akad *'ariyah*dan *wakalah*secara etimologi dan terminologi!
2. Sebutkan landasan hukum akad *'ariyah*dan *wakalah*Sebutkan rukun dan syarat akad *'ariyah*dan *wakalah*!
3. Jelaskan pendapat fuqaha tentang kedua akad tersebut dan bagaiman aplikasinya di lembaga keuangan syari'ah?

BAB X

AKAD KAFALAH DAN HIWALAH

A. Pendahuluan

Dalam dunia usaha, modal merupakan sesuatu yang penting. Modal tersebut dapat bersifat material atau *immaterial* (*skill*, *trust*, dan sebagainya). Untuk memenuhi kebutuhan modal, maka seseorang bisa menggunakan modal sendiri atau meminjam kepada pihak lain. Untuk melakukan pinjaman tersebut biasanya diperlukan beberapa syarat, di antaranya kelayakan usaha, adanya kepercayaan dan adanya jaminan.

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi dengan tujuan saling tolong menolong dalam kebaikan yang tidak mengejar keuntungan semata. Contoh dari akad yang mengandung unsur akad *tabarru'* adalah *kafalah dan hiwalah*.

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Sedangkan *hiwalah* adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhiil* (pengutang pertama) kepada tanggungan *muhaal 'alaih* (pengutang kedua). Dalam *hiwalah*

ada istilah *muhiil, muhaal, dan muhaal 'alaih*.*Muhiil* artinya orang yang berutang, sedangkan *muhaal* artinya pemberi utang, adapun *muhaal'alaih* adalah orang yang akan membayar utang.

Materi ini akan membahas akad *kafalah*dan *hiwalah* berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkupnya, landasan hukumnya, rukun dan syaratnya serta pendapat para fuqaha mazhab tentang kedua akad tersebut.

B. Akad *Kafalah*

1. Pengertian *Kafalah*

Secara etimologi, *kafalah* berarti *al-adhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).[1]Sedangkan secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fiqh selain Hanafi, bahwa *kafalah* adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Definisi lain menyatakan bahwa *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga, yaitu pihak yang memberikan hutang/ *kreditor*(*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, yaitu pihak yang berhutang/ *debitor*atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*)".[2]

Dengan kata lain, *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketigayang menerima jaminan(*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, --pihak yang dijamin (*makful'anhu, ashil*).

Pada asalnya, *kafalah* adalah padanan dari *dhamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas.

[1]Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 187.

[2]M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), h.123.

Namun dalam perkembangannya, *kafalah* identik dengan *kafalah bi al-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk barang/harta benda.[3]

Konsep ini agak berbeda dengan konsep *rahn* yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang berhutang (dirinya sendiri). Para fuqaha membolehkan kedua jenis kafalah tersebut, baik diri maupun barang.

2. Landasan Hukum *al-Kafalah*

Landasan hukum untuk akad *kafalah*ini berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang melandasi *al-kafalah* adalah surat Yusuf: 72:

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الملِكِ وَلِمَن ءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Kata *za'im* yang berarti peminjam dalam surat Yusuf tersebut adalah *gharim,*yaitu orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.[4]

b. Al-Hadits

Dasar hukum *kafalah* pada ayat di atas dipertegas dalam hadits Rasulullah,

[3]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 106.

[4]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cetakan 1, hlm. 124

أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ... فَقَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لاَ قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ قَالَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ لله وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: "Telah dihadapakan kepada Rasulullah saw. (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)... Rasulullah Saw. bertanya "apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab, "tidak". Rasulullah bertanya lagi,"apakah dia mempunyai utang?" sahabat menjawab "ya, sejumlah tiga dinar." Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, "saya menjamin utangnya, ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut.(HR. Bukhari no. 2127, kitab al-Hawalah)

Pada hadis yang lain, Rasulullah Saw. bersabda: "Hutang itu harus ditunaikan, dan orang yang menanggung itu harus membayarnya." (H.R.Abu Daud dan Tirmidzi dan dishakhihkan oleh Ibnu Hibban).

3. Rukun dan Syarat *al-Kafalah*

Menurut mazhab Hanafi, rukun *kafalah* yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut Jumhur ulama yang lain, rukun dan syarat kafalah adalah sebagai berikut:

a. Pihak penjamin/penanggung (*kafil, dhamin, za'im*), dengan syarat *baligh* (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela *(ridha)* dengan tanggungan *kafalah* tersebut.

b. Pihak yang berhutang atau yang dijamin (*makful 'anhu, 'ashil, madhmun'anhu*), dengan syarat sanggup menyerahkan

tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.

c. Pihak yang berpiutang atau yang menerima jaminan (*makful lahu, madhmun lahu*), dengan syaratdiketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.

d. Obyek jaminan (*makful bih,madhmun bih*)merupakan tanggungan pihak atau orang yang berhutang *(ashil),* baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan. Dengan beberapa syarat: harus bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat *(lazim)* yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai,jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah.

e. Lafazh, disyaratkan keadaan lafazh ijab dan kabul itu berarti menjamin.[5]

4. Macam-Macam Akad *Kafalah*

Akad *Kafalah* diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu:[6]

a. *Kafalah bi al-nafs* atau*Kafalah bi al-wajhi*, adalah jaminan diri (*personal guarantee*)dari si penjamin (*kafil*). Sebagai contoh, dalam praktek perbankan untuk bentuk *kafalah bi al-nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan (*murabahah*) dengan jaminan nama baik seorang tokoh masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

[5]Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, h. 191.; Dewan Syari>ah Nasional, *Himpunan F - twa DSN-MU1,* BI dan DSN, Jakarta: 2001, h. 72-73.

[6]Antonio, *Bank Syariah*, h. 124-125.

b. *Kafalah bi al-mal* (jaminan harta), adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin atau *kafil* dengan pembayaran berupa harta atau pelunasan hutang orang lain. Contoh jaminan pelunasan hutang si mayit oleh Abu Qatadah (*kafalah bi ad-dayn*).[7]

c. *Kafalah bi al-taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya (yang dijamin) dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (penerima jaminan). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang biaya administrasi kepada nasabah tersebut (yang dijamin oleh bank).

d. *Kafalah al-munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, *kafalah*model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).

e. *Kafalah al-mu'allaqah*, adalah bentuk penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

5. Pelaksanaan Akad *al-Kafalah*

Kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu, *munjaz* (*tanjiz*), *muallaq* (*ta'liq*), dan *muakkad* (*tauqid*).[8]

a. *Munjaz* atau *tanjiz* adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata, "Saya tanggung si Ahmad dan saya jamin si Ahmad sekarang".Lafazh-lafazhyang menunjukkan akad *kafalah* menurut

[7]Suhendi, *Fiqh*.., hal. 193.
[8]Suhendi, *Fiqh*.., h. 194-195.

para ulama, seperti: "aku tanggung, atau aku jamin, atau aku tanggulangi, atau aku sebagai penanggung untukmu, atau penjamin, atau hakmu padaku, atau aku berkewajiban, atau kepadaku, ucapan itu semua sebagai pernyataan *kafalah*. Apabila *kafalah* sudah dinyatakan berlangsung, maka si penjamin mengikat pada hutang dalam penyelesaian seketika itu juga atau ditangguhkan atau dicicil.[9]

b. *Muallaq* atau *ta'liq*, adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata "Jika kamu menghutangkan pada anakku, aku yang akan membayarnya." Atau "Jika kamu ditagih oleh A, maka aku yang akan membayarnya."

c. *Muakkad* atau *taukid* adalah tanggungan yang harusa dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang "Apabila ditagih pada bulan Ramadhan, aku yang menanggung pembayaran hutangmu"

6. Kebolehan dan Batas Tanggung Jawab Penanggung (*Kafil*)

Hukum *kafalah* (menanggung seseorang) adalah boleh apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas hak *adami* (menyangkut hak manusia). Misalnya menanggung orang yang mendapat hukuman *qishas*. Hukuman itu merupakan tanggung jawab yang hampir sama dengan tanggung jawab atas harta benda. Maksud menanggung disini adalah, menanggung orangnya agar tidak melarikan diri menghindari hukuman, bukan menanggung hukuman atas orang itu.[10]

---

[9]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 176.
[10]Sabiq, *Fikih..*, h. 178.

Menanggung orang yang dihukum, akibat dosa terhadap hak Allah SWT yaitu *hudud* tidaklah sah.[11]*Hudud* adalah sanksi terhadap suatu kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' guna mencegah kemaksiatan yang serupa. Misalnya, dihukum karena berzina, homoseksual, menuduh berzina, meminum khamar, murtad, pembegal, dan mencuri.[12] Bahkan kita diperintahkan untuk menghalangi perbuatan-perbuatan tersebut serta memberantasnya sekuat tenaga. Nabi Saw., bersabda :

"Tidak ada *kafalah* dalam *had*" (HR. Al-Baihaqi)

Jika orang yang ditanggung (yang akan dihukum) meninggal dunia, orang yang menanggung tidak dikenai hukuman *hudud*, seperti apa yang sedianya akan dijatuhkan kepada orang yang ditanggung. Ia tidak harus menggantikannya sebagaimana kalau menanggung harta benda.[13]

7. Pembayaran *Dhamin* (Orang Yang Menjamin)

Apabila orang yang menjamin (*dhamin*atau *kafil*) memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang orang yang ia jamin, dan pembayaran itu atas perintah atau izin *makful 'anhu*, maka ia boleh meminta kembali uang dengan jumlah yang sama kepada orang yang ia jamin (*makful 'anhu*).Dalam hal ini keempat imam madzhab bersepakat.[14]

Namun mereka berbeda pendapat, apabila penjamin (*kafil*) sudah membayar hutang atau beban orang yang ia jamin (*makful 'anhu*) tanpa perintah atau izin orang yang

[11]Suhendi, *Fiqh..*, h. 192.

[12]Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar Pemikiran Islam* (Bogor: PTI, 2007), h. 160.

[13]Suhendi, *Fiqh..*, h. 193.

[14]Sabiq, *Fiqh..*, h. 182.; Suhendi, *Fiqh..*, h. 195.

dijamin. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar hutang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, penjamin (*kafil*) tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang dijamin (*makful 'anhu*). Contohnya seperti kasus Abu Qatadah ra. yang membayar hutang si mayit. Menurut Mazhab Maliki, penjamin (*kafil*) berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin (*makful 'anhu*).

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafil*atau *dhamin*tidak berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin (*makful 'anhu*) atas apa yang telah dia bayarkan, baik dengan perintah atau izin *makful 'anhu* maupun tidak. Kecuali orang yang dijamin meminta *diqardhunkan* (aqad hutang ke penjamin). Dan itu berarti si penjamin boleh menagih kembali atas apa yang dia bayarkan.[15]

C. Akad Hiwalah

1. Pengertian Akad Hiwalah

Secara etimologi, *hiwalah* adalah *al-intiqal*dan *al-tahwil* yang berarti memindahkan atau mengoperkan.[16] Oleh karenanya, pengertian *hiwalah* secara etimologi sebagai berikut:

أَلنَّقْلُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍّ

"Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain."[17]

Sedangkan secara terminologi, pengertian *hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada

[15]Sabiq, *Fiqh..*, h. 182.

[16]Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr,), Jilid 6., h. 4187

[17]Suhendi, Fiqh.., h. 99-101

orang lain yang wajib menanggungnya.[18] Di samping ada beberapa rumusan pengertian *hiwalah* yang dikemukakan oleh para ulama mazhab diantaranya:

a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *hiwalah* ialah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (*al-muhil*) kepada orang yang berhutang lainnya (*al-muhal'alaih*).[19] Di samping itu, dua ulama fiqih mazhab Hanafi mengemukakan definisi *hiwalah* yang berbeda,menurut Ibnu Abidin *hiwalah* adalah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (*muhil*) kepada orang yang berhutang lainnya (*muhil 'alaih*), sedangkan Kamal bin Hummam mengatakan bahwa *hiwalah* ialah pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.[20]

b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, *hiwalah* adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Dengan redaksi lain, *hiwalah* adalah pengecualian dalam transaksi jual beli, yakni menjual hutang dengan hutang. Hal ini karena manusia sangat membutuhkannya. Dasarnya adalah hadits:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُم عَلَي مُلِيءٍ فَلْيَتَّبِع.

Artinya "jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, terimalah" (H.R Bukhori dan Muslim)

[18]Muhammad bin Qasim Al-Gazi, *Fathul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), h. 375-376.

[19]Al-Zuhaili, *Al-Fiqh*.., h. 4187

[20]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1997), h. 560.

c. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan hawalah ialah pemindahan dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan*muhal 'alaih*.

Berdasarkan beberapa rumusan definisi tersebut, terlihat bahwa meskipun berbeda secara redaksional, namun secara substansi semuanya sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa *hiwalah* menurut istilah adalah perpindahan hak membayar hutang dalam transaksi hutang piutang.

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

Hiwalah dibolehkan berdasarkan Sunnah dan Ijma.

a. Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalah-kan) kepada orang yang mampu/ kaya, terimalah hawalah itu."

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang *menghiwalahkan* kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang *dihiwalahkan*. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Ulama' sepakat membolehkan akad *hiwalah* dengan catatan, *hiwalah* dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena *hiwalah* adalah proses pemindahan hutang bukan pemindahan benda.[21]

[21]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'am*alah (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.258-259

b. Ijma'

Adapun menurut ijma ulama, seluruh ulama sepakat bahwa *hiwalah* hukumnya boleh. Akad *hiwalah* boleh dilakukan terhadap *al-dayn* (harta yang masih berbentuk uang), bukan terhadap *al-'ain* (harta yang barangnya berwujud secara konkrit, biasanya diartikan barang), atau dengan kata lain akad *hiwalah* sah apabila *al-muhal bihi* berupa hutang, bukan berupa barang (*al-'ain*). Karena akad *hiwalah* mengandung arti *al-naqlu* atau *al-tahwil* (memindahkan, mengalihkan) dan hal ini hanya biasa dilakukan terhadap harta yang masih berbentuk hutang, tidak bisa dilakukan terhadap *al-'ain* atau barang. Maksudnya *al-naqlu* atau pemindahan yang bersifat abstrak tidak bisa terjadi pada barang, oleh karena itu tidak sah mengadakan akad *hiwalah*terhadap barang. Singkatnya, para ulama sepakat membolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena *hiwalah* adalah pemindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.[22]

3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Adapun rukun hiwalah ada enam yaitu sebagai berikut:

a. Muhil, yaitu orang yang *menghiwalahkan* atau orang yang memindahkan hutang.
b. *Muhtal*, yaitu orang yang *dihiwalahkan* yaitu orang yang mempunyai hutang kepada muhil.
c. *Muhal 'alaih*, yaitu orang yang menerima *hiwalah*.
d. Hutang *muhil* kepada *Muhtal*.
e. Hutang *muhal 'alaih* kepada Muhil

[22]Suhendi, *Fiqh*.., h. 126-127.

f. Sighat *hiwalah*, yaitu *ijab* dari *muhil* dengan kata-katanya,"aku *hiwalahkan* hutangku yang hak bagi engkau kepada si fulan" dan *qabul* dari *muhtal* dengan kata-katanya "aku terimah *hiwalah* engkau".[23]

Sedangkan syarat-syarat *hiwalah* antara lain:

1. Ada kerelaan *muhil* (orag yang berhutang dan ingin memindahkan hutang).
2. Ada persetujuan dari *muhal* (orang yang memberi hutang).
3. Hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan.
4. Adanya kesamaan hutang *muhil* dan *muhal 'alaih* (orang yang menerima pemindahan hutang) dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya dan waktu pembayarannya.Dengan *hiwalah* hutang muhil bebas.[24]

4. Pendapat Mazhab Tentang Ketentuan Hukum Akad Hiwalah

Para ulama mazhab memiliki berbagai pendapat tentang syarat, rukun dan hal-hal yang berkaitan dengan akad *hiwalah*. Dalam beberapa referensi disebutkan syarat *hiwalah* diklasifikasikan sebagai berikut:

Syarat bagi pihak pertama:

a. Cakap dalam melakukan tindakan hukum, dalam bentuk akad yaitu *baligh*, dan berakal. *hiwalah* tidak sah

[23]Moh. Saifulloh al-Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 386.; Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Mu'amalahM* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

[24]Sayid Sabiq. *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 43.; Mustafa Dib Al-Bugha. *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009), h. 279.

dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (*mumayyiz*) ataupun dilakukan oleh orang gila

b. Ada persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *hiwalah,* maka akad tersebut tidak sah. Persyaratan dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya, jikakewajibannya untuk membayar hutang dialihkan kepada pihak lain meskipun pihak lain itu memang berhutang kepadanya.

Syarat kepada pihak kedua:

a. Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu *baligh* dan berakal.

b. Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hiwalah* (mazhab Hanafi sebagian besar mazhab Maliki dan Syafi'i). persyaratan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan, bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada pula yang sulit, sedangkan menerima pelunasan itu merupakan hak pihak kedua. Jika *hiwalah* dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, umpamanya apabila ternyata pihak ketiga sudah membayar hutang tersebut.

Syarat bagi pihak ketiga:

a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai syarat bagi pihak pertama dan kedua.

b. Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (mazhab Hanafi). Sedangkan mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam akad *hiwalah*pihak ketiga dipandang sebagai obyek akad.

Dengan demikian persetujuannya tidak merupakan syarat sah *hiwalah*.

c. Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin hasanal-Syaibani menambahkan bahwa *qabul* tersebut dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga didalam suatu majlis akad.

Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan:

a. Sesuatu yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti.

b. Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *hiwalahal-Muqayyadah* semua ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (hutang dalam bentuk barang) maka *hiwalah* tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk *hiwalahal-muthlaqoh* (mazab Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah ataupun kualitasnya.

c. Mazab Syafi'i menambahkan, bahwa kedua hutang tersebut mesti sama pula, waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah.[25]

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili menjelaskan secara lebih detail tentang beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *hiwalah*,[26] sebagai berikut:

---

[25]M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja - rafindo Persada, 2004), h. 222-223.

[26]Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011), h.88-92.

1. Syarat-syarat Shighat

Akad *hiwalah* terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qobul atau sesuatu yang semakna dengan *ijab-qobul*, seperti dengan pembubuhan tanda tangan diatas nota akad *hiwalah*, dengan tulisan dan isyarat. *Ijab* adalah pihak *al-muhil* berkata ,"aku alihkan kamu kepada si fulan." *Qobul* adalah seperti pihak *al-muhal* berkata,: saya terima atau saya setuju." *Ijab* dan *qobul* diisyaratkan harus dilakukan di majlis akad dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga didalamnya tidak berlaku *khiyarmajlis* ataupun *khiyar syarat*.

2. Syarat-syarat *al-Muhiil*

Ada dua syarat untuk *al-muhiil* seperti berikut:

Pertama, *Al-muhiil*harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad, yaitu ia adalah orang yang berakal dan *baligh*. Berdasarkan hal ini berarti *baligh* adalah syarat *an-nafadz* (berlaku efektifnya akad *al-hiwalah*), bukan syarat *al-in'iqad* (syarat terbentuknya akad).

Kedua, ridha dan persetujuan *muhiil*, maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi, apabilapihak *al-mihiil* dalam kondisi dipaksa untuk mengadakan akad *hiwalah*, maka akad *hiwalah*tersebut tidak sah. Karena *hiwalah*adalah bentuk *al-ibraa'*(pembebasan) yang mengandung arti *al-tamliik* (pemilikan). Oleh karena itu tidak sah jika dilakukan dengan adanya unsur paksaan, seperti bentuk-bentuk akad yang mengandung makna *al-tamlik* lainnya. Fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sependapat dengan ulama' Hanafiyah dalam syarat satu ini.

3. Syarat *al-Muhal*

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi berkaitan dengan pihak *al-muhal*, yaitu,

a. Ia harus punya kelayakkan dan kompetensi mengadakan akad, sama dengan syarat pertama pihak *al-muhiil* yaitu ia harus berakal karena qobul dari pihak *al-muhal* adalah termasuk rukun *hiwalah*. Ia harus juga baligh sebagai syarat akad *al-hiwalah* yang ada bias berlaku efektif. Apabila pihak *al-muhal* belum baligh maka butuh kepada persetujuan dan pengesahan dari walinya.

b. Ridha dan persetujuan *al-muhal*. Oleh karena itu tidak sah apabila *al-muhal* dalam keadaan dipaksa berdasarkan alasan yang telah disinggung diatas. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah sependapat dengan ulama' Hanafiyah.

c. Qabul yang dberikan oleh pihak *al-muhal* harus dilakukan di majlis akad. Ini adalah syarat terbentuknya akad *al-hiwalah* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Jika seandainya pihak *al-muhal* tidak hadir di majlis akad lalu sampai kepadanya berita tentang diadakannya akad *al-hiwalah* tersebut lalu ia menerimanya maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad akad *hiwalah* tersebut tetap tidak data dilaksanakan dan tidak berlaku efektif. Sementara itu menurut Abu Yusuf, syarat ketiga ini hanya syarat an-nafs. *al-kasani* mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, karena qabul pihak *al-muhal* adalah salah satu rukun *al-hiwalah*.

4. Syarat-syarat *muhal 'alaiih*

Syarat-syarat *muhal 'alaih* sama dengan syarat-syarat *muhal* yaitu:

a. Ia harus memiliki kelayakan dan kompetensi dalam mengadakan akad yaitu harus berakal dan baligh.

b. Ridha pihak *al-muhal 'alaiih*.

c. Qabul-nya*al-muhal 'alaiih* harus dilakukan di majlis akad, ini adalah syarat *al-in'iqaad* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat *al-nafs*.

5. Syarat-syarat *al-Muhalbiih*

Ulama sepakat bahwa syarat *al-muhal biih* ada dua yaitu :

a. *Al-Muhal biih* harus berupa *al-dayn* (harta yang berupa utang), maksudnya pihak *al-muhil* memang memiliki tanggungan hutang kepada pihak *al-muhal*. Apabila tidak, maka akad tersebut adalah akad *al-wakalah* (perwakilan) sehingga selanjutnya secara otomatis menjadi hukum dan peraturan akad *al-wakalah*, bukan akad *al-hiwalah*. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah mengadakan akad *al-hiwalah* dengan *al-muhalbih* berupa harta *al-'ain* yang barangnya masih ada, belum rusak atau binasa. Karena *al-'ain* tersebut bukan merupakan suatu yang berada dalam tanggungan.

b. Tanggungan hutang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti hutang dalam akad pinjaman hutang (*al-qardh*). Oleh karena itu tidak sah akad *al-hiwalah* dengan *al-muhalbih*

adalah harga *al-mukhatabah* (sejumlah uang yang dibayarkan si budak kepada majikannya sebagai syarat kemerdekaannya), sedangkan si budak adalah sebagai *al-muhal 'alaih*. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa setiap tanggungan hutang yang tidak sah dijadikan sebagai *al-makfuul bihi*, maka juga tidak sah dijadikan sebagai *al-muhal bih* yaitu harus berupa hutang yang hakiki, sudah nyata dan positif tidak bersifat spekulatif dan masih mengandung kemungkinan antara ada dan tidak. Yaitu hutang yang biasanya para fuqoha menyebutnya dengan hutang yang shahih. Disyaratkannya hutang yang ada harus berstatus positif dan mengikat adalah pendapat Jumhur selain ulama Hanabilah. Sementara itu, ulama Hanabilah memperbolehkan *hiwalah* terhadap hutang berupa harga akad *mukhatabah* dan hutang berupa harga pembelian selama masa *khiyar*. Fuqaha Syafi'iyah memperbolehkan hutang tersebut belum positif dan mengikat dengan sendirinya, seperti hutang berupa harga pembelian yang dibarengi dengan *khiyar* di dalam akad.

Sementara itu ulama *Malikiyah* mensyaratkan tiga hal untuk *muhal bih* yaitu:

1. Tanggungan hutang yang dijadikan *al-muhal bih* memang telah jatuh tempo pembayarannya
2. Tanggungan hutang yang dijadikan *al-muhalbih*(hutang yang dialihkan,maksudnya hutang pihak *al-muhil* kepada *pihak al-muhal* sama spesifikasinya (sifat dan jumlahnya) dengan tanggungan hutang pihak *al-muhal 'alaih* kepada pihak *al-muhil*. Oleh karena itu tidak boleh jika salah satunya lebih banyak atau lebih

sedikit atau jika salah satunya lebih baik kualitasnya atau lebih jelek. Karena jika tidak sama maka hal itu berarti telah keluar dari *al-hiwalah* dan termasuk dalam kategori *al-bai'* (jual beli) yaitu jual beli hutang dengan hutang.

3. Kedua tanggungan hutang yang ada (tanggungan hutang pihak *al-muhil* kepada pihak *al-muhal* dan tanggungan hutang pihak *al-muhal alaih* kepada pihak *al-muhil*) atau salah satunya bukan dalam bentuk makanan yang dipesan (*salam*). Karena jika dalam bentuk makanan yang dipesan, maka itu termasuk menjual makanan tersebut sebelum pihak yang memesan menerimanya, dan itu tidak boleh. Apabila salah satu hutang yang ada muncul dari akad jual beli sedangkan hutang yang satunya lagi muncul dari akad*al-qardh,* maka boleh apabila hutang yang dialihkan telah jatuh tempo.

Dari penjelasan beberapa mazhab di atas, dalam hal ini masing-masing orang; baik *muhal, muhil* dan *muhal 'alaih* sama-sama harus berakal, baligh dan sama-sama ridha. Ridha disini sangat penting sekali dalam transaksi *hiwalah*karena jika tanpa adanya keridhaan, maka akan terjadi perselisihan hak hutang piutang. Selain itu juga harus ada persetujuan di antara pihak pertama dan kedua. Hal ini sesuai dengan mazhab Hanafi yang mengatakan kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda ada yang mudah dan ada yang sulit.

5. Jenis dan Bentuk Akad*Hiwalah*

Mazhab Hanafi membagi *hiwalah* dalam berbagai bagian. Ditinjau dari segi obyek akad, maka *hiwalah* dapat dibagi dua:

a. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah al-haqq* (حوالة الحق = pemindahan hak);

b. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah al-dayn* (الحوالة الدين = pemindahan hutang).[27]

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah,*hiwalah* ada dua yaitu *hiwalah* yang berbentuk mutlak dan *hiwalah* yang berbentuk *muqayyad*.[28]

1. Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *hiwalah al-muqayyadah* (الحوالة المقيدة = pemindahan bersyarat).

Sebagai contoh A berhutang kepada B sebesar Rp.500.000,-. Sedangkan B juga berhutang kepada C sebesar Rp.500.000,-. B kemudian memindahkan atau menglihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A, sebagai ganti dari pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-muqoyyad pada satu sisi merupakan *hiwalah al-haqq* karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. Sedangkan pada sisi lain , sekaligus merupakan *hiwalah al-dain*, karena B mengalihkan kepada A menjadi kewajiban C kepada A.

2. Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *hiwalah al-muthlaqah* (**حوالة المطلقة**= pemindahan mutlak).

Sebagai contoh A berhutang kepada B sebesar Rp.500.000,-. A mengalihkan hutangnya kepada C se-

[27]Hasan, *Berbagai*..., h. 221
[28]Al-Zuhaili, *al-Fiqh*...,h. 92

hingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A. Dengan demikian. *Hiwalah al-mutlaqah* hanya mengandung hiwalah al-dain saja, karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B.

Kedua bentuk *hiwalah* di atas hukumnya boleh berdasarkan sabda Rasulullah: *"Barang siapa yang (haknya) dialihkan kepada orang yang kaya (muhal 'alaih) maka hendaklah ia menerima pengalian tersebut."*

Hanya saja *hiwalah* yang berbentuk *mutlaq* memiliki beberapa perbedaan hal seperti berikut:

a. Apabila *hiwalah* adalah berbentuk *mutlaq* dan pihak *muhal 'alaih* tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak *muhil,* maka pihak *muhal* hanya menagih pihak *muhal 'alaih* untuk membayar tanggungan hutang yang ada di dalam akad *hiwalah* saja (yaitu, tanggungan hutang pihak *muhil* kepada pihak *muhal*).

b. Apabila *hiwalah* yang ada berbentuk *muqayyad* namun kemudian ternyata pihak *muhal 'alaih* tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak *muhil* seperti jika tanggungan hutang yang ada merupakan harga pembelian barang yang dijual oleh pihak *muhil* kepada pihak *muhal 'alaih* dan barang yang dijual tersebut ternyata *mustahaq* (ternyata hak milik orang lain bukan hak milik *muhil* yang menjualnya) maka *hiwalah* tersebut batal. Karena ketika didalam *hiwalah* tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah tanggungan hutang pihak *muhal 'alaih* kepada pihak *muhil*, maka hutang tersebut sudah terikat dengan akad *hiwalah* tersebut, namun ketika ternyata pihak

muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak *muhil,* maka sudah tentu akad *hiwalah* tersebut batal dan tidak ada. Namun apabila akad *hiwalah* tersebut adalah berbentuk mutlak, dan ternyata pihak *muhal'alaih* tidak memiliki tanggugan hutang kepada pihak *muhil,* maka akad *hiwalah* tersebut tetap sah dan tidak batal.

c. Apabila akad *hiwalah* berbentuk *muqayyad* kemudian pihak *muhil* meninggal dunia sebelum pihak *muhal 'alaih* membayarkan hutang yang ada kepada pihak *muhal* padahal pihak *muhil* memiliki beberapa tanggungan hutang yang lain selain tanggungan hutang kepada pihak *muhal*, sementara pihak *muhil* sudah tidak memiliki harta lagi selain harta yang berada di dalam tanggungan pihak *muhal 'alaih*, maka dalam kasus ini menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad al-Syaibani dan Abu Yusuf, pihak *muhal* statusnya tidak lebih berhak daripada pihak-pihak yang berpiutang lainnya terhadap harta *muhil* yang berupa hutang yang berada dalam tanggungan *muhal 'alaih* tersebut.

Dilihat dari jenis objeknya *hiwalah* dibagi menjadi dua yaitu:

Pertama, *hiwalah al-haq* (pemindahan hak atau anak piutang) adalah *hiwalah* yang merupakan hak untuk menagih piutang. Orang yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak yang berutang selain harus melihat keabsahan transaksinya. *Hiwalahal-haq* merupakan bandingan *hiwalah* terhadap hutang yang terjadi perubahan dan pergantian individu *al-madiin* (pihak yang berhutang) bagi pihak *al-dayn* (yang berpiutang) atau dengan kata lain mengganti *al-madiin* (yaitu *muhil*) dengan *al-madiin* yang lain (yaitu *al-muhal*

'alaih). Di dalam *hiwalah* terdapat hutang, pihak *al-muhil* adalah pihak yang berhutang (*al-madiin*). Karena ia mengalihkan kepada pihak lain, yaitu *al-muhal 'alaih* untuk membayar tanggungan hutangnya. *Hiwalah* terhadap hutang hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama.

Dengan demikian, *hiwalah* menurut fuqaha bukan merupakan bentuk jual beli, akan tetapi merupakan sebuah akad tersendiri yang berbeda dengan akad jual beli dalam hal syarat dan konsekuensi-konsekuensinya. Sementara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang memperbolehkan menghibahkan hutang kepada selain *al-madiin*, maka menurut mereka di dalam akad ini terlihat akad *hiwalah al-haq* dalam bentuknya yang sempurna dan jelas,akan tetapi harus dengan terpenuhinya syarat-syarat hibah seperti adanya ijin untuk melakukan *al-qobdhu* (serah terima sesuatu yang dihibahkan) dan syarat-syarat jual beli hutang.[29]

Kedua, *hiwalah al-dayn*. *Hiwalah* ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari *hiwalah al-haq*. Pada hakekatnya *hiwalahdayn*sama pengertiannya dengan *hiwalah* yang telah diterangkan sebelumnya.[30]

6. Beban *Muhil* Setelah *Hiwalah*

Apabila *hiwalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *muhil* gugur. Apabila*muhal 'alaih* mengalami kebangkrutan atau membantah *hiwalah* atau meninggal dunia, maka *muhal* tidak boleh kembali lagi kepada *muhil*, hal ini adalah pendapat Jumhur ulama.

---

[29]Al-Zuhaili, *Fiqh Islam*.., h. 97-98.

[30]Ahmad Sarwad, *Fiqih Kehidupan: Mu'amalah*(Jakarta: Du Publishing), h. 248

Lebih jauh, menurut mazhab Maliki, bila *muhil* telah menipu *muhal*, ternyata *muhal 'alaih* orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka *muhal* boleh kembali lagi pada *muhil*. Sementara menurut imam Malik, orang yang *menghiwalahkan* utang kepada orang lain, kemudian *muhal 'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajibannya, maka *muhal* tidak boleh kembali pada *muhil*. Sedangkan Abu Hanifah, Syarih, dan Usman berpendapat bahwa dalam keadaan *muhal 'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutang (*muhal*) kembali lagi kepada *muhil* untuk menagihnya.[31]

Hukum hiwalah adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak, berdasarkan hadis Nabi Muammad Saw.yang artinya :

Artinya: *"Orang yang mampu membayar hutang haram melalaikan hutang, maka jika salah seorang kamu memindahkan hutangnya maka hendaklah diterima pemindahan hutang itu, asalkan orang yang menerima pemindahan sanggup membayarnya."* (HR. Ahmad dan Haihaqi)

Sedangkan dalam buku ensiklopedia fiqih *mu'amalah* dijelaskan bahwa mayoritas ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika *hiwalah* telah sah, *muhil* (orang yang memindahkan) terbebas dari tanggungan hutangnya kepada *muhal* (orang yang menerima pindahan) dan tidak ada hak bagi *muhal* untuk mengembalikan tanggungan kepada *muhil* meskipun hak itu sulit diselesaikan karena *muhal'alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil*) menunda-nunda, jatuh pailit, atau meninggal dunia.

Malikiyah berpendapat bahwa *muhil* (orang yang memindahkan) tidak terbebas dari tanggungan. *Muhal* (orang

[31]Suhendi, *Fiqh..*, h. 103.

yang menerima pindahan) boleh mengembalikan *hiwalah* kepada *muhil* jika *muhal'alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil*) jatuh pailit dan ia (*muhal*) tidak mengetahuinya.[32]

Abu Hanifah berpendapat bahwa *muhal* (orang yang menerima pindahan) boleh mengembalikan *hiwalah* kepada *muhil* (orang yang memindahkan) jika *muhal'alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil*) meninggal dunia dalam kondisi pailit atau ia menyangkal hutangnya dengan bersumpah dihadapan hakim. Abu Yusuf dan Muhammad menambahkan, jika *muhal'alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil*) mendapat pembatasan untuk membelanjakan hartanya karena bangkrut.

Pendapat lain mengatakan jika *hiwalah* dilakukan dengan kerelaan *muhal* (orang yang menerima pindahan) sedang *muhal'alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil*) orang yang mampu dalam membayar, *muhal* tidak boleh menarik kembali transaksi *hiwalah* terhadap *muhil* karena *muhil* telah terbebas dari tanggungan ketika *hiwalah* terjadi dan hutang telah terpindahkan darinya. Jika *hiwalah* dilakukan tanpa kerelaaan *muhal*, sementara *muhal'alaih* orang yang pailit atau meninggal dunia, maka *muhal* boleh menuntut kembali haknya kepada *muhil* karena *muhal* tidak dapat menunaikan kewajibannya. Di samping itu, *muhal* juga tidak wajib menerima *hiwalah* kepada orang yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya karena dapat merugikan.

Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerelaan *muhal* adalah hal yang wajib dalam *hiwalah* karena hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan

[32]Al-Aziz S., *Fiqh Islam,* h. 386.

satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Demikian ini karena penyelesaiantanggungan itu berbeda-beda; bisa, mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda.

Hanabilah berpendapat bahwa jika *muhal'alaih* itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, maka *muhal* wajib menerima pemindahan itu dan tidak disyaratkan adanya kerelaan darinya. Mereka mendasarkan hal ini kepada hadits yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan keterangan ini, dapat dirumuskan bahwa alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban *muhal* untuk menerima *hiwalah* adalah karena *muhal'alaih* kondisinya berbeda-beda, ada yang mudah membayar, ada yang sulit, ada yang cepat membayar, dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika *muhal'alaih* mudah dan cepat membayar hutangnya, maka dapat putuskan bahwa *muhal* wajib menerima *hiwalah*. Namun jika *muhal'alaih* termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar hutangnya, semua ulama berpendapat *muhal* tidak wajib menerima *hiwalah*. Dengan demikian juga didasarkan kepada hadits di atas

Mayoritas ulama' Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan *muhal 'alaih*. Ini berdasarkan hadits Nabi SAW. : *"Jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang banyak, ikutilah (terimalah)"(Riwayat: Bukhori dan Muslim).*

Disamping itu hak ada pada *muhil* (orang yang memindahkan) dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Sementara Hanafiyah berpendapat bahwa disyaratkan adanya kerelaan *muhal 'alaih* karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menye-

lesaikan urusan hutang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya.

Pendapat yang kuat dan valid adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan *muhal 'alaih* berdasarkan hadits di atas. Disamping itu *muhal 'alaih* akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya (*muhil* atau *muhal*).

7. Akibat Hukum

Jika akad *hiwalah* telah terjadi, maka akan menimbulkan akibat hukum antara lain:[33]

a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua dengan tersendirinya akan terlepas (bebas). Sedangkan menurut sebagian para ulama madzab Hanafi, antara lain Kamal bin Humman, kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua.

b. Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.

c. Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadi *hiwalahal-muthlaqah* berpendapat, bahwa jika akad *hiwalah al-muthlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

[33]Hasan, *Berbagai*.., h. 224-225.

8. Berakhirnya Akad *Hiwalah*

Akad *hiwalah* berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

a. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad *hiwalah*sebelum akad itu berlaku secara tetap.

b. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua.

c. Jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.

d. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad *hiwalah* tersebut kepada pihak ketiga.

e. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.

f. Menurut mazhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi, karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut), atau meninggal dunia dalam keadaan pailit.[34]

Dalam referensi lain dijelaskan bahwa akad *hiwalah* akan berakhir ketika terjadi pembatalan, dan *muhal* memiliki hak untuk melakukan penagihan kembali kepada *muhil*. Menurut Hanafiyah, ketika *muhal'alaih* mengalami kebangkrutan, maka akad dinyatakan berakhir dan hak penagihan beralih kepada *muhil*. Menurut Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah ketika akad *hiwalah* telah dilakukan secara sempurna, maka hak penagihan dan beban hutang tidak bisa dialihkan kembali pada *muhil*.

[34]Hasan, *Berbagai*.., h. 224

Jika *muhal'alaih* mengalami kebangkrutan dan *muhal* tidak diberitahu oleh *muhil*, maka ia tetap berhak melakukan penagihan terhadap *muhil*. Karena, ia diibaratkan membeli sesuatu yang bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan mengandung unsur*gharar* (ketidak pastian).[35]

D. Rangkuman

Setelah mengelaborasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan akad *kafalah*dan *hiwalah*, maka dapat dirumuskan beberapa point penting sebagai rangkuman berikut ini.

Akad *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga, yang menerima jaminan(*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, pihak yang dijamin (*makful 'anhu, ashil*).Akad ini berlandaskan dalil al-Qur'an maupun al-Sunnah dan memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi. Secara garis besar, *kafalah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *kafalah* dengan jiwa (*kafalah bi al-nafs*) dan *kafalah* dengan harta (*kafalah bi al-mal*). *Kafalah* dapat dilaksanakan dengan lima bentuk, yaitu, *kafalah al-mu'allaqah, kafalah al-munjazah, kafalah bi al-taslim, kafalah bi al-nafs, kafalah bi al-mal*. Hukum *kafalah* (menanggung seseorang) adalah boleh apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas hak *adami* (menyangkut hak manusia), tidak menyangkut hak Allah Ta'ala berkaitan dengan *al-hudud*.

Sedangkan akad *hiwalah* berkaitan dengan pemindahan atau pengalihan hutang. Secara istilah *hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Hukumnya *hiwalah* adalah mubah

[35]Djuwaini, *Pengantar*.., h. 261.

dan termasuk akad *tabbaru'*. Rukun *hiwalah* ada empat yaitu: (1) *Muhil* (orang yang meminjami hutang) dengan syarat harus berakal dan baligh;.(2) *Muhal* (orang yang berhutang) dengan syarat harus berakal dan baligh; (3) *Muhal'alaih* (orang yang menerima *hiwalah*); dan (4) *Muhal bih* (hutang yang dipindahkan) dengan ketentuan barangnya harus jelas.

Sedangkan syarat *hiwalah* itu ada empat, yaitu: (1) Ada kerelaan *muhil* (orang yang berhutang dan ingin memindahkan hutang); (2) Ada persetujuan dari*muhal* (orang yang memberi hutang); (3) Hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan; dan (4) Adanya kesamaan hutang *muhil* dan *muhal'alaih* (orang yang menerima pemindahan hutang) dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya dan waktu pembayarannya.

E. **Evaluasi**

1. Jelaskan pengertian *akad tabbaru'* berkaitan dengan akad *kafalah* dan *hiwalah* dan sebutkan juga klasifikasinya!
2. Sebutkan dan jelaskan landasan hukum akad *kafalah* dan *hiwalah* serta pembagian akad tersebut menurut para fuqaha!
3. Jelaskan pendapat para fuqaha mazhab berkaitan dengan beberapa ketentuan hukum akad *kafalah* dan *hiwalah*!

BAB XI

AKAD AL-QARDH DAN AL-RAHN

A. Pendahuluan

Akad *al-qardh* dan *al-rahn* termasuk juga dalam katagori akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian transaksi yang bersifat nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan semata.Namun akad ini diorientasikan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Al-qardh adalah pemberian pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.Akad *al-qardh* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga. Ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana, maka ia hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjaman atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih, asal tidak dipersyarakatkan sebelumnya.

Sedangkan *al-rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.

Materi ini akan membahas akad *al-qardh* dan *al-rahn* berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkupnya, landasan hukumnya, rukun dan syaratnya serta pendapat fuqaha mazhab tentang status hukum berkaitan dengan kedua akad tersebut.

B. Akad *Al-Qardh*

1. Pengertian *al-qardh*

Secara etimologi, *al-qardh*dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonim dengan kata *qatha'a*, yang berarti memotong atau memutus.[1] Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).[2]

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para ulama mazhab, antara lain:

Pertama, konsep *al-qardh* menurut mazhab Hanafi sebagai berikut:

> *"Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya."*

Kedua, pengertian *al-qardh* menurut kalangan Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

> *"Qardh dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)."*

[1]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Al-kuwait: Dar al-Bayan, tth.), Juz 12, h. 166.
[2]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273-274.

Ketiga, definisi qardh menurut kalangan Hanabilah sebagai berikut:

> *"Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya."*

Sementara Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

> *"Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya."*

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa secara substansial akad *al-qardh*adalah *aqd al-ta'awun* atau akad saling tolong menolong untuk memberikan pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, tanpa mengharapkan imbalan.[3] Dalam konteks sekarang, akad *al-qard*ini dapat dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syari'ah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.[4]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara mereka ada yang berkecukupan dan ada yang

---

[3]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilu - tras*i (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Edisi 2,, h. 70.

[4]Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (J - karta : Kencana Media Group, 2010), h. 58.

kekurangan secara finansial. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.[5]

Masalah utang-piutang termasuk dalamkatagori *mu'amalah* dan dalam konteks ini, Islam menetapkan hukumnya boleh (*mubah*), sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih:

الاَصْلُ فِى الْمُعَامَلَةِ الأِبَاحَةِ أِلّا أَنْ يَدُلّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمَا.

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[6]

Dari kaidah fikih diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan utang-piutang, kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba

2. Dasar Hukum *al-Qardh*

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (QS. Al-Hadiid: 11)

[5]Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 223.

[6]A.Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007), 130.

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al-Muzammil: 20)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 280)

b. Al-Hadits

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, "tidak ada seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah."[7]

[7]Al-Hafiz Abi Abdillah, *Sunan Ibn Majah* (Makah: Dar at-Turas al-'Arabi, tth.), hadits no. 2421

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِ يَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلَ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَ عِنْدَهُ وَ الْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْحَاجَةٍ

Artinya: "Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di-isra'-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?' Ia menjawab, 'Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan".[8]

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan sesamanya. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[9]

Berdasarkan landasan al-Qur'an, hadits dan ijma tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pinjaman seorang hamba kepada Allah, dan pinjaman seorang muslim terhadap saudaranya atau sesamanya. Pinjaman seorang

[8]Abdillah, *Sunan Ibn..*,hadis no. 2422.

[9]Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke- 1, 2001),h. 132

hamba terhadap Allah dapat diwujudkan dalam bentuk infaq, sadaqoh, santunan anak yatim, dan sebagainya. Sedangkan pinjaman seorang muslim terhadap saudara atau sesamanya dapat tercermin pada transaksi yang biasa dipraktekkan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, dimana seseorang meminjam suatu barang atau uang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya yang nantinya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikannya.

3. Rukun dan Syarat *al-Qardh*

Sebagaimana halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur fuqaha, rukun *qardh* adalah *aqid* (*muqridh* dan *muqtaridh*), *ma'qud 'alaih* (uang atau barang), dan *shighat* (ijab dan qabul).[10]

a. *'Aqid*

Untuk *'aqid* baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyah al-ada'*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain: *ahliyah* (kecakapan untuk melakukan *tabarru'*) dan *mukhtar*(memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *mu'amalah*, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

b. *Ma'qud 'alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam *al-*

[10]Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), h. 276.

qardh sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*maqilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli boleh juga dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal al-mitsli*. Namun, barang-barang *qimiyat* seperti hewan, tidak boleh dijadikan objek *qardh*, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama persis ukurannya.

c. *Shighatijab* dan *qabul*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah tanpa adanya *ijab-qabul*, sama halnya seperti akad jual beli dan *hibah*.

Shighatijab bisa dengan menggunakan lafazh*qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafazh yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya." Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

Penggunaan lafazh*salaf* untuk *qardh* didasarkan pada hadist Abu Rafi': *"Dari Abu Rafi' ia berkata: "Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: 'Saya tidak menemukan di dalam untu-unta hasil zakat itukecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahun.' Nabi kemudian bersabda: 'Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia*

itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang." (HR. Jama'ah kecuali Bukhari)

4. Pendapat Mazhab Tentang Akad *al-Qardh*

Beberapa ulama mazhab berpendapat tentang akad *al-qardh* yang diperbolehkan menurut Islam, diantaranya sebagai berikut:[11]

Pertama, mazhab Maliki berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam shadaqah dan *ariyah* berlangsung dengan transaksi, meski tidak terjadi *qabdh* atas harta. *Muqtaridh* diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan; bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.

Kedua, Mazhab Syafi'i menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, bahwa hak milik dalam *qardh* berlangsung dengan *qabdh*. Menurut Syafi'i *muqtaridh* mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal, karena Rasulullah Saw.telah berutang unta usia *bikari* lalu mengembalikan unta usia *ruba'iyah*, seraya berkata "sesunguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang".

Ketiga, Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar

[11]Diadaptasi dari Mul Irawan, http://mul1rawan.wordpress.com/category/tinjauan-fiqh-mu'amalah-terhadap-pembiayaan-al-qardh-dana-talangan-pada-perbankan-syariah-di-indonesia/., diakses tanggal 31 Oktober 2015

dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqh. Sedangkan jika obyek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi: harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi *qardh*, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.

Sedangkan dalam hal *al-qardh* yang mendatangkan keuntungan, para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak haram. Begitu juga hukum hadiah bagi *muqridh*. Jika ada dalam persyaratan, maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.

Kedua, mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta *muqtaridh*, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari *muqtaridh* diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya.

Ketiga, mazhab Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembaliakan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli.

Keempat, Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada per-

syaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, atau menjual rumahnya kepada pemberi hutang, diperbolehkan dan *muqridh* boleh mengambilnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, akad *al-qardh* dapat dilakukan dengan memenuhi dua ketentuan yaitu:

a. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka tidak dibolehkan menurut kesepakatan para ulama, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Sedangkan jika keuntungan untuk *muqtaridh*, maka diperbolehkan. Sementara jika keuntungan untuk mereka berdua, maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan.

b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *muqridh* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkannya, jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *muqridh* dan *muqtaridh* ada hubungan yang menjadi fakor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

5. Aplikasi Akad *al-Qardh* Pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Akad *al-qardh* biasanya diterapkan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitasdan bonafiditasnya yang

membutuhkan dana talangan segera untuk masayang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnyasejumlah uang yang dipinjamnya tersebut.

b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidakbisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.

c. Sebagai produk untuk membantu pembiayaan produk usaha kecil atau membantu sektor sosial. Untuk pemenuhan skema khusus ini telah dikenalkan suatu produk khusus, yaitu *al-qardh al-ahsan*.

6. Sumber Dana dan Manfaat *al-Qardh*

Sifat *al-qardh* tidak memberi keuntungan finansial, karena itu pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut ini yaitu:

a. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepatdan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat diambil dari modalbank.

b. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah.

Adapun manfaat akad *al-qardh* antara lain :

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untukmendapat talangan jangka pendek.

b. *Al-qardh al-ahsan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara banksyari'ah dan bank konvensional yang ada di dalamnya terkandungmisisosial untuk membantu usaha masyarakat kecil.

c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik danmeningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Secara umum *al-qardh* dapat digambarkan dalam skema berikut:

Skema Akad Al-Qardh

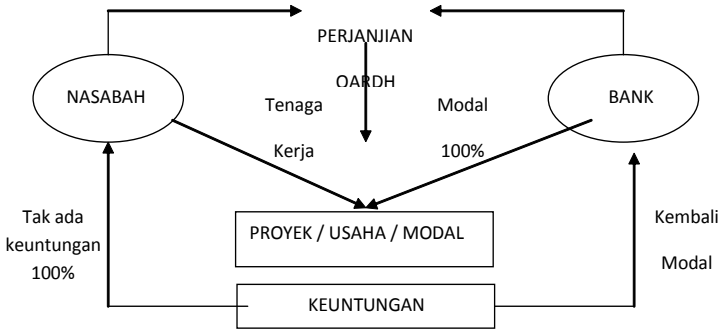

C. Akad Al-Rahn

1. Pengertian *al-rahn*

Secara etimologi, kata *al-rahn* berasal dari kata -رهن يرهن – رهنا, yang berarti menggadaikan, menangguhkan atau jaminan (borg).[12] Ada juga sebagian ahli bahasa yang mengartikan *al-rahn* dengan arti *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal) dan *al-habs* (tertahan).[13]

Sedangkan secara terminologi, *al-rahn* adalah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang

[12]Mahnud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelengg - raan Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1989), h. 148.

[13]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Jus III, h. 187.

dari benda itu.[14] Dengan kata lain, *al-rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Istilah *al-rahn* menurut Imam Ibnu Manzhur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan.[15] Sementara dari kalangan mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat". Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Ulama Syafi'i dan Hambali mengartikan *al-rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.[16]

Dalam buku pegadaian syari'ah, dikemukakan pendapat imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahhab* yang mendefenisikan bahwa *al-rahn* sebagai "menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bilautang tidak dibayar." Sedangkan menurut Ahmad Baraja, *al-rahn* adalah jaminan bukan produk dan semata

[14]Sabiq, *Fiqh..,* h. 187

[15]Imam Ibn Mandur, *Lisan al-Arab*(Beirut: Muassah Tarikh al-Arabi, 1999), h. 347.

[16]Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1996), h.1480.

untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli mitra.[17]

Adapun pengertian *al-rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang.[18]

Berdasarkan ketiga defenisi tersebut , maka dapat disimpulkan bahwa *al-rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.[19]

2. Dasar Hukum *al-Rahn*

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهنٌ مَّقْبُوْ ضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ...

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...."(QS. al-Baqarah: 283)

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan "barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Da-

[17]Muhammad Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 44

[18]Muhammad Firdaus NH, *et.al.*, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 72

[19]Muhammad Syafi'i Antonio, *"Bisnis dan Perbankan Dalam Perspektif Islam"*, Dalam Mustafa Kamal (ED), *Wawasan Islam dan Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1997), h. 84

lam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebgai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.[20]

b. Al-Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi."[21]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ لَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya." [22]

---

[20]Antonio, *Bank Syariah…*, h. 129

[21]Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih*(Beirut: Dar al-Fiqr, tt.), hadis no. 1926.

[22]al-Bukhari, *al-Jami'*.., hadisno. 2329.

3. Rukun dan Syarat *al-Rahn*

a. Rukun al-rahn

1. Pelakuakad,yaitu rahin (yangmenyerahkan barang), dan murtahin (penerima barang);
2. Objek akad, yaitu marhun (barang jaminan) dan marhun bih (pembiayaan);
3. Shighat, yaitu ijab dan qabul.1

b. Syarat Rahn

1. Kedua belah pihak adalah orang yang sah melakukan tindakan hukum seperti dalam jual beli. Dengan demikian, tidak sah orang gila atau anak kecil melakukan peggadaian.
2. Barang yang digadaikan adalah sesuatu yang segera dapat diterima/dikuasai oleh yang menerima gadai, bukan barang yang masih dalam penguasaan orang lain.
3. Memenuhi ketentuan administrasi apabila aqad dilakukan dengan pegadaian yang dikelola oleh pemerintah.2
4. Manfaat al-Rahn

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip al-rahn adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.

---

[1]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. 3, h. 108.

[2]Mustafa Diibu Bhigha, *Fiqh Menurut Madzab Syafi'i*. Terj. Moh. Rifa'i dan Baghawi Mas'udi,(Semarang: Cahaya Indah, 1986), h. 388.

b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.

c. Jika al-rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu orang yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.[3]

5. Pendapat Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Para ulama berbeda pendapat dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, di antaranya Jumhur fuqahadan Ahmad.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Sedangkan menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasul bersabda: "Binatang tunggangan yang tergadai boleh ditunggangi karena pembiayaannya, dan suatu binatang yang tergadai boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya, bagi orang yang menunggang dan meminum susunya wajib memberikan biaya" (HR. Bukhori dan Abu Daud)

[3]Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 130.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang gadai memegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.[4]

Selanjutnya, apabila marhun hilang dibawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin atau karena disia-siakan, umpamanya murtahin bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya murtahin diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab murtahin.[5]

6. Penyelesaian Gadai

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum membayar utangnya, maka hak murtahin adalah menjual marhun, pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut.

Hak murtahin hanya sebesar piutangnya saja, sedangkan apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, maka sisanya dikembalikan kepada rahin. Namun apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang, maka rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.[6]

[4]Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 108-109.

[5]Suhendi, *Fiqh..,* h. 109.

[6]Suhendi, *Fiqh..*, h. 110

Selanjutnya, perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam akad gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Dan apabila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian murtahin menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin, maka di sini juga telah berlaku riba.7

7. Aplikasi Akad al-Rahn di Lembaga Keuangan Syari'ah

Akad al-rahn sebagai suatu perjanjian tentang gadai ternyata tidak hanya diterapkan oleh perusahaan pegadaian saja. Perbankan syariah juga menyediakan produk berupa al-rahn ini dalam kegiatan operasionalnya.

Al-rahn dalam perbankan syariah dapat berarti menahan aset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. Al-rahndalam lembaga keuangan syari'ah termasuk dalam salah satu akad pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian, rahntermasuk produk utama.

Implementasi operasi pegadaian syari'ah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh gadai syari'ah sangat sederhana, masyarakat hanya menunujukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatiftidak lama (kurang

[7]Suhendi, *Fiqh*.., h. 111.

lebih 15 menit). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti al-rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Perbedaan pegadaian syari'ah dan konvensional adalah, dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, serta penjagaan.kemudian perbedaan lain yang utama adalah, sifat bunga yang senantiasa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan dalam biaya al-rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Skema Akad al-Rahn [8]

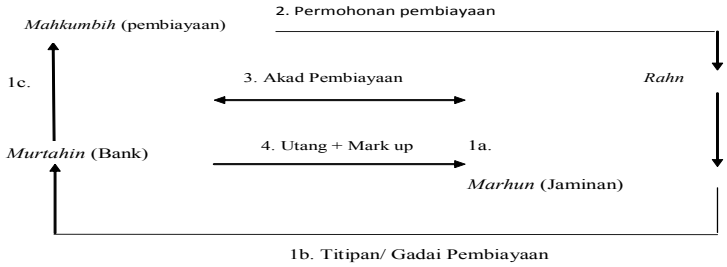

D. Rangkuman

Akad al-qard dan al-rahn termasuk dalam katagori akad tabbaru' yang orientasinya untuk mengadakan transaksi berbasis tolong-menolong. Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Adapun rukun al-qardh adalah seperti rukun jual beli, yang menurut mazhab Hanafiah hanya ijab-qabul. Sedangkan menurut Jumhur fuqaha,

[8]Muhammad Syafi'i Antonio,*Bank Syariah: Bagi Banker dan Praktisi Syariah*(Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 195.

rukun qardh adalah muqridh, muqtaridh, ma'qud 'alaih (uang atau barang), dan shigatijab-qabul.

Sedangkan al-rahn menurut bahasa adalah al-tsubut dan al-habs yang berarti penetapan dan penahanan. Secara istilah adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang antara orang yang memiliki hutang dengan pihak yang memberi hutang.Adapun rukun al-rahnterdiri dari empat unsur, yaitu: rahin (orang yang menyerahkan barang);murtahin (orang menerima barang jaminan); ma'qud 'alaihi (terdiri dari marhun /barang agunan dan marhun bih /hutang, dan shigat (ijab-qabul).

E. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian akad al-qardh dan al-rahn secara etimologi dan terminologi
2. Sebutkan dasar hukumakad al-qardh dan al-rahn, kemudian jelaskan rukun dan syaratkedua akad tersebut!
3. Jelaskan kententuan hukum berkaitan dengan akad qardh dan rahn menurut para fuqaha mazhab!

BAB XII

AKAD *MUSYARAKAH* DAN *MUDHARABAH*

A. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis klasifikasi orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan keahlian tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan akad *syirkah* dalam usaha diantaranya dengan adanya akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

Musyarakah merupakan salah satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* atau dalam kitab fiqh disebut *syirkah* atau *qirdh*. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana mereka secara bersama-sama memadukan

seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tak berwujud.

Musyarakah dan *mudharabah* merupakan ciri khas dari ekonomi syari'ah, yang mengedepankan hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih; satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Kerjasama ini akan menghasilkan sebuah kombinasi transaksi ekonomi Islam yang berkeadilan.

Materi ini akan membahas pengertian dan ruang lingkup akad *musyarakah* dan *mudharabah*, landasan hukumnya, pendapat para *fuqaha* tentang beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan kedua akad tersebut, serta aplikasi kedua akad ini dalam lembagakeuangan syari'ah.

B. Akad *Musyarakah*

1. Pengertian

Secara etimologi, *musyarakah*berasal darikata *syirkah* (شركة) yang merupakan bentuk*masdar* dari *fi'il madhi* (شرك) yang berarti jaringan atau net, sekutu atau penyambungan.[1]Menurut Mahmud Yunus, kata *syirkah* (شركة) berasal dari kata (شرك – يشرك – شركا – شركة – شريكة) yang artinya berserikat, bersekutu dengan dia.[2] Sementara ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *musyarakah* yang diambil dari kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha.[3]

---

[1]Ahmad Zuhdi Muhdhar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th), h. 1129

[2]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*(Jakarta: Yayasan Penyelenggara, Penterjemah, Penafsiran Al Qur'an, t.th), h. 196.

[3]Ghufron A Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tth), h. 191.

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi *syirkah* yang dikemukakan oleh fuqaha mazhab antara lain:

a. Ulama Malikiyah mendefinisikan *al-syirkah* adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.[4]

b. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefiniskan *al-syirkah* adalah sebagai hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.[5]

c. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *al-syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.[6]

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqh tersebut hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat tersebut, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

2. Landasan Hukum *Musyarakah*

a. Al-Qur'an

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ..

[4]Al-Dardir, *Hasyiah ad Dasuqi 'ala asy Syarh al Kabir*(Mesir: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid. III, h. 348.

[5]Abdullah Ibn Ahmad Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa Syarh Kabir* (Beirut: Darul-Fikr, 1979) Jilid. V, h. 1. ; Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*(Beirut: Dar al Fikr, 1994), Jilid. II, h. 211

[6]Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), Jilid III, h. 364.

Artinya: "..maka mereka berserikat pada sepertiga…"(Q.S. al-Nisa: 12)

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...

Artinya: "..Dan, sesungguhnya kabanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh..."(Q.S. Shaad:24)

Kedua ayat di atas menunjukkan konfirmasi al-Qur'an tentang adanya akad *syirkah* dalam kepemilikan harta. *Syirkah*dalam surat al-Nisa: 12 terjadi secara otomatis, karena faktor waris,sedangkan dalam surat Shaad: 24 *syirkah* terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

b. Al-Hadis

أنا ثالث الشاركين ما لم يخن أحدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود)

Artinya: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : "Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya" (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan akad *syirkah* selama saling menjujung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mugni* menyatakan bahwa: "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap le-

gitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."[7]

3. Rukun dan Syarat Akad *Musyarakah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan rukun akad dalam hukum Islam, terdapat beragam pendapat dikalangan para ahli fiqh. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqad*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subyek akad) dan *mahal al-'aqd* (obyek akad). Alasannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf al-'aqd* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berbeda diluar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapatdari kalangan Syafi'i termasuk imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahal al-'aqd* termasuk rukun akad karena hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.[8]

Adapun dari asek hukum melakukan kerjasama dengan menggunakan sistem *musyarakah* adalah suatu hal yang dibenarkan dalam Islam. Keabsahannya juga bergantung pada syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Rukun *musyarakah* menurut Jumhur ulama adalah:

a. *Shigatal-'aqd*, yakni lafazh *ijab* dan *qabul*
b. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
c. Obyek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).

---

[7]Ibnu Qudamah, *al-Mughni..,* h. 91.
[8]Ibnu Qudamah, *al-Mughni..,* h. 91.

Sighat al-'aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Sighat al-aqad* dinyatakan melalui ijab dan kabul, dengan ketentuan sebagai berikut: (1)Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami; (2) Antara *ijab* dan *qabul* harus dapat kesesuaian; dan (3) Pernyataan *ijab- qabul* itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Dalam akad kerja sama *musyarakah*, pernyataan *ijab-qabul* harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Seperti penawaran dan penerimaan harus ditunjukkan secara eksplisit sebagai tujuan kontrak. Akad juga dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum seperti berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Selain itu juga setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan. Selain itu juga setiap mitra kerja boleh mewakilkan kerjanya kepada mitra yang lain dengan perjanjian yang disepakati bersama.

Rukun yang menyangkut tentang obyek akad meliputi modal, kerja, keuntungan dan kerugian dengan beberapa syarat sebagai berikut:

a. Modal

Menurut Ibnul Qasim Imam Malik, dan Imam Hanafi berpendapat bahwa modal dari harta serikat tidak mesti dari barang yang sama, boleh saja berupa uang dan barang. Mereka berpendapat bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat sahnya *musyarakah*. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i, Menurut beliau modal

hanya boleh dengan uang saja. Pendapat ini disebabkan karena imam Syafi'i menyamakan antara *musyarakah* dengan *qiradh,* sehingga tidak boleh dilakukan jika bukan dengan uang. Modal bersama yang sudah terkumpul tersebut tidak boleh dipinjamkan, disumbangkan atau dihadiahkan kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

b. Kerja

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam kerjasama diperbolehkan menerima perwakilan. Para pihak yang bekerjasama harus mempunyai kelayakan dalam hal memberi dan menerima perwakilan. Prinsip dasar dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha tersebut. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*.

c. Keuntungan dan Kerugian

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Begitula pula dengan kerugian yang dialami, semuanya harus sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Sedang mazhab Hanafi menyebutkan pembagian keuntungan sama dengan harta atau kerja yang diberikan.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat masing-masing ulama, akan tetapi mereka semua sepakat bahwa penentuan jumlah yang pasti bagi setiap mitra tidak dibolehkan,

sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan mitrayang lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Selain itu juga harus diketahui bahwa jika seorang mitra memutuskan untuk menjadi *sleeping partner,* makaproporsi keuntungan yang didapatkannya tidak boleh melebihi modal.

4. Jenis-Jenis Akad *Musyarakah*

Fuqaha membagi *syirkah* ke dalam dua bentuk, yaitu: (1) *Syirkah al-amlak* (perserikatan dalam pemilikan), dan (2) *Syirkah al->uqud* (perserikatan berdasarkan akad).[9] *Syirkah al-amlak* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Berbeda halnya *syirkah al-'uqud* yang tercipta dengan cara kesepakatan, yaitu dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Syirkahal-'uqud ini diklasifikasikan ke dalam bentuk *syirkahal-'inan*, *syirkahal-mufawadhah*, *syirkahal wujuh*, *syirkahal-'abdan*. Ketentuan masing-masing perserikatan yang termasuk ke dalam kategori *syirkah 'uqud* ini adalah sebagai berikut:

a. *Syirkah al-'inan,* yaitu perserikatan dalam modal (harta) pada suatu kontrak bisnis yang dilakukan dua orang atau lebih dengan keuntungan dibagi bersama. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam perserikatan *al-'inan*,

[9] Al-Kasani, *Bada'i'u al-Shana'i'* (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Jilid. VI, h. 56.

modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggungjawab dan kerja. Boleh saja satu pihak bertanggungjawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggungjawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengah porsi modal usaha masing-masing. Dalam hal ini para ulama fiqh membuat kaidah: *Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak.*[10]

b. *Syirkah al-mufawadhah,* yaitu adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja[11]. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Masing-masing mitra dapat bertindak sebagai kuasa/wakil atau *agent* bagi kemitraan tersebut, masing-masing mitra menjadi penjamin atau *kafil* bagi para mitra lainnya[12]. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.[13]Para pihak yang mengikatkan diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Oleh sebab itu, dalam perserikatan *al-mufawadhah,* jika salah satu pihak melakukan suatu transaksi untuk

[10]Az Zila'i, *Tabyin al Haqa'iqu* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid III, h. 318.

[11]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al Fikr, 1998), Jilid III, h. 296.

[12]M. Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System* (London: The Islamic Foundation, 1985), h. 110

[13]Sabiq, *Fiqh..,* h. 296.

perserikatan, setelah melakukan musyawarah dengan mitra serikatnya, maka transaksi itu sah, karena ketika itu ia bertindak atas nama orang-orang yang berserikat, dan merupakan wakil dari pihak lainnya..

c. *Syirkah al-wujuh,* yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan bayar tangguh serta menjualnya dengan harga tunai; sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. Dalam perserikatan seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara tangguh, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang tersebut mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.

d. *Syirkah al-'abdan*atau al-*a'mal,* yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang dikerjakan secara kolektif. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka. Pada syirkah ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas dasar keahlian masing-masing sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungannya.

5. Ketentuan Khusus Dalam*Syirkah al-'Uqud.*

Di samping itu, setiap bentuk perserikatan yang termasuk ke dalam *syirkahal-'uqud*, mempunyai syarat-syarat khusus. Syarat khusus untuk *syirkah al-amwal* adalah: modal perserikatan itu jelas, artinya dapat ditentukan nilainya baik berupa uang maupun aset yang berharga.

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, berpendirian bahwa modal atau aset itu tidak harus disatukan, karena serikat dinilai sah melalui akadnya, bukan modalnya, dan obyek perserikatan itu adalah kerja. Di samping itu, menurut mereka, akad perserikatan mengandung makna perwakilan dalam bertindak hukum dan dalam akad perwakilan dibolehkan modal masing-masing pihak tidak disatukan. Namun, ulama Malikiyah menyatakan bahwa pengertian "tidak menyatukan harta" bukan berarti terpisah, tetapi harus ada suatu pernyataan secara hukum terhadap penyatuan modal itu. Misalnya, dengan melalui surat pernyataan yang dituangkan dalam surat transaksi.[14]

Ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa dalam *syirkah amwal*, modal masing-masing pihak yang berserikat itu harus disatukan sebelum akad dilaksanakan, sehingga tidak boleh dibedakan antara modal kedua pihak, karena *syirkah*, menurut mereka, berarti percampuran modal antara para pihak.[15]

Ibnu Rusyd (520 H-595 H), pakar fiqh Maliki, mengemukakan cara terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat ulama mazhab di atas. Menurutnya, modal itu lebih baik dan lebih sempurna disatukan, karena semua pihak punya hak dan kewajiban yang sama terhadap modal itu, sehingga unsur-unsur keraguan dan kecurigaan masing-masing pihak tidak muncul.[16] Pendapat ini kiranya lebih sesuai dengan makna *syirkah* itu sendiri, yaitu kerjasama para pihak dalam hal modal, besarnya penyertaan modal telah diketahui oleh semua pihak sehingga

[14]Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid* (Beirut: Dar al Fikr, 1978), Jilid II, h. 250.

[15]Al-Khatib, *Mughni..,* h. 213.

[16]Ibnu Rusyd, *Bidayah..,* h. 250.

tidak perlu dipisahkan. Modal bersama ini yang kemudian dikelola dalam suatu investasi yang telah disepakati, keuntungan yang diperoleh dibagi kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan di awal.

Perlu ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud *naqdan* atau modal adalah tidak selalu berkonotasi uang, aset lain berupa barang-barang berharga atau apapun yang terkait dengan investasi dapat dinilai dan diperhitungkan sebagai modal. Untuk dapat menentukan berapa besar jumlah aset para pihak yang berserikatdapat menggunakan jasa *apprisal* yang memiliki keahlian dalam hal menaksir jumlah atau nilai aset yang ada. Tentu saja dalam perkembangannya dapat dibentuk lembaga *apprisal* yang memahami ketentuan-ketentuan syari'ah yang berkaitan dengan transaksi bisnis Islam.

Khusus untuk *syirkah al-mufawadhah*, ulama Hanafiyah dan Zaidiyah mengemukakan beberapa syarat untuk keabsahan *syirkah al-mufawadhah* yaitu: (a) kedua belah pihak cakap dijadikan wakil. (b) modal yang diberikan masing-masing pihak harus sama, kerja yang dikerjakan juga sama, dan keuntungan yang diterima semua pihak kuantitasnya juga harus sama, (c) semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh obyek perserikatan itu. Artinya, tidak boleh satu pihak hanya menangani hal-hal tertentu dan pihak lain menangani hal lain (d) kata yang dipergunakan dalam akad adalah *al-mufawadhah*.[17] Menurut mereka, apabila salah satu syarat dari beberapa syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya tidak sah dan akadnya berubah menjadi *syirkah 'inan*.

Para ularna fiqh mengemukakan bahwa syarat khusus untuk *syirkahal-a'mal (abdan)* dibedakan antara yang ber-

[17]Al-Kasani, *Bada'i'u*.., h. 59.

bentuk *al-mufawadhah* dengan yang berbentuk *al-'inan*. Untuk yang berbentuk *mufawadhah* syaratnya sama dengan *syirkah al-mufawadhah*, sedangkan yang berbentuk *al-'inan* syaratnya hanya satu, yaitu pihak-pihak yang berakad adalah orang orang yang cakap bertindak sebagai wakil. Sedangkan syarat-syarat khusus untuk *syirkah al-wujuh*. Apabila berbentuk *mufawadhah*, maka syaratnya sama dengan *syirkah mufawadhah*.

Melalui kontrak *syirkah*, dua pihak atau lebih dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*syirkahal-inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (v*oting right*) perusahaan sesui dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

6. Aplikasi *Syirkah* pada Perbankan Syari'ah

Pada bank syari'ah akad *syirkah* ini dapat diterapkan pada pembiayaan *musyarakah,* yaitu pembiayaan usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya dan selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedangkan pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang disebut dengan *musyarakah mutanaqishah*. Aplikasinya sebagai

produk perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya, di mana bagian (*share*) dari bank diambil alih secara bertahap oleh nasabah dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada *mudharabah* yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

Adapun manfaat akad *musyarakah* dalam pembiayaan perbankan adalah antara lain:

a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negatif spread*.
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan mengutungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

C. Al-*Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Secara etimologi, *mudharabahberasal* dari kata *al-darbu fi al-ardhi* yang artinya *al-safaru li al-tijarati*, yakni melakukan perjalanan untuk berdagang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata *dharaba* sinonim dengan kata

tijarah, seperti dalam kalimat *dharaba lifulani fii malihi*, artinya ia memberikan modal untuk berdagang kepada si fulan.Pengertian *mudharabah*[18]*ini sejalan dengan firman Allah SWT:*

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ

Artinya: "Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT." (QS. Al-Muzammil: 20).

Mudharabah disebut juga *qiradh*, berasal dari kata *qardh* yang berarti *qath* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungan tersebut.

Sedangkan secara terminologi, *mudharabah* diartikan sebagai akad penyerahkan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat. Dengan kata lain, *mudharabah*adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatn mereka.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka

[18]Kata *mudharabah* pada ayat tersebut merupakan dalil yang bersifat *zhanni al-dalalah* karena mempunyai makna lebih dari satu, yaitu bisa berarti bertani, berdagang dan sebaginya. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Amzah, 2010), h. 121.

tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian.[19]

2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

a. Al-Quran:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله

Artinya: "Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT." (QS. Al-Muzammil: 20).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT" (QS. Al-Jum'ah: 10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu… (QS. Al-Baqarah: 198)

a. Al-Hadits

عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه، (أخرجه البيهقي بحديث رقم: ١١٣٩١)

[19]Sabiq, *Fiqh..*, h. 212.

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Al-Baihaqi, No. 11391)

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (أخرجه ابن ماجه بحديث رقم: ٢٢٨٩)

Artinya: "Dari Salih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jaul-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibn Majah, No. 2289)

Adapun dari dalil ijma', pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Ms'ud, Abdullah bin bin umar dan banyak lagi sahabat yang lainnya, dan tidak ada sahabat yang megingkarinya. Oleh karena itu hal ini dapat disebut ijma'.

Adapun dalil dari qiyas bahwa *mudharabah* dianalogikan (di-*qiyas*-kan) kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang

kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan dipihak lain ada yang memilikikeahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki modal. Dengan adanya kerja sama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bias dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.[20]

3. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Rukun akad *mudharabah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*. Lafazh yang digunakan untuk *ijab* adalah lafazh*mudharabah*, *muqaradhah* dan *mu'amalah*, serta lafal-lafal lain yang sama dengan lafazh-lafazh tersebut. Contoh, pemilik modal mengatakan: "Ambillah modal ini secara*mudharabah*, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara kita berdua dengan *nisbah* setengah, seperempat, atau sepertiga". Adapun lafazh*qabul* yang digunakan pengelola adalah "Saya ambil atau saya terima, atau saya setuju dan semacamnya".

Sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga,yaitu:

a. *'Aqidain,* yaitu pemilik modal (*shahibal-mal*) dan pengelola (*'amil/mudharib*);

b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga dan keuntungan; dan

c. *Shigat* yaitu ijab dan qabul

Sementara fuqaha Syafi'iyah,rukun *mudharabah*ada lima,yaitu:

[20]Wahbah al-Zuhaili, *Fqh al-Islami wa 'Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 836.

a. Modal;

b. Tenaga (pekerjaan);

c. Keuntungan;

d. *Shigat*; dan

e. *'Aqidain*.

Selanjutnya untuk keabsahan akad *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan*'aqidain*, modal, dan keuntungan.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* sebagaimana dikemukakan Jumhur ulama tersebut antara lain:[21]

1. Terkait dengan orang yang melakukan transaksi, maka disyaratkan harus orang yang cakap hukum dan memiliki kompetensi sebagai wakil, karena posisinya sangat strategis, yakni sebagai wakil dari pemilik modal untuk mengelola dan mengembangkan modal usaha tersebut. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.

2. Terkait dengan modal, disyaratkan: (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai, dan (4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut para mayoritas ulama tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya yang cenderung menimbulkan *gharar*. Sedangkan menurut Hanafiyah, Hambaliah, Ibnu Abi Laila, al-Auza'i berpendapat bahwa diperbolehkan modal itu berupa apapun yang dapat dinilai dan diperhitungkan dengan

[21] Al-Sarakhsi, *al Mabsut* (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Jilid XII, h. 33; Ibnu Rusyd, *Bidayah..,* h. 234; Al- Kasani, *Badi'u..,* h. 3600; Ibnu Qudamah, *al-Mugni..,* Jilid V, h. 151.

uang.[22]Demikian juga halnya dengan hutang, tidak boleh dijadikan modal *mudharabah*. Akan tetapi, jika modal itu berupa *wadi'ah* (titipan) pemilik modal pada pedagang, maka boleh dijadikan modal *mudharabah*. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal dalam arti tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, akad *mudharabah* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak menggangu kelancaran usaha itu.[23] Di sini pendapat Jumhur kiranya lebih tepat dijadikan pegangan sebab *mudharabah* itu sendiri adalah akad kepercayaan yang didasarkan atas kualitas dan kapabilitas *mudharib* yang sebelumnya telah diketahui oleh *shahibal-mal*, selain itu lebih memberikan kemudahan dan kebebasan bagi *mudharib* dalam mengalokasikan dana dalam investasi. Akan tetapi sekiranya *shahib al-mal* belum sepenuhnya mengetahui kredibilitas *mudharib,* maka dapat saja pendapat Hanabilah dijadikan pegangan. Misalnya, pemberian modal secara bertahap selama hal tersebut tidak menggangu kelancaran bisnis.

3. Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan porsi masing masing diambilkan dari keuntungan usaha tersebut, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka akad tersebut rusak (*fasid*) menurut fuqaha Hanfiyah.

Berdasarkan tiga syarat tersebut, maka ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* (mudharabah yang sah)

[22]Wahbah, *Fiqh al-Islam*.., h. 3932.

[23]Wahbah, *Fiqh al-Islam*.., h. 3932.

dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* yang dilakukan itu jatuh kepada *fasid,* menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan standar atau harga pasar yang berlaku di di daerah tersebut,dan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah,* status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* dalam arti bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.[24]Point penting yang perlu dilihat dalam konteks ini adalah proses dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya unsur ketidakjelasan tersebut.

4. Bentuk-Bentuk *Mudharabah*

Dilihat dari aspek transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, maka para fuqaha membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah muthlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). Dalam *mudharabah muthlaqah*, pekerja diberi kebebasan untuk mengelola modal itu selama *profitable*. Sedangkan dalam *mudharabah muqayyadah*, pekerja mengikuti ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh pemilik modal. Misalnya, pemberi modal menentukan barang dagangan, lokasi bisnis dan suppliernya.[25]

Sumber perbedaan pendapat ulama adalah, apakah sifat akad *mudharabah* mengikat kedua belah pihak; dalam artiapakah akad tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak, atau apakah akad ini tidak mengikat, yaitu para

[24]Al-Syarakhsyi, *Al-Mabsuth..,*h. 33; Al-Zayla'i, *Tabyin..,* Jilid. V, h. 35; Ibnu Rusyd, *Bidayatu..,* Jilid. II, h. 234; Wahbah, *Fiqh al-Islam..,* h. 3941.

[25]Ibnu Qudamah, *Al-Mughni..,* h. 30;Al-Kasani, *Badi'u..,* h. 85.

pihak berhak membatalkan akad itu? Menurut imam Malik, dalam akad *mudharabah* jika usaha telah mulai dilakukan oleh pekerja, maka akadnya menjadi mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Alasannya, jika akad itu dibatalkan oleh salah satu pihak, maka akan membawa *mudharat* kepada pihak lain, sedangkan *memudharatkan* orang lain tidak dibolehkan dalam Islam.

Akan tetapi, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa akad *mudharabah* tidak bersifat mengikat, sekalipun pekerjaan telah dimulai. Alasannya, bekerja di sini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain.[26] Oleh sebab itu, masing masing pihak dibolehkan membatalkan akad itu, seperti dalam akad *wadi'ah* (barang titipan). Namun demikian, kelompok terakhir ini mensyaratkan bahwa pembatalan akad secara sepihak harus didahului dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya. Pendapat Maliki di atas, cukup rasional mengingat bahwa hubungan antara *shahib al-mal* dan *mudharib* adalah setara, hal ini sesuai dengan asas-asas dalam berkontrak. Akan tetapi, manakala dapat perkembangan usahanya dilihat ada indikasi kelalaian atau tindakan yang menyalahi kesepakatan, maka*shahib al-mal* dapat menarik modalnya kembali dengan sepengetahuan *mudharib* terlebih dahulu.

Jika suatu akad *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka mempunyai akibat sebagai berikut:[27]

---

[26]Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwiri Nidham al Mu - harabah fi al Masharif al Islamiyah* (Mesir: al Ma'had al Islamy li al Fikr al Islamy, 2000) h. 169-170; Ibnu Rusyd, *loc. cit*.

[27]Ibnu Rusyd, *Bidayatu..,* h. 340; Al-Khatib, *Mughni..*Jilid.II, h. 315*;* Qudamah, *Mughni wa Syahr al-Kabir,* h. 15.

a. Modal di tangan pekerja berstatus *amanah*, dan posisinya sama dengan posisi seorang wakil dalam jual beli. Pekerja berhak atas bagian keuntungan yang dihasilkan.

b. Apabila akad ini berbentuk *mudharabah mutlaqah*, maka pekerja dibebaskan mengelola modal selama *profitable*.

Pekerja dalam akad *mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan modal oleh pekerja untuk keperluan biaya-biaya bisnis. Imam Syafi'i menyatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, sekalipun untuk kepentingan bisnis, kecuali dengan seizin pemilik modal. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ulama Zaidiyah, jika pekerja memerlukan uang transport dan akomodasi dalam rangka bisnis, maka ia boleh mengambil dari modal itu.[28] Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ibrahim al-Nakha'i dan Hasan al-Bashri, bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya-biaya (*nafaqah*) dalam kaitannya dengan urusan bisnisnya.[29]

Adapun ulama Hanabilah mengatakan bahwa pekerja dapat mensyaratkan pada *shahib al-mal* untuk mengambil biaya hidupnya dari modal itu selama masih sebagai pengelola *(mudharib)*.[30] Dengan demikian**,** makapendapat yang paling tepat adalah penggunaan modal oleh pekerja untuk keperluan biaya-biaya bisnis termsuk biaya hidup sehari-hari diperbolehkan dengan syarat disepakati kedua belah pihak (*shahibul mal* dengan *mudharib*) sejak awal saat menandatangani kontrak dan biaya yang diambil

[28]Wahbah, *Fiqh al-Islam..,* h. 864-865

[29]Ibnu Rusyd, *Bidayah..,* h. 243.

[30]Wahbah, *Fiqh al-Islam..,* h. 864.

masih terkait kepentingan bisnis. Adapun komponen biaya yang dapat dipertimbangkan adalah berdasarkan tradisiusaha yang biasa berlaku(*al-'urf*) di wilayah *mudharib* dan *shahib al-mal*, yaitu biaya-biaya rasional yang terkait dengan keberlangsungan usaha dan sesuai dengan harga pasar, manakala terjadi kelebihan dari kebiasaan umumnya, maka *mudharib* harus mempertanggungjawabkan hal tersebut.

Jika kerjasama itu menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dari modalnya. Demikian jugasebaliknya jika usaha tidak menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

5. Aplikasi *Mudharabah* pada Perbankan Syari'ah

Dalam praktek di perbankan syari'ah dikenal dengan *mudharabah* bertingkat (*indirect financing*) atau dalam istilah fiqh dikenal *mudharabah tsunaiyyah*, di mana uang yang ditabung oleh pemilik modal (*shahib al-mal*) untuk pembiayaan *mudharabah* kepada bank syari'ah dipergunakan oleh pihak bank (*mudharib*) untuk investasi *mudharabah* yang melibatkan pihak ketiga, sehingga pihak ketiga berkedudukan sebagai *mudharib* kedua dan pihak bank hanya sebagai perantara (*mudharib* pertama).

Menurut Jumhur ulama, *mudharabah* bertingkat diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari pemilik modal.[31] Akan tetapi cara memperoleh izin tersebut ulama' berbeda pendapat. Menurut sebagian mereka, izin harus dengan akad yang jelas dan spesifik, karena pernyataan yang umum itu tidak mencakup izin kebolehan mewakilan *mudharabah* kepada orang lain. Sementara menurut sebagian ulama yang lain, penyerahan yang

[31]Abu Zaid, *Nahwa*.., h. 151.

berupa pernyataan umum telah mencakup secara mutlak kebolehan melakukan usaha dengan cara apa saja yang menguntungkan. Keharusan adanya izin dari pemodal ini karena akad *mudharabah* adalah akad yang bersifat *amanah* dan *wakalah* (perwakilan) karenanya tidak boleh ada perwakilan yang tanpa batas. Oleh karena itu, jika orang yang diberi *amanah* tadi akan mewakilkan kembali ke orang lain, maka harus meminta izin secara jelas (*sharih*) kepada pemilik modal. Pemilik modal memberikan modalnya kepada *mudharib* karena mengetahui kredibilitas dan profesionalitasnya; oleh karena itu, bila kemudian diserahkan kepada orang lain, belum tentu pemilik modal menyetujui karena kualitas *mudharib* kedua masih belum diketahui. Sementara ulama Syafi'iyah melarang *mudharabah* bertingkat secara mutlak.[32] Dari berbagai pendapat tersebut, maka pendapat yang paling *visible*adalahdiperbolehkan*mudharabah* bertingkat dengan seizin pemilik modal dan diberikan syarat-syarat yang ketat. Karena pada dasarnya *mudharabah* adalah akad kepercayaan. Dalam aplikasinya *mudharabah* bertingkat inilah yang dilakukan bank syari'ah.

Dengan demikian, saat iniakad *mudharabah* merupakan hubungan kontrak antara penyedia dana (*shahib al-mal*) dengan *entrepreneur* (*mudharib*). Di dalam kontrak *mudharabah,* seorang *mudharib*bisa dalam bentuk perorangan atau suatu unit ekonomi, termasuk bank memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan bisnis. *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee*.

Jaminan pada *mudharabah* itu menunjukkan adanya tanggung jawab *mudharib* dalam mengembalikan modal kepada *shahibul mal*. Setidaknya ada beberapa alasan yang

[32]Abu Zaid, *Nahwa..*, h. 152.

mendukung terhadap pentingnya jaminan dalam akad *mudharabah*,yaitu:*Pertama,* jaminan dalam *mudharabah* berkaitan dengan resiko terhadap pelanggaran (*ta'addi*), kelalaian (*taqsir*), menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (*mukhalafatu al-syurut*) yang mungkin dilakukan oleh *mudharib*, karenanya fuqaha mengizinkan adanya jaminan.[33] Jaminan yang dimaksudkan di sini adalah jaminan terhadap adanya pelanggaran. *Kedua*, pada konteks perbankan syari'ah saat ini *mudharabah* yang dilakukan berbeda dengan *mudharabah* tradisional sebab perbankan sebagai lembaga perantara(*intermediary*)me-*mudharabah*kan dana *shahib al-mal* yang jumlahnya banyak kepada *mudharib* lain sehingga pemilik modal tidak mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas dari para *mudharib*. *Ketiga*, situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan (*trust*) sehingga konsekuensi hukum pun berubah, hal ini sesuai dengan kaidah *al hukmu yaduru ma'a illat wujudan wa 'adaman*.[34] Artinya, keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya *'illat* (alasan). Jika *'illat* berubah, maka akibatnya hukumnya pun berubah.

Ketentuan jaminan ini telah diterapkan di Jordania dengan adanya jaminan dari pihak ketiga berupaagunan resiko (semacam lembaga penjamin) dan lembaga fiqh Islam dan organisasi konferensi Islam (OKI) telah menyepakatinya, asalkan agunan itu dibuat bebas atau tanpa pertimbangan apapun.[35] Artinya agunan tersebut hanya sebagai bentuk kehati-hatian terhadap adanya *moral hazard* dan pelanggaran bukan sebagai sebuah persyaratan

[33]Abu Zaid, *Nahwa..,* h. 127.

[34]'Ali Hasaballah, *Ushul al Tasyri' al Islami*(Beirut: Dar al Fikr, 1988), h. 49.

[35]Bank *Mu'amalah*, terjemahan AOOIFI, 1998, h. 3.14

yang ketat, selain itu selayaknya agunan itu diberikan oleh pihak lain sebagai penjaminnya dan bukan *mudharib* sendiri. Di sini memungkinkan untuk dikembangkan lembaga penjaminan syari'ah.

Berikut ini akan dibuatkan skema *mudharabah* yang berlaku antara dua orang saja secara langsung, yakni *shahib al-mal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang terdapat dalam fiqh *mu'amalah*. Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *shahib al-mal* (sebagai surplus unit) dengan *mudharib* (*deficit unit*). Dalam *direct financing* seperti ini peran bank sebagai lembaga perantara *(intermediary*) tidak ada.

Modus operandi *mudharabah* seperti diatas tidak efisien lagi dan kecil kemungkinanya untuk dapat diterapkan oleh bank karena beberapa hal dibawah ini, yaitu:

a. Sistem kerja pada bank ialah investasi berkelompok di mana mereka tidak saling mengenal, jadi kecil sekali kemungkinan terjadi hubungan yang langsung dan personal.

b. Banyak investasi sekarang ini yang membutuhkan biaya dalam jumlah besar sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan *shahib al-mal.*

d. Lemahnya semangat disiplin menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah*tersebut, yakni *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini adalah bank sebagai lembaga perantara yang mempertemuikan *shahib al-mal* den-

gan *mudharib*. Singkatnya, terjadi perubahan dari konsep *directfinancing* menjadi *indirect financing*.

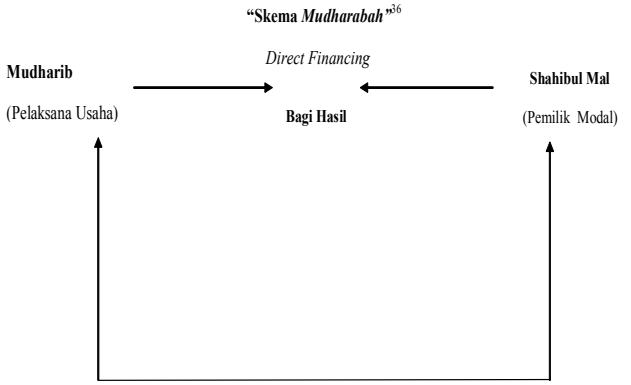

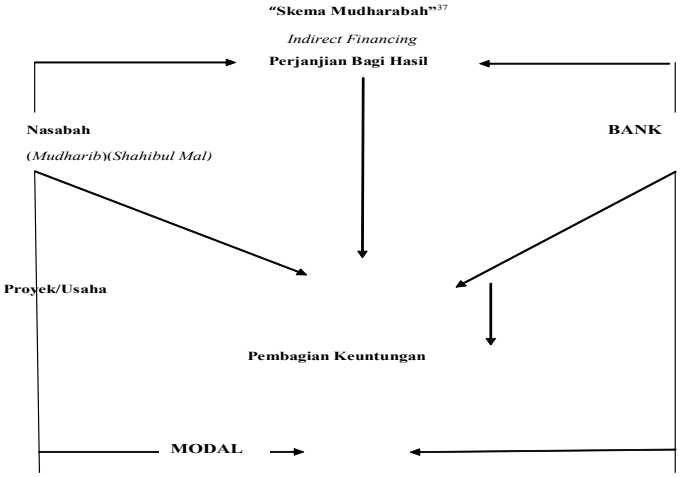

C. Rangkuman

Syirkah termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang. Fuqaha mem-

bagi *syirkah* ke dalam dua bentuk, yaitu: 1) *Syikah al-amlak* (perserikatan dalam kepemilikan). (2) *Syirkah al-'uqud* (perserikatan berdasarkan akad).

*Syirkah al-amlak*tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. sedangkan*Syirkah al-'uqud* tercipta dengan cara kesepakatan antara dua orang atau lebih memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah *al-'uqud* ini diklasifikasikan ke dalam bentuk *syirkah 'inan*, *mufawadhah*, *al wujuh*, *'abdan*.

Selanjutnya *mudharabah*adalah suatu akad perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa *musyarakah* dan *mudharabah* merupakan ciri khas dari ekonomi syari'ah yang mengedepankan hubungan kerja sama diantara dua atau lebih pihak.*Musyarakah* adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mengembangkan dan menginvestasikan modal dan melakukan tindakan hukum dalam mencari keuntungan atau laba yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan mempertimbangkan modal dan pekerjaan. Sedangkan *mudharabah* merupakan kontrak dari dua pihak, yakni pihak pemodal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan, sementara *mudharib* menyediakan tenaga dan waktunya dalam mengelola usaha tersebut sesuai dengan isi perjanjian.

D. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian akad *musyarakah*dan *mudharabah*; uraikan jawaban anda dengan menyebutkan persamaan dan perbedaan antar kedua akad tersebut!
2. Sebutkan landasan hukum akad *musyarakah*dan *mudharabah*dan jelaskan rukun dan syarat kedua akad tersebut!
3. Bagaimana pendapat para fuqaha tentang ketentuan hukum berkaitan dengan akad *musyarakah*dan *mudharabah?*

BAB XIII

AKAD MUZARA'AH, MUKHABARAH DAN MUSAQAH

A. Pendahuluan

Dalam fiqh *mu'amalah* terdapat dua akad yang berhubungan dengan kerja sama pengelolaan tanah, yaitu pertama, akad yang berkaitan dengan pengelolaan atau pemanfaatan tanah; dan kedua, akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman. Akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dibedakan dari segi pihak penyedia benih: 1) akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari pemilik atau penggarap tanah disebut *muzara'ah*; dan 2) akad pengelolaan tanah yang benihnya hanya berasal penggarap tanah disebut *mukhabarah*. Adapun akad yang berhubungan dengan pemeliharaan (terutama pengairan dan/atau penyiraman) tanaman disebut *Musaqah*.

*Muzara'ah, mukhabarah*dan *musaqah*adalah salah satu bentuk kerja sama (*ta'awun*) antar petani atau buruh tani dengan pemilik sawah atau kebun. Seringkali dalam realitas kehidupan, ada orang yang ahli dalam bidang pertanian dan perkebunan, tetapi tidak memiliki lahan, dan sebaliknya banyak orang yang memiliki lahan, tetapi tidak mampu menanami dan memelihara lahannya secara baik. Oleh karenanya, Islam mensyari'atkan ketiga akad ini se-

bagai solusinya. Hal ini sebagaimana ditkonfirmasi oleh sabda Nabi Muhammad Saw.

> *"Sesungguhnya Nabi Saw.menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah bahkan beliau menyeruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tiak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu ".(HR. Bukhari)*

Materi ini akan membahas secara mendalam tentang akad *muzaraah, mukhabarah* dan *musaqah* berkaitan dengan pengertian, ruang lingkupnya, dasar hukumnya, rukun dan syarat-sayratnya, serta pendapat para *fuqha* berkaitan dengan status hukum ketiga akad tersebut.

B. Akad Muzara'ah

1. Pengertian *Muzara'ah*

Secara etimologi, *muzara'ah* berasal dari kata *zara'a*, yang memiliki arti menaburkan benih di tanah. Kata *muzarah* mengikuti wazan *mufaa'alatan* dari kata *al-zar'u* yang sama artinya dengan *al-inbaatu* (menanam, menumbuhkan). Orang-orang Irak memberikan istilah *muzara'ah* dengan *al-qarah*.[1]

Dalam kamus istilah ekonomi dinyatakan bahwa*muzara'ah* ialah akad kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*nisbah*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemi-

[1]Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 205. ; Masjupri, *Fiqh Mu'amalah 1*(Surakarta: FSEI Publlishing, 2013), h. 193.

lik lahan; pemilik tanah menyerahkan sekaligus memberikan modal untuk mengelola tanah kepada pihak lain.[2]

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan para fuqahaantara lain:

a. Menurut fuqaha Hanafiyah, *muzara'ah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

"Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi".[3]

b. Menurut fuqaha Malikiyah, *muzara'ah* ialah:

الشِرْكَةُ فِي الزُّرْعِ

"Perserikatan dalam pertanian".[4]

c. Menurut Ibrahim al-Bajuri, fuqaha Syafi'iyah, bahwa *muzara'ah* ialah:

عَمَلُ الْعَا مِلِ فِى الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكَ

"Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah."[5]

d. Menurut fuqaha Hanabilah,*muzara'ah* ialah:

---

[2]Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi,Keuangan,Dan Bisnis Syari'ah*(Jakarta: IKAPI, 2011), h. 116.

[3]Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 153-154.

[4]Haroen Nasrun, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 275.

[5]Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 153-155.

عَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الأَرْضِ الصَّا لِحَةِ الْمُزَارَعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِىْ يَقَوْمُ بِزَرْعِهَا وض بَدْفَعُ لَهُ الْحُبَّ

"Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit."

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa *muzara'ah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan perjanjian bagi hasil (persentase) dari hasil panen yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan benih atau bibitnya berasal dari pemilik tanah.[6]

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* ini merupakan kehendak dan keinginan kedua belah pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerja sama secara rela sama rela.[7]

2. Landasan Hukum Akad *Muzara'ah*

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut Jumhur ulama hukumnya boleh (*mubah*). Dasar kebolehannya dari keumuman perintah Allah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an-:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ

[6]M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*(Jakartá: Gema I - sani Pres, 2001), h. 99. ; Abdul Rahman Ghazali, et.all., *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 115.

[7]Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*(Bogor: Kencana, 2003), h. 242.

Artinya:"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggara". (QS. Al-Maidah: 2)

Di samping ayat tersebut, akad *Muzara'ah* juga berdasarkan hadits Nabi Saw. :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw. (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu". (HR. Muslim)

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya:"Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya". (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akad *Muzara'ah* yang berupa akad kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan prosentase bagi hasil hukumnya boleh.

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Jumhur ulama menetapkan rukun *muzara'ah* antara lain:

a. *'Aqidain*, yaitu pemilik tanah dan penggarap

b. *Ma'qudalaih* (objek aqad) yaitu manfaat tanah dan pekerjaan

c. Ijab qobul.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, bahwa akad *muzara'ah* tidak memerlukan *qabul* secara lisan, tetapi dengan perbuatan yaitu dengan mengerjakan tanah yang menjadi objek akad. Hal ini dapat dianggap sebagai *qabul*.[8]

Adapun syarat-syarat *muzara'ah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal.

b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

    1. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

    2. Batas-batas tanah itu harus jelas.

    3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

[8]Masjupri, *Fiqh*.., h. 197.

d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

   1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

   2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

   3. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga melampaui jumlah itu.

e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dala akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.[9]

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, murid dari Abu Hanifah, bahwa *muzara'ah* mempunyai empat keadaan, tiga hukumnya sahih dan satu batal, yaitu:

a. Dibolehkan *muzara'ah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedang pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.

---

[9]Ghazali, *Fiqh Mu'amalah,* h.116.

b. Dibolehkan *muzara'ah* jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.

c. Dibolehkan *muzara'ah* jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedang pekerjaan berasal dari penggarap.

d. *Muzara'ah* tidak boleh jika tanah dan alat penggarap berasal dari pemilik tanah, sedang benih dan pekerjaan dari penggarap.[10]

4. Zakat dan Hikmah *Muzara'ah*

Pada prinsipnya zakat hasil pertanian dibebankan kepada orang yang mampu dan telah mencapai batas *nishab*. Jika dilihat asal benih tanaman, maka dalam konteks *muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang memiliki tanaman, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja.Hikmah akad *muzara'ah* antara lain:

a. Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

c. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menggentaskan kemiskinan.

5. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Beberapa hal yang menyebabkan akad *muzara'ah* ini berakhir antara lain:

[10]Masjupri, *Fiqh..*, h. 197.

a. Habis masa akad *muzara'ah*, akan tetapi jika waktu habis namun belum layak panen, maka akad ini tidak batal melainkan tetap dilanjutkan hingga panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

b. Salah seorang yang akad meninggal, menurut ulama Syafiiyah, akad ini tidak dianggap berakhir dengan keadaan ini.

c. Adanya uzur, menurut Hanafiyah di antara uzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain:

    1. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang

    2. Penggarap tidak dapat mengelola tanah, karena sakit, atau pergi berperang (*jihad fi sabilillah*)dan sebagainya.[11]

C. Akad *Mukhabarah*

1. Pengertian *Mukhabarah*

Dalam kamus *mukhabarah*adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*)dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap.[12]

Fuqaha Syafi'iyah mendefinisikan *mukabarah* sebagai berikut:

> «Mukabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun mujara'ah sama seperti Mukabarah, hanya saja benihnya

[11]Masjupri, *Fiqh..,* h. 199.
[12]Sholahuddin, *Kamus..,* h. 108.

berasal dari pemilik tanah."[13]

Dapat dipahami dari pemaparan di atas bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*.Pada umumnya, kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung dan kacang. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah juga dilakukan kerja sama *muzara'ah*.

2. Landasan Hukum *Mukhabarah*

Landasan hukum akad *Mukhabarah*adalah sabda Nabi Muhammad SAW. :

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخبِرُ, قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَاءِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى اللّه عَليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَ ةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرٌو : أَخْبِرْنِى أَعْلَمُهُمْ بِذَالِكَ يَعْنِى اِبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَ حَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْ خُذُ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُوْمًا (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Thawus ra bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata : lalu aku katakan kepadanya :ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi Saw. telah melarang

[13] Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah..,* h. 206.

mukhabarah. Lantas Thawus berkata : hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw. tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu". (HR.Muslim)[14]

Berdasarkan hadits ini, maka hukum *mukhabarah* sama seperti *muzara'ah*, yaitu mubah atau boleh dan seseorang dapat melakukannya untuk dapat memberi dan mendapatkan manfaat dari kerjasama dalam bidang pertanian yang dikenal akad *mukhabarah* dan *muzara'ah*.

3. Rukun dan Syarat Akad Mukhabarah

Adapun rukun *Mukhabarah* menurut jumhur ulama antara lain:

a. Pemilik tanah ;
b. Petaniatau penggarap;
c. Obyek *mukhabarah*
d. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

Sedangkan syarat dalam akad *mukhabarah*, antara lain::

a. Pemilik lahan pertanian dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
b. Benih yang akan ditanam harusjelas dan menghasilkan.
c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan,jelas batas batasnya,dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

[14]Ghazali, *Fiqh Mu'amalah..,* h. 118.

d. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.

e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.[15]

4. Zakat dan Hikmah *Mukhabarah*

Dalam mukhabarah, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah mencapai nishab, sebelum pendapatan dibagi dua.

Adapun hikmah Mukhabarah antara lain:

a. Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

c. Tertanggulanginya kemiskinan.

d. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

5. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Beberapa hal yang menyebabkan akad *mukhabarah* ini berakhir antara lain:

a. Habis masa akad *mukhabarah*, akan tetapi jika waktu habis namun belum layak panen, maka akad ini tidak batal melainkan tetap dilanjutkan hingga panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

---

[15]Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia,2012),h. 162-164.

b. Salah seorang yang akad meninggal, menurut ulama Syafiiyah, akad ini tidak dianggap berakhir dengan keadaan ini.

c. Adanya uzur, menurut Hanafiyah di antara uzur yang menyebabkan batalnya *mukhabarah* antara lain:

   1. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang

   2. Penggarap tidak dapat mengelola tanah, karena sakit, pergi ke luar kota untuk waktu yang lama dan berperang (*jihad fi sabilillah*)dan sebagainya.[16]

D. Akad *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*

Secara etimologi, *musaqah* berasal dari kata *saqya*, yang mempunyai arti memberi minum, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Penduduk Madinah menamai *musaqoh* dengan *mu'amalah*, yang merupakan wazan *mufa'alah* dari kata *'amila* yang artinya bekerja sama.[17]. Akan tetapi yang lebih dikenal adalah *musaqah*.[18]

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata *musaqah* berasal dari kata *al-saqa* yang artinya seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur untuk mengurusnya atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemashlahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.[19]

Sedangkan secara terminologi, *musaqah* didefinisikan dengan bebeberapa pengertian antara lain:

[16]Masjupri, *Fiqh..,* h. 199.

[17]Ahmad Muslich, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Amzah,2010), h.391.

[18]Ahmad Muslich, *Fiqih..,* h. 200.

[19]Hendi Suhendi. *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 145.

Pertama, menurut fuqaha Malikiyah, *musaqah* adalah "sesuatu yang tumbuh". Menurut Malikiyah, tentang sesuatu yang tumbuh di tanah di bagi menjadi lima macam[20]:

a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan pohon tersebut berbuah, buah itu di petik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, sepertipohon anggur dan zaitun;
b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap tetapi tidak berubah, seperti pohon kayukeras, karet dan jati;
c. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat tetapi berbuah dan dapat di petik, sepertipadi dan *qatsha'ah*[21];
d. Pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat di petik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat seperti bunga mawar;
e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam dihalaman rumah dan di tempat lain.

Kedua, menurut fuqaha Syafi'iyah, *Musaqah* adalah:

ان يعا مل شخص يملك تخلا او عنبا سخصا اخر على ان يباشر ثانيهما النحل اوالعنب بالسقى والتربية والحنظ ونحو ذلك وله فى نظير عمله جزاء معين من المر الذى يحرجج منه

"Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya dan bagi

[20]uhendi. *Fiqih..*,h.146.

[21]Dalam kamus kalimat *qatsha'ah* itu adalah pohonnya semacam pohon labu dan buahnya,seperti ketimun.

pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang di hasilkan pohon-pohon tersebut".[22]

Ketiga, menurut fuqaha Hanabilah, *b*ahwa *musaqah* mencakup dua masalah :

a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagian tertentu daribuah pohon tersebut, sepertiganya atau setengahnya.
b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanam,maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanamakan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya,
c. yang keduaini disebut dengan *munashabahmugharasah*, karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.[23]

Keempat, menurut Abdurrahman al-Jaziri, *musaqah* ialah:

عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذالك بشرائط مخصوصة

"Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu".[24]

Kelima, menurut Ibn 'Abidin, *musaqah* ialah:

---

[22]Suhendi,*Fiqih..,* h. 28.
[23]Suhendi,*Fiqih..*,h. 31.
[24]Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala Mazahib al-arb'ah (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

معاقدة دفع الأشجار الى من يعمل فيها على أنّ الثمرة بينهما

"Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu".[25]

Keenam, menurut Syaikh Shihab al-Din al-Qolyubi dan Syaikh Umairah, *musaqah* adalah memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil rizkiAllah dari pohon itu untuk mereka berdua"[26]

Dengan demikian, akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dandirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.[27]

2. Dasar Hukum Akad *Musaqah*

Adapun landasan hukum akad *Musaqah* menurut Jumhur ulama adalah beberapa hadits Nabi Muhammad Saw. berikut ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرٍ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْزَرْعٍ

[25]Ibn ʿAbididin, *Rad al-Mukhtar* (Qaherah: Syarikah Maktabah wa Ma - baᶜah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1966)

[26]Syihab al-Din wa Qolyubi, *Qolyubi wa Umairoh*, h. 61-62.

[27]Ghazali, *Fiqh Mu'amalah* ..,h. 109.

Artinya: Dari Ibnu Umar ra: "Sesungguhnya Bahwa Rasulullah Saw. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu" (HR. Jama'ah).[28]

انه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الآرض والثمرة (اخرجه البخاري ومسلم)

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. mengadakan transaksi muusaqah dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dari hasil tanah dan buah." (HR. Bukhari-Muslim).

ان رسول الله صل ى الله عليه وسلم رفع اليهود خيبر نخل خيبر وارضنا على ان يعملوها من اموالهم ولرسولله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها (اخرجه البخاري ومسلم)

Artinya: "Bahwa Rasulullah Saw. telah menyerahkan pohon kurma dan tanahnya kepada orang-orang yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah Saw. mendapatkan setengah dari buahnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Di samping ketiga hadits tersebut, dasar lainnya adalah ijma' ulama. Telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a bahwa Rasulullah Saw. telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan jelas. Semua telah dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin pada zaman pemerintahannya

[28] Imam al-Syaukani, *Mukhtashar Nail al-Author*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 177.

dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak ada seorangpun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah suatu *ijma' sukuti* (konsensus) dari umat."

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Adapun rukun *Musaqah* menurut jumhur ulama ada lima yaitu :

a. Sighat, (ungkapan) ijab dan qabul;

b. *Al-'aqidain*, dua orang pihak yang melakukan transaksi;

c. Obyek *al-musaqah*, yang terdiri atas pepohonan yang berbuah baik berbuahnya dalam bentuk tahunan atau juga setahun sekali, seperti padi, jagung, dan sebagainya.

d. Ketentuan mengenai pembagian hasil dari *musaqah* tersebut;

e. Masa kerja, hendaknya ditentukan lama waktu yang akan dipekerjakan.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam *musaqah* itu hanya*ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.

Adapun syarat-syarat *musaqah* atara lain:

a. Ahli dalam akad;

b. Menjelaskan bagian penggarap;

c. Membebaskan pemilik dari pohon, dengan artian bagian yang akan dimiliki dari hasil panen merupakan hasil bersama;

d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad; dan

e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun tersebut menirut ulama Syafi'iyah adalah bahwa yang boleh dijadikan obyek itu adalah kurma dan anggur saja. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemiliknya. Lamanya perjanjian itu harus jelas, karena transaksi ini hampir sama dengan transaksi *ijarah* (sewa menyewa).

4. Pendapat Fuqaha Tentang Hukum Musaqah

Para fuqaha membagi status hukum *musaqah* menjadi dua, yaitu *shahih* dan *fasid*.[29]

a. Hukum *musaqah sahih*

Menurut ulama Hanafiyah hukum *musaqahsahih* adalah:

1. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua,
2. Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan,
3. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa,
4. Akad adalah lazim dari kedua belah pihak,

[29]Rachmat Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah,* (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 213

5. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali ada uzur,
6. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati,
7. Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain kecuali jika di izinkan oleh pemilik.

Menurut ulama Malikiyah:

1. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buahtidak wajib dikerjakandan tidak boleh disyaratkan,
2. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah tidak wajib dibenahi oleh penggarap.
3. Sesuatu yang berkaitan dengan buah tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah akan tetapi menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.

b. Hukum *musaqah fasid*

Musaqahfasid adalah akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara'.[30]

Menurut ulama Hanafiyah, musaqah fasid meliputi:

a. Mensyaratkan hasil musaqah bagi salah seorang dari yang akad,

[30]Syafi'i, *Fiqih..*, h. 213

b. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad,

c. Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan,

d. Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan pada penggarap,

e. Mensyaratkan penjagaan pada penggarap setelah pembagian,

f. Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad,

g. Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan,

h. Musaqah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.

5. Perbedaan Akad *Musaqah* dengan *Muzara'ah*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ada perbedaan antara *al-musaqah* dengan *al-muzara'ah*. Perbedaan yang dimaksud antara lain adalah:

a. Jika salah satu pihak dalam akad *musaqah* tidak mau melaksanakan hal-halyang telah disetujui dalam akad, maka yang bersangkutan boleh dipaksa untukmelaksanakan kesepakatan itu. Berbeda dengan akad *muzara'ah*, bahwa jika pemilik benih tidak mau kerjasama dalam menuaikan benih maka ia tidakboleh dipaksa

b. Menurut Jumhur ulama, akad *musaqah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak. Beda dengan akad *muzara'ah* yang sifatnya baru mengikat jika benih

sudah disemaikan, apabila benih belum disemaikan, maka pemilik boleh saja untuk membatalkan perjanjian itu.

c. Berbeda dengan pendapat Hanabilah yang mengatakan bahwa akad *musaqah* dan *muzara'ah* itu merupakan akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, oleh karena itu boleh saja salah satu pihak yang melakukan akad membatalkan.

d. Menurut Hanafiyah penentuan waktu dalam *musaqah* itu bukan salah satu syarat, penentuan lamanya akad itu berlangsung disesuaikan dengan adatkebiasaan setempat. Sedangkan dalam akad *muzaraah* itu dalam penentuanwaktu, ada dua pendapat. Menurut Hanafi; pertama disyaratkannya tenggangwaktu, dan kedua tidak disyaratkan;

e. Apabila tenggang waktu yang disetujui dalam akad al-musaqah berakhir, akad dapat terus dilanjutkan tanpa ada imbalan terhadap petani penggarap.Sedangkan dalam akad *muzara'ah* bila tenggang waktu telah habis dantanaman belum juga berbuah (dipanen), maka petani penggarap melanjutkan pekerjaannya dengan syarat ia berhak menerima upah dari hasil bumi yangakan dipetik.

6. Berakhirnya Akad Al-Musaqah

Menurut para fuqaha bahwa berakhirnya akad *musaqah* terjadi apabila:

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis;

b. Salah satu pihak meninggal dunia;

c. Ada *udzur* yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Dalam konteks*udzur*, fuqaha berbeda pendapat tentang apakah akad *musaqah* dapat diwarisi atau tidak. Berikut ini dikemukakan berapa pendapat ulama diantaranya:

1. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *musaqah* adalah akad yang boleh diwarisi, jika salahsatunya meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada *udzur* dari pihakpetani.
2. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan meskipun ada *udzur*, dan apabila petani penggarap mempunyai halangan, maka wajib penggarap itu menunjuk salah seorang untuk melanjutkan pekerjaan itu.
3. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa akad *musaqah* sama dengan akad*muzara'ah*, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

E. Rangkuman

Berdasarkan elaborasi tentang akad *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*, maka berikut ini dirumuskan beberapa point penting sebagai rangkuman dari pembahasan tersebut.

Muzara'ah ialah akad kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*nisbah*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan; pemilik tanah menyerahkan sekaligus memberikan modal untuk mengelola tanah kepada pihak penggarap.

Sementara *mukhabarah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap.Adapun rukun *mukhabarah* menurut

jumhur ulama terdiri dari: pemilik tanah; petani/penggarap; obyek *mukhabarah*, dan *ijab-qabul*.

Sedangkan *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama pemilik kebun dengan penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga dapat memberikan hasil yang baik dan dari hasil itu akan di bagi menjadi dua sesuai dengan aqad yang telah disepakati.

F. Evaluasi

1. Apa yang dimaksud *muzara'ah, mukhabarah dan musaqah*? Jelaskan jawaban anda dengan mengemukakan persamaan dan perbedaannya!
2. Kemukakan landasan hukum akad *muzara'ah, mukhabarah* dan*musaqah, kemudian* jelaskan rukun dan syarat ketiga akad tersebut!
3. Jelaskan pendapat para fuqaha berkaitan status hukum ketiga akad tersebut!

DAFTAR PUSTAKA

Abdoerrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study),* (Djakarta: Bulan Bintang, 1970)

Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2004),

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: dar al-Fikr,1989)

Alif, Abdul Wahab, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab,* (Jakarta : Darul Ulum Press, 1995)

Al-Hiskafi, Muhammad ibn Ali, *Radd al-Mukhtar 'Ali al-Dar al-Mukhtar; Hasyiah ibn Abidin*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000)

Al-Hanafi, Zainuddin ibn Nujaim, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, (Mesir: Matba'ah al-Ilmiyyah, 1310)

Al-Shiddiqy, Muhammad Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013)

Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, Tahqiq; Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, (Beirut: Dar al-Wafa, 2001)

Yasid, Abu, *Islam Akomodatif,* (Yogyakarta: LKiS, 2004)

Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah,* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966)

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lugah*, (Beirut : Daar Al-Masyriq, 1986)

Ghazali, M. Bahri, *Perbandingan Mazhab,* (Jakarta: Logos,1992)

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997)

Ghozali, M. Junus, *Fiqih Mu'amalah*, (Serang: STAIN "SMH" Banten, 2003)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010)

Huda, Qomarul, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras,2008)

Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999)

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)

Mandzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)

Musthafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, t.th.)

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh muamalah*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008)

Hasan, Ali, *berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (*Jakarta: Grafindo Persada, 2004)

Masadi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002),

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia 2001)

Al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr,)

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986)

Al Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Mu-*

nawir, (Yogayakarta: Ponpes Al Munawir, 1984)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)

al-Humam, Al-Kamal Ibnu, *Fath al-Qodir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Abdoerrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study)*, (Djakarta: Bulan Bintang, 1970)

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lintera Hati, 2001)

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, "Tafsir Al-Maraghi", diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dkk., Terjemahan Tafsir Al Maraghi, Cet. II (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993)

Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid II, h.. 798.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006)

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers., 2007)

Sudarsono, Heri, dan Hendi Yogi Praboyo, *Istlah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)

Haq, Abdul, et.al., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006)

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988)

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Al-Kasani, *Badaiʿu al-Sanaiʿ*, (Beirut: Dar al-Kitab al-ʿArabiy, 1982)

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid III, h. 561.

Al- Syarbini, Khatib, *Mughni al Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islami fi tsaubihi al-Jadid; al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, (Bairut: Daral Fikr, 1968)

Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)

M. Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011),

Nakha'i, Imam, dan Moh. Asra Ma'sum, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah*, (Situbondo:Ibrahimy Press, 2011)

Tim Penyusun. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.(* Jakarta: Balai Pustaka)

Al-Tahânawi, *Kasysyâf Ishthilâhât al-Funûn,* (Beirut: Dâr Shâdir, tt.)

al-Abâdi, Al-Fairûz, *Al-Qâmûs al-Muhẓth,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Al-ʿImrâni, Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shẓliyah wa Tathbẓqiyyah*, (Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzẓ', 2006),

Hammâd, Nazẓh, *Al-'uqûd al-Murakkabah fẓ al-Fiqh al-Islâmy,*

(Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005)

----------, *Qadhâya Fiqhiyyah Mu'âshirah fi Al-Mâl wa al-Iqtishâd,* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001)

Abu al-Sa'ûd, Ramadhân Muhammad, *Mabâdi al-Iltizâm fẓ al-Qanûn al-Mishri wa al-Banânia,*

Ashfahâny, *Mu'jam Mufradât alfâdz al-Qur'an,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Al-Jashash, Abu Bakar Ahmad al-Râzi, *Ahkâm al-Qur'an,* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.)

Mujib, Abdul, et. al, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

Ash Shiddiqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam (tinjauan antar madzhab)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,1997)

Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2001)

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonsia, 2003)

Al Jundiy, Muhammad al Sahk, *al 'Aqdu al Murabahah baina al Fiqh al Islami wa al Ta'amuli al Mashrafi*, (Arab: Dar an Nadhr al 'Arabiyyah, 1986)

Al-Ba'li, Abd al-Hamid Mahmud, *al-Istitsmar wa al-Riqabah al-Syar'iyyah,* (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1991)

Al Mishri, Rafiq Yunus, *Bai' al Taqsith*, (Beirut : Dar al Syamiyah, 1990)

Karim, Adi Warman Azram, *Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003)

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Wijaya Jakarta,1954)

Hamud, Sami Hasan, *Tathwẓr al- A'mâl al-Mashrafiyah Bimâ Yattafiq al-Syarẓ 'ah al-Islâmiyah* ,(Aman: Mathba'ah

al-Syarq,1992)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012)

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009)

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001)

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: DSN-MUI, 2010),

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsiran Al-Qur'an, t.th)

Al-Anshari, Abi Yahya Zakariyya, *Fathul Wahab*, (Darul Ihya' wal Kitab al ʿArabiyyah, t.th)

Majallah al-Ahkam al-ʿAdliyyah, (Qahirah: t.tp, 1968)

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Milkiyah wa Nazariyah al-ᶜAqd fi asy-Syariᶜah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr al-ʿArabiy, 1962)

Al-Syaukani, *Fath al-Qadar*, (Qaherah: Syarikah al-Maktabah wa Matbaᶜah Mustafa al-Babi al Halabi, 1964)

Ibn ʿAbididin, *Rad al-Mukhtar*, (Qahirah: Syarikah Maktabah wa Matbaᶜah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1966)

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa, *Sunan Tirmidzi*,Al-Tirmidzi, *Bab al-Sarf wa Bai'u al-Dzahab bi al-Waraqa Naqdan*, (Beirut: Dar at Turas al-Arabi, tth.)

Al-Nawawi, *al-Majmuᶜ sharh al-muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jil. 4,

h. 51.

An-Nasai, *Sunan an-Nasai*, *Bab bay' al-fiddah bi al-dhahabi nasi'ah*, (Halab: Maktab al-Matba'at al-Islamiyah, 1986)

bn Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Al-San'ani, *Subul al-Salam*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabiy, t.th.)

Ibn Qayyim, *I'lam al-muwaqi'an*, (Qahirah: Maktabah al-Kuliyat al-Azhariyyah, 1968)

Sya'bi, Achmad, *Kamus An-Nur,* (Surabaya: Halim Jaya, 1990)

Syarah Majalah al-Ahkam, no 157, vol III/110, Majallah asy-Syari'ah wad Dirasah Al-Islamiyah, Fak Syari'ah, Kuwait University, edisi VII, Sya'ban 1407.

Al-Hakim, Lukman, & Muslihun Muslim, *Muqaranah Fi Al-Mu'amalah*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010)

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik: 2004)

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat. Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer,* (Yogyakarta: Teras, 2009)

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-'Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu'amalah*, (Damsik: Dar al-Fikr, 1987)

Firdaus, Mohamad, et.all., *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Renainsan, 2005)

Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),

Al-Tariqi, Abdul Husain, terjemah M. Ifan Syofwani, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania, 2004)

Tim Perbankan Syari'ah, Institute Banker Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah,* (Jakarta: Djambatan, 2002)

Syabir, Muhamad Usman, *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asyirah fi al-Fiqh al-Islami*, (Ardan: Dar al-Nafa'is, 1998)

Sayyid Abu Bakar, *I'anatut Thalibin,* (Surabaya: Al-Hidayah,)

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah,*(Jakarta:Kencana Prenada, 2010)

Asy-Syarbini, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)

Mushlih, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Syaikh Ibrahim, *Al-Bajuri 'ala Ibn Al-Qasim,* (Surabaya: Nurul Huda, 1999)

Al Aziz Moh. Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005)

Karim, Adiwarman *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Al-Gazi, Muhammad bin Qasim, *Fathul Qorib*, (Surabaya: Al-Hidayah,1991)

Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Mu'amalah,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Al-Bugha. Mustafa Dib, *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i,* (Solo: Media Zikir, 2009)

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007)

Hadi, Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)

Firdaus, Muhammad NH, *et.al.*, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005)

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Muhdhar, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th)

Al-Dardir, *Hasyiah ad Dasuqi 'ala asy Syarh al Kabir*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th.)

Az Zila'i, *Tabyin al Haqa'iqu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)

Chapra, M. Umar, *Towards a Just Monetary System*, (London: The Islamic Foundation, 1985)

Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002)

Haq, Abdul, Ahmad Mubarak, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual,* (Surabaya: Khalista, 2006)

Antonio, Muhamad Syafi'I, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum,* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000)

Khalil, Jafril, *Prinsip Syariah Dalam Perbankan*, (Jurnal Hukum, 2002), hal 50

Muhammad Harfin Zuhdi, putra kedua dari pasangan H. Djumhur Ahmadi dan Hj. Darwilan Nur Fatmah, lahir di Gubug Panaraga, Cakra Barat Mataram Lombok, tanggal 31 Oktober 1972, menempuh Pendidikan Dasar di SDN 3 Karang Jangkong tahun 1985; Pendidikan Menengah Pertama di MTsN Mataram tahun 1988; Pendidikan Menengah Atas di MAPK Jember tahun 1991; Pendidikan Tinggi di IAIN Jakarta tahun 1996; Pendidikan Pascasarjana di UIN Jakarta tahun 2004; Pendidikan S3 Ilmu Hukum di Universitas Mataram tahun 2014. Penulis pernah menjadi Guru SMA Dwiwarna (*Boarding School*) Bogor, tahun 1998-2000, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006-2011. Saat ini penulis adalah Dosen UIN Mataram, sebagai Ketua Prodi Ilmu Falak dan Astronomi Islam. Email: harfin72@yahoo.co.id. Contact Person: 0817897845.

Penulis pernah mengikuti workshop *Teaching and Learning Method* di Melbourne University, Australia, tanggal 26 Oktober - 2 November 2014. Penulis bersama MUI NTB melakukan *Road Show* kenegaraEropadanAfrikatanggal 14 - 24 Oktober 2016 untukkunjunganmuhibah agama danbudayakePrancis, Maroko, BelgiadanBelanda. Mengadakan pertemuan dan dialog tentang implementasi Islam Wasathiyah, Sertifikasi Halal MUI dan Promosi Pariwisata Syari'ah Lombok-Sumbawa NTB dengan akademisi dan Ulama Uni Eropa di kampus *Institut Europeen des Sciences Humaines* (IESH) De Paris Prancis.

Penulis aktif di beberapa organisasi sosial keagamaan, diantaranya: sebagai Ketua LTMNU NTB, 2012-2017; Wakil Sekretaris PWNU NTB, 2012-2017; Ketua Komisi Penelitian MUI NTB, 2015-2019; Ketua Komisi Penelitian FKPT NTB, 2015-2019; Sekretaris FKDM NTB 2013-2015, Wakil Sekretaris LBM PBNU, 2010-2014; Pengurus Rahmat Semesta Center Jakarta, 2005-2011; Pengurus Pusat LP. Ma'arif NU, 1999-2004; Aktivis Piramida Circle,1995-1997; aktivis PMII Ciputat, 1991-1994.

Penulis sebagai narasumber pada beberapa event kegiatan, diantaranya: pembicara pada *Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS) ke-XIV, *"Responding the Challenges Multicultural Societies, The Contribution of Indonesian Islamic Studies"*, di Balikpapan Kalimantan

Timur, 21-24 November 2014; sebagai presenter pada *Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS) ke-XV, title: *"Harmony in Diversity:Promoting Moderation and Preventing Conflicts in Socio-Religious Life"* di Manado, 3-6 September 2015; sebagaipembicarapada *International Symposium on the Strategic Role of Religious Education in the Development of Culture of Peace*, title: *"Radicalism and Effort Deradicalization Of Religious Understandin,* Litbang Kemenag RI, September 2012; sebagai narasumber pada acara "Mimbar Agama Islam" di Lombok TV, sebagai narasumber pada acara "Kajian Islam" di TVRI NTB; dan sebagai narasumber "Dialog Interaktif" di RRI Mataram.

Publikasi karya tulis yang telah diterbitkan, antara lain: Penulis Buku: Mozaik Islam: Awal Mula Islam di Nusa Tenggara Barat (Mataram: Sanabil, 2017), Peta Dakwah MUI NTB, (Mataram: Sanabil, 2017); Penulis Buku: Kontra Radikalisme –Terorisme: Counter Terhadap Ideologi Radikal, (Mataram: sanabil, 2017), Penulis Buku: Muqaranah Mazahib Fil-Mu'amalah, (Mataram: Sanabil, 2016); Penulis Buku: Parokialitas Wetu Telu: Wajah Sosial Dialektika Agama Lokal di Lombok, (Mataram: sanabil, 2015); Penulis Buku: Deradikalisasi Agama: Menghidupkan Agama Sebagai Spirit Perdamaian, (Mataram: Sanabil: 2015); Penulis Buku: Islam Ahlussunah Waljama'ah di Indonesia: Sejarah, Pemikiran dan Dinamika Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Pustaka Ma'arif, 2014); PenulisBuku: Khutbah Jum'at Tematik: Islam Damai, (Mataram: Bhania Pres-FKDM Kesbangpoldagri NTB, 2014);Penulis Buku: Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak, (Mataram: Leppim, 2013); Penulis Buku: Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904 – 1997, (Mataram: Bhania Pres, 2013); Penulis Buku: Lombok Mirah Sasak Adi, (Jakarta: Imsak Press, 2011); Kontributor Buku: Kumpulan Khutbah Jum'at: Islam dan Terorisme, (Jakarta: Rahmat Semesta 2008); Kontributor Buku: Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadits, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2008); Editor Buku: Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010); Editor Buku: Manajemen Dakwah, (Jakarta: Prenada, 2006).

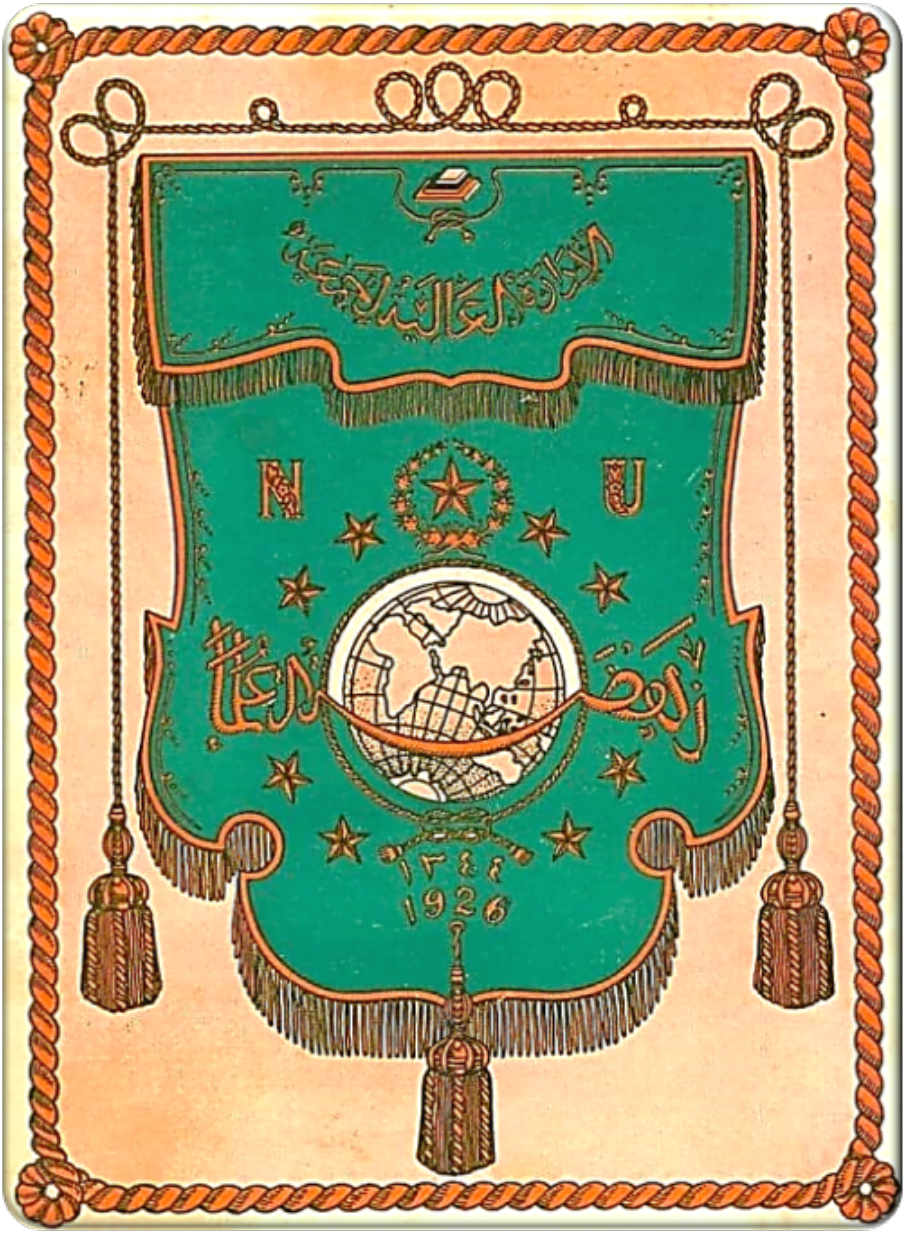
N
U
1926

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Dalam konteks fiqh mu'amalah, hukum Islam diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur kehidupan kaum muslimin dalam segala aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif berkaitan dengan aspek mu'amalah al-iqtishadiyah. Karakteristiknya yang serba mencakup ini yang menempatkannya pada posisi yang sangat penting dalam pandangan umat Islam. Bahkan sejak awal hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan Islam par exellence.

Buku yang berjudul: Muqaranah Mazahib fil Mua'amalah ini merupakan buku yang secara spesifik membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah fiqh mu'amalah perspektif perbandingan mazhab fiqh dan pendapat para ulama dalam konteks kontemporer. Mu'amalah dalam konteks ini diartikan sebagai aturan-aturan hukum Islam yang mengatur hubungan interaksi manusia dalam berbagai urusan duniawi atau interaksi sosial yang secara spesifik berkaitan dengan masalah ekonomi (al-iqtishadiyah), seperti cara memperoleh dan mengembangkan harta benda, hubungan perikatan (akad) antar manusia dalam bentuk jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan aktivitas transaksi ekonomi lainnya yang dilandasi oleh asas kerelaan dan kemaslahatan bersama.

Poin penting dari buku ini adalah elaborasi content perbandingan mazhab dalam konteks fiqh mu'amalah, yaitu berusaha membandingkan, mempertemukan serta mendiskusikan pendapat atau pandangan para fuqaha mazhab terhadap suatu persoalan fiqh mu'amalah disertai dengan landasan dalil-dalil dan basis argumentasi yang mereka gunakan berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan transaksi ekonomi, seperti konsep harta, kaidah akad dalam Islam, jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, gadai, syirkah, mudharabah, murabahah, bai' al-taqsith, bai' al-dayn, dan berbagai akad transaksi keuangan syari'ah kontemporer (mu'amalah maliyyah mu'ashirah).

Buku ini direkomendasikan secara spesifik menjadi bahan bacaan, kajian dan referensi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, para pengkaji, peminat dan praktisi hukum dan ekonomi Islam serta masyarakat pada umumnya.□mhz

ISBN 602-6223-01-2
9 786026 223012

Sanabil
Puri Bunga Amanah
Jln. Kerajinan I Blok C/13 Mataram
Telp. 0370-7505946 Email:
sanabil.creative@yahoo.co.id